



BANK INDONESIA

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Liabilitas dan Modal

*Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
(KPMM)*

DISCLAIMER

Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan *editing* terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.¹

¹ Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/> atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/>).



Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Liabilitas dan Modal

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Tim Penyusun

Ramlan Ginting
Chandra Murniadi
Siti Astiyah
Gantiah Wuryandani
Wahyu Yuwana Hidayat
Komala Dewi
Wirza Ayu Novriana
Patrick A. Kapugu
Sylvia Sazumi
Pri Hartini
Ristia Icha Pramesi

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES)
Bank Indonesia
Telp: 021 29817321
Fax.: 021 2311580
email: PRES@bi.go.id
Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia

2013

DAFTAR ISI

	Paragraf	Halaman
Daftar Isi		Hal. i – vi
Rekam Jejak Regulasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)		Hal. vii
Dasar Hukum		Hal. viii
Regulasi Terkait		Hal. viii – x
Regulasi Bank Indonesia		Hal. xi
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par.1 – 4</i>	<i>Hal. 1 – 5</i>
<i>Modal</i>	<i>Par. 5 – 34</i>	<i>Hal. 5 – 36</i>
Umum	Par. 5 – 6	Hal. 5 – 6
Modal inti	Par. 7 – 14	Hal. 6 – 18
Modal Inti Minimum	Par. 15 – 23	Hal. 18 – 24
Modal Pelengkap	Par. 24 – 30	Hal. 24 – 32
Modal Pelengkap Tambahan	Par. 31 – 32	Hal.32 – 34
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Par. 33 – 34	Hal. 34 – 36
<i>Aset Tertimbang Menurut Risiko</i>	<i>Par.35 – 50</i>	<i>Hal. 36 – 79</i>
Umum	Par. 35 – 41	Hal. 36 – 38
Risiko Kredit	Par.42	Hal. 38 – 70
Risiko Operasional	Par. 43	Hal. 70 – 73
Risiko Pasar	Par. 44 – 50	Hal. 73 – 79
<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) dan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)</i>	<i>Par. 51 – 54</i>	<i>Hal. 79 – 83</i>
Cakupan <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i> (ICAAP)	Par. 51	Hal. 79 – 82
<i>Supervisory Review and Evaluation Process</i> (SREP)	Par. 52 – 54	Hal. 82 – 83
<i>Pelaporan</i>	<i>Par. 55 – 64</i>	<i>Hal. 83 – 87</i>
Modal Inti Minimum	Par. 61	Hal. 85
Risiko Kredit	Par. 62	Hal. 85 – 86
Risiko Pasar dengan Model Internal	Par. 63	Hal. 86
Risiko Pasar dengan Metode Standar	Par. 64	Hal. 86 – 87
<i>Sanksi</i>	<i>Par. 65 – 72</i>	<i>Hal. 87 – 89</i>
Modal Inti Minimum	Par. 72	Hal. 88 – 89
<i>Ketentuan Penutup</i>	<i>Par. 73 – 74</i>	<i>Hal. 89 – 90</i>
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum		
<i>Ketentuan Umum</i>	<i>Par. 75 – 82</i>	<i>Hal. 90 – 96</i>
<i>Modal</i>	<i>Par. 83 – 100</i>	<i>Hal. 96 – 118</i>
Umum	Par. 83 – 84	Hal. 96 – 98
Modal Inti	Par. 85 – 91	Hal. 99 – 108
Modal Pelengkap	Par. 92 – 97	Hal. 109 – 115
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Par. 98 – 100	Hal. 115 – 118

Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Par. 101 – 116	Hal. 118 – 125
Umum	Par. 101 – 107	Hal. 118 – 120
Risiko Kredit	Par. 108	Hal. 120
Risiko Operasional	Par. 109	Hal. 120
Risiko Pasar	Par. 110 – 116	Hal. 120 – 125
Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) dan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)	Par. 117 – 120	Hal. 125 – 126
Cakupan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)	Par. 117	Hal. 125 – 126
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)	Par. 118 – 120	Hal. 126
Pelaporan	Par. 121 – 126	Hal. 126 – 128
Lain-Lain	Par. 127	Hal. 128
Sanksi	Par. 128 – 134	Hal. 128 – 130
Ketentuan Peralihan	Par. 135 – 138	Hal. 130 – 131
Ketentuan Penutup	Par. 139 – 144	Hal. 131– 132
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat		
Ketentuan Umum	Par. 145	Hal. 132
Batasan Minimal	Par. 146	Hal. 132 – 133
Modal	Par. 147	Hal. 133
Modal Inti	Par. 148	Hal. 133 – 135
Modal Pelengkap	Par. 149	Hal. 135 – 136
Batasan Minimal	Par. 150 – 151	Hal. 137 – 138
Aset Tertimbang Menurut Risiko	Par. 152	Hal. 138 – 139
Pelaporan	Par. 153	Hal. 139
Sanksi	Par. 154	Hal. 140
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah		
Ketentuan Umum	Par. 155	Hal. 140 – 141
Batasan Minimal	Par. 156	Hal. 141 – 143
Aspek Permodalan	Par. 157	Hal. 143 – 144
Modal Inti	Par. 158	Hal. 144 – 147
Modal Pelengkap	Par. 159	Hal. 147 – 149
Modal Pelengkap Tambahan	Par. 160	Hal. 149 – 150
Aset Tertimbang Menurut Risiko	Par. 161 – 169	Hal. 150 – 155
Aspek Risiko Penyaluran Dana	Par. 161 – 164	Hal. 150 – 159
Aspek Risiko Pasar	Par. 165 – 169	Hal. 159 – 161
Pelaporan	Par. 170	Hal. 161– 162
Sanksi	Par. 171	Hal. 162 – 163
Lain-Lain	Par. 172	Hal. 163
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		
Ketentuan Umum	Par. 173	Hal. 163
Aspek Permodalan	Par. 174	Hal. 163 – 164
Batasan Minimal	Par. 175	Hal. 165 – 166
Modal Inti	Par. 176	Hal. 166 – 168


Modal Pelengkap	Par.177–178	Hal. 168 – 169
Aspek Risiko Penyediaan Dana	Par. 179	Hal. 169 – 173
Pelaporan	Par. 180	Hal. 174
Sanksi	Par. 181	Hal. 174 – 174
Lain-Lain	Par. 182	Hal.175
Lampiran		
Lampiran 1 : Action Plans Pemenuhan Modal Inti Minimum		Hal. 176
Lampiran 2 : Penetapan Bobot Risiko Ekspodus berdasarkan Kategori Portofolio		Hal. 177 – 180
Tabel 1. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Pemerintah		Hal. 178
Tabel 2. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		Hal. 178
Tabel 3. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		Hal. 178
Tabel 4. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Bank		Hal. 179
Tabel 5. Penetapan Bobot Risiko Tagihan Kepada Korporasi		Hal. 179
Tabel 6. Penetapan Bobot Risiko Surat Berharga yang Memiliki Peringkat Jangka Pendek		Hal. 179
Tabel 7. Penetapan Bobot Risiko Tagihan yang Tidak Didasarkan pada Peringkat		Hal. 180
Lampiran 3 : Haircut untuk Teknik MRK		Hal. 181– 183
Tabel 1. Haircut untuk Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Komprehensif		Hal. 182
Tabel 2. Penetapan Persentase tertentu dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) untuk Transaksi Derivatif		Hal. 182
Tabel 3. Penetapan Persentase Tertentu dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelmen (Settlement Risk)		Hal. 183
Lampiran 4 : Tatacara Perhitungan Pendapatan Bruto Dalam Rangka Menghitung ATMR Untuk Risiko Operasional		Hal. 184
Lampiran 5 : Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar		Hal. 185 – 221
Pendahuluan		Hal. 186
Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Pasar		Hal. 186 – 221
<i>Umum</i>		<i>Hal. 186</i>
<i>Perhitungan Risiko Suku Bunga</i>		<i>Hal. 186– 206</i>
Ketentuan Umum		Hal. 186 – 187
Perhitungan Risiko Spesifik		Hal. 187 – 190
Perhitungan Risiko Umum		Hal. 191 – 197
Proses saling hapus untuk transaksi derivative dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum		Hal. 197– 198
Perlakuan terhadap Transaksi Repo		Hal. 198
Perlakuan terhadap Transaksi Reverse Repo dalam rangka kegiatan perdagangan (trading)		Hal. 198
Perlakuan terhadap Transaksi Reksadana		Hal. 198 – 200
Perlakuan terhadap Derivatif Kredit (Credit Derivative)		Hal. 200 – 206
<i>Perhitungan Risiko Nilai Tukar</i>		<i>Hal. 206 – 207</i>
<i>Perhitungan Risiko Ekuitas</i>		<i>Hal. 207 – 209</i>
<i>Perhitungan Risiko Komoditas</i>		<i>Hal. 209 – 212</i>
<i>Pedoman Umum dan Perhitungan Risiko Pasar terhadap Transaksi Option</i>		<i>Hal. 212 – 221</i>
Ketentuan Umum		Hal. 212

Metode Sederhana (Simplified Approach)	Hal. 213 – 214
Pendekatan Intermediate (Intermediate Approach)	Hal. 214 – 221
Peralihan	Hal. 221
Pengenaan Sanksi	Hal. 221
Lampiran 6 : Pedoman Penggunaan Metode Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar	Hal. 222 – 262
Pendahuluan	Hal. 222
Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan KPMM dengan Memperhitungkan Risiko Pasar	Hal. 223 – 208
<i>Persyaratan Umum</i>	<i>Hal. 223 – 224</i>
<i>Persyaratan Kualitatif</i>	<i>Hal. 224 – 230</i>
Umum	Hal. 224 – 225
Standar Minimum	Hal. 225 – 230
<i>Persyaratan Kuantitatif</i>	<i>Hal. 230 – 234</i>
Umum	Hal. 230
Standar Minimum	Hal. 230 – 232
Perhitungan Beban Modal (<i>Capital Charge</i>) Harian	Hal. 232 – 233
Faktor Skala (<i>Scaling Factor</i>)	Hal. 233 – 234
Perhitungan KPMM	Hal. 234
<i>Spesifikasi Faktor - Faktor Risiko Pasar</i>	<i>Hal. 235 – 238</i>
Umum	Hal. 235
Risiko Suku Bunga	Hal. 235 – 236
Risiko Nilai Tukar (termasuk Emas)	Hal. 236
Risiko Ekuitas	Hal. 237
Risiko Komoditas	Hal. 237– 238
<i>Penerapan Back Testing</i>	<i>Hal. 238 – 245</i>
Umum	Hal. 238 – 239
Kerangka Back Testing	Hal. 239 – 241
Interpretasi Hasil Back Testing	Hal. 241 – 245
Laporan Hasil Back Testing	Hal. 245
<i>Penerapan Stress Testing</i>	<i>Hal. 245 – 249</i>
Umum	Hal. 245 – 246
Kerangka Stress Testing	Hal. 246 – 248
Laporan Hasil Stress Testing	Hal. 248 – 249
Proses Persetujuan Penggunaan Model Internal oleh Bank Indonesia	Hal. 250 – 252
<i>Kriteria Penilaian</i>	<i>Hal. 250</i>
<i>Pengujian Pengukuran Risiko terhadap Portofolio</i>	<i>Hal. 250</i>
<i>Persetujuan Penggunaan Model Internal</i>	<i>Hal. 251 – 252</i>
<i>Perlakuan terhadap Bank yang Merupakan Kantor Cabang dan Perusahaan Anak dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang Mengadopsi Model Internal yang Digunakan oleh Kantor Pusat atau Bank Induk (parent bank)</i>	<i>Hal. 252</i>
Informasi dan Dokumen dalam Permohonan Penggunaan Model Internal	Hal. 253 – 258
Pelaporan	Hal. 259 – 262
Lampiran 7 : Skenario yang digunakan untuk proses stress testing	Hal. 263 – 265
Skenario Perubahan Suku Bunga Rupiah	Hal. 263
Skenario Perubahan Nilai Tukar	Hal. 263
Skenario Perubahan Harga Saham di Pasar Domestik	Hal. 264

Skenario Perubahan Harga Komoditas di Pasar Domestik	Hal. 264
Skenario Perubahan untuk Posisi Option	Hal. 264 – 265
Skenario untuk Eksposur Risiko Lainnya	Hal. 265
Lampiran 8 : Realisasi Actions Plan Pemenuhan Modal Inti Minimum (Tier-1)	Hal. 266
Lampiran 9 : Formulir Laporan Perhitungan ATMR Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar	Hal. 267 – 291
Formulir I.A. Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individual	Hal. 268 – 272
Formulir I.B. Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individual	Hal. 273 – 288
Formulir I.C. Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Individual	Hal. 289 – 291
Lampiran 10 : Formulir Laporan Perhitungan ATMR Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar	Hal. 292 – 315
Formulir II.A. Data Eksposur Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak	Hal. 293 – 296
Formulir I.B. Rincian Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak	Hal. 297 – 312
Formulir I.C. Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak	Hal. 313 – 315
Lampiran 11 : Pedoman Pengisian Laporan Perhitungan ATMR Risiko Kredit Menggunakan Pendekatan Standar	Hal. 316 – 330
Lampiran 12 : Laporan yang Terkait dengan Model Internal	Hal. 331 – 336
Laporan Perhitungan <i>Value at Risk</i> dan Beban Modal	Hal. 331
Laporan Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	Hal. 332
Laporan Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara Konsolidasi	Hal. 333
Laporan Hasil Back Testing dan Penerapan Faktor Tambahan	Hal. 334
Laporan Data 5 Kerugian Harian Terbesar	Hal. 335
Laporan Hasil Stress Testing	Hal. 336
Lampiran 13 : Formulir Laporan Perhitungan Rasio Perhitungan KPM dengan Memperhatikan Risiko Kredit dan Risiko Pasar	Hal. 337 – 340
Formulir 1.a. Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (<i>Trading book</i>)	Hal. 338
Formulir 1.b. Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (<i>Trading book</i>) – Metode Jatuh Tempo (<i>Maturity Method</i>)	Hal. 339 – 340
Lampiran 14 : Pedoman Pengisian Laporan	Hal. 341 – 347
Petunjuk Umum	Hal. 342
Petunjuk Khusus	Hal. 343 – 300
Formulir I – Eksposur Suku Bunga	Hal. 343 – 344
Formulir II – Eksposur dalam Valuta Asing	Hal. 344 – 345
Formulir III – Eksposur Ekuitas secara Konsolidasi	Hal. 345
Formulir IV – Eksposur Komoditas secara Konsolidasi (<i>Metode Sederhana</i>)	Hal. 345 – 346
Formulir V – Eksposur Komoditas secara Konsolidasi (<i>Metode Jatuh Tempo</i>)	Hal. 346
Formulir VI – Perhitungan Rasio KPM	Hal. 347
Formulir VII - Perhitungan Rasio KPM secara Konsolidasi	Hal. 347
Lampiran 15 : Laporan Perhitungan KPM sesuai Profil Risiko	Hal. 348 – 349
Lampiran 16 : Surat Pernyataan	Hal. 350
Lampiran 17 : Petunjuk Penyusunan Laporan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) Minimum	Hal. 351 – 359
Lampiran 18 : Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Hal. 360

Lampiran 19 : Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum	Hal. 361
Lampiran 20 : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	Hal. 362 – 366
Lampiran 21 : Eksposur Nilai Tukar (Banking Book)	Hal. 367
Lampiran 22 : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	Hal. 368 – 369

Rekam Jejak Regulasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum



Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Regulasi Terkait :

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21: Akuntansi Ekuitas
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 6 /PBI/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia No 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/10/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (berlaku juga untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/3/PBI 2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (berlaku juga untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/9/PBI 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/23/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR/1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/14/DPNP 2013 perihal Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 Perihal Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbS 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/DPBPR 2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/5/DPNP 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP 2010 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP 2001 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/14/DKBU 2010 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU 2009 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS 2005 tentang Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/56/DPbS 2005 tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Serta Laporan Tertentu dari Bank yang Disampaikan Kepada Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/26/BPS 2003 tentang Pelaksanaan Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/2/DPNP 2006 tentang Pelaksanaan Pentahapan Penetapan Kualitas yang Sama untuk Aktiva Produktif yang Diberikan oleh Lebih dari Satu Bank kepada Satu Debitur atau Proyek yang Sama
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/10/DPbS 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/11/DPbS 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/34/DPbS 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/34/DPbS 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/35/DPbS 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/35/DPbS 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/29/DPNP 2009 tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dalam Rupiah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/24/DPNP 2004 tentang Pencabutan atas beberapa Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/2/DPbS 2011 tentang Tindak lanjut Penanganan terhadap Bank Pembiayaan Syariah dalam Status Pengawasan Khusus
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8/DPNP 2012 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/26/DPNP 2008 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPbS 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Surat Edaran Nomor 13/3/DPM 2011 tentang Laporan harian Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/38/DPNP 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah dalam Rangka Sekuritisasi
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/51/DPNP 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/36/DPNP 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat secara Mandatory dalam rangka Konsolidasi

Regulasi Bank Indonesia :

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP 2012 perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP 2007 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP 2011 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID)
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP 2007 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/31/DPNP 2007 tentang Pedoman Penggunaan Model internal dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/48/DPNP 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/10/DPbS 2006 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/53/DPbS 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/28/DPBPR 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/14/DPbS 2007 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS 2006 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/37/DPNP 2012 Perihal : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA)

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Perbankan
		Liabilitas dan Modal
		Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
	BAB I	Ketentuan Umum
1	Pasal 1 14/18/PBI/2012 Angka 1 – 9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 2. Direksi: <ol style="list-style-type: none"> a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. 3. Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; b. bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian; d. bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan 4. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Subsidiari (<i>subsidiary company</i>) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen); b. Perusahaan Partisipasi (<i>participation company</i>) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan; c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan 2) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak; d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit.</p> <p>5. Pengendalian adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan Bank.</p> <p>6. <i>Capital Equivalency Maintained Assets</i> yang selanjutnya disingkat CEMA adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu.</p> <p>7. <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i> yang selanjutnya disingkat ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank, dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.</p> <p>8. <i>Supervisory Review and Evaluation Process</i> yang selanjutnya disingkat SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas hasil ICAAP Bank.</p> <p>9. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.</p>
	SE 13/6/DPNP 2011 Romawi I No. 1 – 3	<p>Risiko Kredit mencakup:</p> <p>1) Risiko Kredit akibat kegagalan debitur</p> <p>2) Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (<i>counterparty credit risk</i>) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar; b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu; c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; d. karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu (i) apabila nilai wajar kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan, sedangkan (ii) apabila nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari Bank. <p>3) Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (<i>settlement risk</i>) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (<i>settlement date</i>) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.</p>
	Pasal 1 14/18/PBI/2012 Angka 10 – 13	<p>10. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga <i>option</i>.</p> <p>11. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.</p> <p>12. <i>Trading Book</i> adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki Bank untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (<i>proprietary positions</i>), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantara (<i>brokering</i>), dan dalam rangka

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>pembentukan pasar (<i>market making</i>), yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek; 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga (<i>price movement</i>); atau 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (<i>locking in arbitrage profits</i>); <p>b. tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam <i>Trading book</i>.</p> <p>13. <i>Banking Book</i> adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam <i>Trading book</i>.</p> <p>14. Modal Inti adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal (<i>disclosed reserves</i>) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.</p> <p>15. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>16. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi lebih dahulu.</p> <p>17. Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi lebih dahulu.</p> <p>18. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank.</p>
2	Pasal 2 14/18/PBI/2012 Ayat (1) – (3)	<p>(1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.</p> <p><i>Profil risiko adalah profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.</i></p> <p>(2) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “rasio KPMM” adalah perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).</i></p> <p>(3) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu); c. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua); d. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); e. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 14/37/DPNP 2012 Romawi II.C No. 5	<p>Beberapa ilustrasi perhitungan modal minimum sesuai profil risiko adalah sebagai berikut:</p> <p><u>Ilustrasi 1:</u></p> <p>Bank A memiliki total modal sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah) dan total ATMR sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah), sehingga rasio KPM Bank A adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Bank A memiliki profil risiko dengan peringkat 2. Berdasarkan hasil ICAAP dan perhitungan Bank Indonesia, Bank A perlu menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% (sembilan persen) dari ATMR.</p> <p>Dengan demikian, Bank A wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar Rp117.000.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar rupiah).</p> <p>Dengan rasio KPM Bank A sebesar 10% (sepuluh persen) maka dalam hal ini Bank A telah memenuhi persyaratan minimum rasio KPM sesuai profil risiko, yaitu sebesar 9% (sembilan persen).</p> <p><u>Ilustrasi 2:</u></p> <p>Bank B memiliki total modal sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) dan total ATMR sebesar Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun rupiah), sehingga rasio KPM Bank B adalah 10% (sepuluh persen). Bank B memiliki profil risiko dengan peringkat 3. Berdasarkan hasil ICAAP, Bank memerlukan modal minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari ATMR. Namun berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia, Bank B memerlukan modal minimum sebesar 11% (sebelas persen), antara lain karena terdapat potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.</p> <p>Dengan demikian, Bank B wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar Rp990.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah).</p> <p>Dengan rasio KPM Bank B sebesar 10%, maka Bank B tidak memenuhi persyaratan minimum rasio KPM sesuai profil risiko yaitu sebesar 11% (sebelas persen). Bank B memerlukan tambahan modal paling kurang sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), yaitu Rp990.000.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah) dikurangi Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah).</p>
	Pasal 2 14/18/PBI/2012 Ayat (4)	<p>4) Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “distribusi laba” adalah antara lain pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada pengurus (management fee).</i></p>
3	Pasal 3 14/18/PBI/2012	Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 Kodifikasi ini) berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
4	Pasal 4 14/18/PBI/2012	Bank dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini).
	BAB II	Modal
	Bagian Pertama	Umum
5	Pasal 5 14/18/PBI/2012	<p>(1) Modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> modal inti (<i>tier 1</i>); modal pelengkap (<i>tier 2</i>); dan modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>), <p>setelah memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 21 (Paragraf 14 dan Paragraf 30 Kodifikasi ini).</p> <p>(2) Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individual.</p>
6	Pasal 6 14/18/PBI/2012	<p>(1) Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> dana usaha; <p><i>Yang dimaksud dengan “dana usaha” adalah dana bersih kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berasal dari penempatan kantor pusatnya setelah dikurangi penempatan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri pada kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri, yang harus selalu tercatat setiap waktu di Indonesia selama kantor cabang bank tersebut beroperasi di Indonesia dan telah dinyatakan (declared dana usaha).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> laba ditahan dan laba tahun lalu setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) (Paragraf 11 ayat (2) dalam kodifikasi ini); <p><i>Yang dimaksud dengan “laba ditahan” adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “laba tahun lalu” adalah seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat.</i></p> <p><i>Dalam hal Bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> laba tahun berjalan sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) (Paragraf 11 ayat (2) Kodifikasi ini); <p><i>Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Dalam hal pada tahun buku berjalan Bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi factor pengurang modal.</i></p> <p>d. cadangan umum modal;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “cadangan umum modal” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan kantor pusatnya sebagai cadangan umum modal.</i></p> <p>e. cadangan tujuan modal;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan modal” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan kantor pusatnya.</i></p> <p>f. revaluasi aset tetap dengan cakupan dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c (Paragraf 26 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini); dan</p> <p>g. cadangan umum penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d (Paragraf 26 ayat (1) huruf d Kodifikasi ini), setelah memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 14, dan Pasal 21 (Paragraf 11 ayat (1) huruf b, Paragraf 14, dan Paragraf 30 Kodifikasi ini).</p> <p>(2) Perhitungan dana usaha sebagai komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:</p> <p><i>Penetapan jumlah dana usaha yang dinyatakan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pinjaman luar negeri.</i></p> <p>a. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya (<i>actual</i> dana usaha) lebih besar dari dana usaha yang dinyatakan (<i>declared</i> dana usaha), maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang dinyatakan.</p> <p>b. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya lebih kecil dari dana usaha yang dinyatakan, maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang sebenarnya.</p> <p>c. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya negatif, maka jumlah tersebut merupakan faktor pengurang komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
	Bagian Kedua	Modal Inti
7	Pasal 7 14/18/PBI/2012 Ayat (2)	<p>Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. modal disetor;</p> <p><i>Perlakuan sebagai komponen modal disetor mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai akuntansi ekuitas.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang termasuk modal disetor antara lain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>saham biasa;</i> <i>saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) non kumulatif (perpetual non cumulative preference share); dan</i> <i>saham preferen non kumulatif yang diterbitkan untuk tujuan khusus dengan fitur call option.</i> <p>b. cadangan tambahan modal (<i>disclosed reserve</i>); dan</p> <p>c. modal inovatif (<i>innovative capital instrument</i>).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “modal inovatif” adalah instrumen utang yang memiliki karakteristik modal (instrumen hybrid).</i></p> <p><i>Modal inovatif meliputi :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (perpetual non cumulative subordinated debt); dan</i> <i>Instrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (perpetual dan non cumulative).</i>
8	Pasal 8 14/18/PBI/2012	<p>Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a (Paragraf 7 huruf a Kodifikasi ini) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkan dan telah dibayar penuh; bersifat permanen; tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi; perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; dan tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak. <p><i>Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.</i></p>
9	Pasal 9 14/18/PBI/2012	<p>Saham preferen non kumulatif yang diterbitkan untuk tujuan khusus dan memiliki fitur opsi beli (<i>call option</i>), dapat diakui sebagai komponen modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a (Paragraf 7 huruf a Kodifikasi ini) apabila:</p> <p><i>Termasuk sebagai tujuan khusus yaitu untuk tujuan merger, akuisisi, atau konsolidasi.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e (Paragraf 8 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e Kodifikasi ini); dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. opsi beli tersebut dapat dieksekusi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya atas inisiatif Bank; 2. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan atau tujuan penerbitan batal dilaksanakan; 3. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan 4. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini).
10	Pasal 10 14/18/PBI/2012	<p>Pembelian kembali saham (<i>treasury stock</i>) yang telah diakui sebagai komponen modal disetor hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan; b. untuk tujuan tertentu; <p><i>Tujuan tertentu untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah diakui sebagai komponen modal disetor yaitu sebagai persediaan saham dalam rangka program employee/management stock option atau menghindari upaya take over.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> c. wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; <p><i>Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan. Saham yang dibeli kembali hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> d. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan e. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini).
11	Pasal 11 14/18/PBI/2012	<p>(1) Cadangan tambahan modal (<i>disclosed reserve</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b (Paragraf 7 huruf b Kodifikasi ini) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. faktor penambah, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. agio; <p><i>Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.</i></p> 2. modal sumbangan; <p><i>Yang dimaksud dengan “modal sumbangan” adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank tersebut termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>3. cadangan umum modal;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “cadangan umum modal” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota sebagai cadangan umum modal.</i></p> <p>4. cadangan tujuan modal;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan modal” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba tahun lalu setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS atau rapat anggota.</i></p> <p>5. laba tahun-tahun lalu;</p> <p><i>Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota; dan</i> <i>laba ditahan (retained earnings) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.</i> <p>6. laba tahun berjalan sebesar 50% (lima puluh persen);</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.</i></p> <p>7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “selisih lebih penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.</i></p> <p>8. dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pengesahan anggaran dasar oleh instansi yang berwenang; ditempatkan pada rekening khusus (<i>escrow account</i>) yang tidak diberikan imbal hasil; tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Bank Indonesia.</p> <p><i>Apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemegang saham Bank atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal maka dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.</i></p> <p>9. Waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> instrumen yang mendasari adalah saham biasa; tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya. <p><i>Mengacu pada definisi yang umum berlaku di pasar modal, yang dimaksud dengan “waran” adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu.</i></p> <p>10. Opsi saham (<i>stock option</i>) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham (<i>employee/management stock option</i>) sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> instrumen yang mendasari adalah saham biasa; tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari <i>stock option</i> pada tanggal pemberian kompensasi. <p>b. faktor pengurang, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> disagio; <p><i>Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.</i></p> rugi tahun-tahun lalu; <p><i>Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun yang lalu.</i></p> rugi tahun berjalan; <p><i>Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.</i></p> selisih kurang penjabaran laporan keuangan; <p><i>Yang dimaksud dengan “selisih kurang penjabaran laporan keuangan” adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>5. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;</p> <p><i>Pendapatan komprehensif lainnya yang negatif merupakan pos dalam ekuitas yang bertujuan untuk menampung penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Yang dimaksud dengan “penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual” adalah penyertaan saham yang memenuhi kriteria penggunaan metode biaya dan memiliki nilai wajar.</i></p> <p>6. selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif” adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dengan total cadangan kerugian penurunan nilai (impairment) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Definisi aset produktif mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.</i></p> <p>7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i> dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan</p> <p><i>Selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (mark to market) dari instrumen keuangan dalam Trading Book yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai pengukuran instrumen keuangan, khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar. Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berlaku, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan.</i></p> <p>8. PPA non produktif.</p> <p><i>PPA non produktif adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) Dalam perhitungan laba rugi tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dan angka 6 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor-faktor sebagai berikut:</p> <p>a. perhitungan pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>);</p> <p><i>Pajak tangguhan (deferred tax) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan PSAK mengenai akuntansi pajak penghasilan.</i></p> <p><i>Dalam perhitungan modal minimum secara individual pengaruh pajak tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih bersih aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan.</i></p> <p><i>Dalam hal kewajiban pajak tangguhan melampaui aset pajak tangguhan, maka pengaruh perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan dari laba/rugi tahun lalu atau tahun berjalan adalah sebesar nol.</i></p> <p><i>Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, aset pajak tangguhan satu perusahaan tidak boleh saling hapus dengan kewajiban pajak tangguhan perusahaan lain dalam kelompok usaha bank.</i></p> <p><i>Oleh karena itu, pengaruh pajak tangguhan dalam perhitungan secara konsolidasi harus dihitung dan dikeluarkan secara terpisah untuk masing-masing entitas.</i></p> <p><i>Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi, maka aset pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.</i></p> <p>b. selisih nilai revaluasi aset tetap;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "selisih nilai revaluasi aset tetap" adalah selisih nilai revaluasi aset tetap yang diklasifikasikan ke saldo laba dalam hal Bank melakukan revaluasi aset tetap sebelum PSAK 16 diberlakukan dan selanjutnya menggunakan metode biaya dalam pengukuran aset tetap.</i></p> <p><i>Termasuk dalam komponen ini adalah selisih lebih revaluasi aset tetap yang tersisa dalam pelaksanaan kuasi reorganisasi.</i></p> <p>c. peningkatan nilai wajar aset tetap;</p> <p><i>Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang menggunakan model revaluasi aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap.</i></p> <p><i>Perhitungan nilai wajar aset tetap mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai aset tetap.</i></p> <p>d. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau</p> <p><i>Hal ini terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (fair value option) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>e. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (<i>gain on sale</i>).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale)" adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (originator) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale) yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (expected future margin) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (servicing income).</i></p>
12	Pasal 12 14/18/PBI/2012	<p>(1) Modal inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c (Paragraf 7 huruf c Kodifikasi ini) yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (Paragraf 5 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) .</p> <p>(2) Modal inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkan dan telah dibayar penuh; tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang; tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; <p><i>Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.</i></p> <p>f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (<i>call option</i>), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> hanya dapat dieksekusi paling cepat 10 (sepuluh) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan dalam hal instrumen modal inovatif mengandung fitur <i>step-up</i>, maka fitur <i>step-up</i> harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <p><i>Yang dimaksud dengan fitur step-up adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> fitur <i>step-up</i> dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen; hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) tahun setelah diterbitkan; dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. besarnya fitur <i>step-up</i> relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 (seratus) basis <i>points</i>; atau 2) 50% (lima puluh persen) dari marjin (<i>credit spread</i>) awal; dan <p><i>Yang dimaksud dengan "marjin (credit spread)" adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free).</i></p> <p><i>Ilustrasi penetapan batas step-up berdasarkan perjanjian step-up adalah sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Step-up atas suku bunga tetap (fixed interest rates)</i> <i>Contoh:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp (100 bp = 1%)</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 7% fixed interest rate</i> ▪ <i>Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 7% + 1% = 8% fixed interest rate</i> b. <i>step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 7% fixed interest rate</i> <i>Misalnya pada saat penerbitan, tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free) = 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal adalah $50\% \times (7\% - 6\%) = 0.5\%$</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 7% + 0.5% = 7.5% fixed interest rate</i> 2. <i>Step-up atas suku bunga mengambang (floating interest rates)</i> <i>Terdapat 2 contoh:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Jika reference rate tidak berubah</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 10-year Government Bond + spread 1,5% (spread pada saat penerbitan instrumen)</i> ▪ <i>Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 10-year Government Bond + spread 2,5% (spread awal 1,5% + 1%).</i> 2) <i>step-up yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari marjin (credit spread) awal</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 10-year Government Bond + spread 1,5% (spread pada saat penerbitan instrumen) = 7%</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Misalnya dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (<i>risk free</i>)= 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari margin (<i>credit spread</i>) awal adalah $50\% \times (7\% - 6\%) = 0.5\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suku bunga baru (sejak tahun 11) = 10-year Government Bond + spread 2% (spread awal 1,5% + 0.5%) <p>b. Jika reference rate berubah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>step-up</i> yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp. Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 1% dari spread awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan menggunakan reference rates baru dibandingkan dengan reference rate pada saat penerbitan instrumen. Misalnya, reference rate dari 10-year Government Bond berubah menjadi LIBOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) Asumsi pada saat penerbitan instrumen suku bunga adalah 7% (10-year Government Bond 5% plus spread 2%). Sementara pada saat yang sama, LIBOR 5,5%. Dengan demikian, spread LIBOR pada saat suku bunga 7% adalah 1.5% (7% - 5.5%). ▪ Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + spread 2.5% (spread awal 1,5% + 1%) 2) <i>step-up</i> yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari margin (<i>credit spread</i>) awal. Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) margin (<i>credit spread</i>) awal dari spread awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan reference rate baru dibandingkan dengan reference rate pada saat penerbitan instrumen. Misalnya, reference rate dari 10-year Government Bond berubah menjadi LIBOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) Asumsi pada saat penerbitan instrumen suku bunga adalah 7% (10-year Government Bond 5% plus spread 2%). Sementara pada saat yang sama, LIBOR 5,5%. Dengan demikian, spread LIBOR pada saat suku bunga 7% adalah 1.5% (7% - 5.5%). <p>Misalnya dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (<i>risk free</i>)= 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari margin (<i>credit spread</i>) awal adalah $50\% \times (7\% - 6\%) = 0.5\%$.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + spread 2% (spread awal 1,5% + 0.5%)

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>3) <i>Step-up</i> dengan perubahan dari suku bunga tetap menjadi suku bunga mengambang</p> <p>a) <i>step-up</i> yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 100 bp</p> <p>Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 1% dari spread awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan floating interest rates yang digunakan setelah tahun ke 10 dibandingkan dengan suku bunga pada saat penerbitan instrumen.</p> <p>Misalnya, perubahan dari fixed rate menjadi floating rate (LIBOR+Spread)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 7% fixed rate Asumsi LIBOR 5,5% pada saat penerbitan instrumen. Dengan demikian, pada suku bunga 7% maka spread atas LIBOR adalah 1,5 %. ▪ Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + spread 2,5% (spread awal 1,5% + 1 %). <p>b) <i>step-up</i> yang dapat direalisasi setelah 10 tahun penerbitan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari margin (credit spread) awal.</p> <p>Peningkatan suku bunga tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) margin (credit spread) awal (pada saat penerbitan instrumen) dengan floating interest rates yang digunakan setelah tahun ke 10 dibandingkan dengan suku bunga pada saat penerbitan instrumen.</p> <p>Misalnya, perubahan dari fixed rate menjadi floating rate (LIBOR+Spread)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Suku bunga sebelumnya (tahun 1 – 10) = 7% fixed rate Asumsi LIBOR 5,5% pada saat penerbitan instrumen. Dengan demikian, pada suku bunga 7% maka spread atas LIBOR adalah 1,5%. Misalnya dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free)= 6%, maka 50% (lima puluh persen) dari margin (credit spread) awal adalah $50\% \times (7\% - 6\%) = 0.5\%$ ▪ Suku bunga baru (sejak tahun 11) = LIBOR + spread 2 % (spread awal 1,5% + 0.5 %). <p>g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(3) Eksekusi opsi beli (<i>call option</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini); dan digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> kualitas sama atau lebih baik; dan <p><i>Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inovatif.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (Paragraf 5 ayat (1) Kodifikasi ini). <p><i>Modal inti adalah modal inti pada saat penggantian. Batasan 10% (sepuluh persen) dari modal inti diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrument modal inovatif yang tersedia.</i></p> <p><i>Contoh "jumlah yang berbeda" adalah sebagai berikut:</i></p> <p><i>Misalnya modal inovatif yang dieksekusi adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal inovatif misalnya menjadi paling tinggi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).</i></p> <p><i>Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal inovatif sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i></p>
13	Pasal 13 14/18/PBI/2012	<p>(1) Dalam perhitungan rasio KPM secara konsolidasi, kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>) diperhitungkan sebagai modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (Paragraf 5 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) kecuali terdapat bagian dari kepentingan minoritas yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti.</p> <p>(2) Kepentingan minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dalam modal inti secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak 50% (lima puluh persen) atau kurang dan memenuhi kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham lain (<i>minority interest</i>) dengan Bank; atau tidak terdapat surat pernyataan atau keputusan RUPS Perusahaan Anak yang menyatakan kesediaan dari pemegang saham lain (<i>minority interest</i>) untuk mendukung modal kelompok usaha Bank. <p><i>Persyaratan komponen modal inti mengacu pada persyaratan mengenai modal disetor dan cadangan tambahan modal (laba ditahan dan laba tahun berjalan).</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
14	Pasal 14 14/18/PBI/2012	<p>Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (Paragraf 5 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:</p> <p>a. <i>Goodwill</i>;</p> <p><i>Sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku, goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian perusahaan pengakuisisi atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi pada tanggal transaksi pertukaran. Goodwill diperhitungkan sebagai faktor pengurang baik dalam perhitungan modal minimum Bank secara individual maupun perhitungan modal minimum Bank secara konsolidasi.</i></p> <p>b. Aset tidak berwujud lainnya; dan/atau</p> <p><i>Termasuk sebagai aset tidak berwujud lainnya antara lain copy right, hak paten, dan hak milik intelektual (intellectual property right) lainnya, tidak termasuk computer software.</i></p> <p>c. Faktor pengurang modal inti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (Paragraf 30 Kodifikasi ini).</p>
		Modal Inti Minimum
15	Pasal 2 7/15/PBI/2005 SE 7/48/DPNP 2005 Romawi I No. 5b	<p>(1) Bank wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007.</p> <p>(2) Bank yang telah memenuhi jumlah Modal Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya wajib memenuhi jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010.</p> <p>(3) Selanjutnya, sejak tanggal 31 Desember 2010, Bank harus menjaga jumlah Modal Inti paling kurang sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>
16	Pasal 2A 9/16/PBI/2007	<p>Pemenuhan kewajiban Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 15 Kodifikasi ini) dapat dilakukan melalui penambahan modal disetor, pertumbuhan laba, Merger, Konsolidasi atau Akuisisi.</p> <p><i>Pertumbuhan laba yang dimasukkan dalam komponen modal inti adalah:</i></p> <p>a. <i>Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak; dan</i></p> <p>b. <i>Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus).</i></p> <p><i>Bank dikatakan telah melakukan Merger atau Konsolidasi apabila izin Merger atau Konsolidasi telah berlaku, yaitu sejak:</i></p> <p>a. <i>Tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau Akta pendirian termasuk Anggaran Dasar oleh instansi yang berwenang; atau</i></p> <p>b. <i>Tanggal pendaftaran Akta Merger dan perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan apabila perubahan Anggaran Dasar tidak memerlukan persetujuan instansi berwenang.</i></p> <p><i>Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta Akuisisi.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
17	<p>Pasal 3 9/16/PBI/2007 Ayat (1) – (2a)</p> <p>SE 7/48/DPNP 2005 Romawi II No. 2</p> <p>Pasal 3 9/16/PBI/2007 Ayat (2b)</p> <p>SE 7/48/DPNP 2005 Romawi II No. 3, 4</p>	<p>(1) Bagi Bank yang pada saat mulai berlakunya ketentuan ini belum memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 15 Kodifikasi ini), Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>(2) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk <i>action plans</i> pemenuhan Modal Inti minimum dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 (enam) bulan untuk Bank yang belum <i>go public</i>; dan 8 (delapan) bulan untuk Bank yang <i>go public</i> setelah berlakunya ketentuan ini. <p>(3) Bagi Bank yang memiliki Modal Inti minimum Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) namun belum mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007, Direksi Bank wajib menyusun rencana pemenuhan Modal Inti minimum dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>Kewajiban penyusunan rencana pemenuhan Modal Inti minimum dan penyampaian dalam bentuk action plans kepada Bank Indonesia, dilakukan oleh seluruh Bank yang pada tanggal 31 Desember 2007 telah memenuhi modal inti minimum Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) namun belum mencapai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), termasuk oleh bank yang pada saat berlakunya PBI Nomor 7/15/PBI/2005 telah menyampaikan rencana pemenuhan Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i></p> <p>Rencana pemenuhan Modal Inti minimum antara lain dapat berupa penambahan modal disetor, pertumbuhan modal organik dan merger. Khusus untuk pemenuhan modal dengan cara merger, wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain yang mengatur tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.</p> <p>(4) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam bentuk <i>action plans</i> pemenuhan Modal Inti minimum dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 1 Juli 2008.</p> <ol style="list-style-type: none"> Setelah RUPS menyetujui rencana pemenuhan Modal Inti minimum yang dicantumkan dalam notulen RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), rencana dimaksud wajib dituangkan dalam bentuk <i>action plans</i> pemenuhan Modal Inti minimum dengan mengacu pada Contoh Format <i>Action plans</i> Pemenuhan Modal Inti Minimum sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 (Lampiran 1 Kodifikasi ini). Notulen RUPS dan <i>action plans</i> pemenuhan Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka 3 (angka 1 Kodifikasi ini) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat: <ol style="list-style-type: none"> tanggal 31 Desember 2005 untuk Bank yang belum <i>go public</i>, dan tanggal 28 Februari 2006 untuk Bank yang <i>go public</i>.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 3 9/16/PBI/2007 Ayat (3) – (4)</p> <p>SE 7/48/DPNP 2005 Romawi I No. 6 – 7</p>	<p>(5) Rencana pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank.</p> <p><i>Rencana bisnis adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Rencana Bisnis Bank Umum.</i></p> <p>(6) <i>Action plans</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat :</p> <p>a. Direktorat Pengawasan Bank Terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.</p> <p>(7) Dalam hal Bank akan melakukan perubahan <i>action plans</i> pemenuhan Modal Inti yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank harus menyampaikan perubahan <i>action plans</i> yang telah disetujui oleh RUPS pada rencana bisnis Bank atau pada perubahannya dengan dilampiri notulen RUPS.</p> <p>(8) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap <i>action plans</i> pemenuhan Modal Inti minimum yang dimuat dalam rencana bisnis Bank, apabila <i>action plans</i> dimaksud dinilai tidak sesuai dengan kondisi dan kinerja Bank.</p>
18	<p>Pasal 4 9/16/PBI/2007 Huruf a – b</p> <p>SE 7/48/DPNP 2005 Romawi III No. 2 – 3</p>	<p>Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 15 ayat (1) Kodifikasi ini), wajib membatasi kegiatan usahanya sebagai berikut:</p> <p>a. tidak melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum devisa;</p> <p><i>Bank Indonesia akan mencabut izin sebagai Bank Umum devisa bagi bank yang telah memperoleh izin sebagai Bank Umum devisa tetapi tidak memenuhi persyaratan jumlah Modal Inti Minimum.</i></p> <p><i>Bank tersebut di atas tidak dapat mengajukan permohonan izin menjadi Bank Umum devisa walaupun jumlah modalnya telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank Umum devisa.</i></p> <p>b. membatasi penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank;</p> <p><i>Ketentuan dalam huruf ini tidak mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kehati-hatian dalam penyediaan dana seperti ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit</i></p> <p>Penyediaan dana yang dimaksud adalah penanaman dana sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas maksimum pemberian Kredit dalam bentuk kredit, surat berharga, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivatif kredit, transaksi rekening</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>administratif, tagihan derivatif, <i>potential future credit exposure</i>, penyertaan modal, penyertaan modal sementara dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank. Dalam hal plafon atau baki debit penyediaan dana dimaksud melebihi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), maka maksimum penyediaan dana yang dapat diberikan Bank dimaksud wajib mengikuti ketentuan BMPK.</p> <p><u>Contoh:</u></p> <p>Apabila modal Bank A pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka baki debit kredit maksimum yang dapat dilakukan bank kepada pihak terkait adalah sebesar ketentuan BMPK, yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bukan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
	<p>Pasal 4 9/16/PBI/2007 Huruf c</p> <p>SE 7/48/DPNP 2005 Romawi III No. 4 – 5</p>	<p>c. membatasi jumlah maksimum dana pihak ketiga yang dapat dihimpun Bank sebesar 10 (sepuluh) kali Modal Inti posisi akhir bulan sebelumnya; dan</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “dana pihak ketiga” adalah dana pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum.</i></p> <p>Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing meliputi giro dalam rupiah dan valuta asing, simpanan berjangka dalam rupiah dan valuta asing, tabungan dalam rupiah dan kewajiban–kewajiban lainnya rupiah dan valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Giro Wajib Minimum.</p> <p>Jumlah maksimum DPK yang dapat dihimpun adalah sebesar 10 (sepuluh) kali dari Modal Inti posisi akhir bulan sebelumnya.</p>
	<p>Pasal 4 9/16/PBI/2007 Huruf d</p>	<p>d. menutup seluruh jaringan kantor Bank yang berada di luar wilayah provinsi kantor pusat Bank.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “jaringan kantor” adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar kantor Bank.</i></p>
19	<p>Pasal 5 9/16/PBI/2007</p> <p>SE 7/48/DPNP 2005 Romawi III No. 6 – 7</p>	<p>(1) Pemenuhan kewajiban melakukan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 18 Kodifikasi ini) wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan pembatasan kegiatan usaha, Bank harus mencantumkan rencana pemenuhan pembatasan kegiatan usaha dimaksud dalam rencana bisnis Bank untuk tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1.4 (Paragraf 15 Kodifikasi ini).</p> <p>Pemenuhan kewajiban pembatasan kegiatan usaha wajib dilakukan paling lambat:</p> <p>a. tanggal 31 Desember 2008, bagi Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2007, dan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 7/48/DPNP 2005 Romawi IV	<p>b. tanggal 31 Desember 2011, bagi Bank yang tidak memenuhi Modal Inti minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010.</p> <p>(2) Pengumuman Pembatasan Kegiatan Usaha:</p> <p>a. Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka I.4 (Paragraf 15 Kodifikasi ini) mengumumkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penghentian kegiatan usaha sebagai Bank Umum Devisa; 2) pembatasan penyediaan dana per debitur dan atau per kelompok peminjam dengan plafon atau baki debit paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia, penyediaan dana kepada Pemerintah dan Bank; dan 3) alamat jaringan kantor Bank yang akan ditutup; yang paling lambat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang diatur pada ayat (1). <p>b. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah batas waktu yang diatur pada angka I.4 (Paragraf 15 Kodifikasi ini).</p> <p>c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat pada surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank dan diumumkan di setiap kantor Bank.</p> <p>(3) Penyelesaian Posisi yang Terkena Pembatasan Kegiatan Usaha: Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka I.4 (Paragraf 15 Kodifikasi ini) wajib menyelesaikan seluruh posisi yang terkena pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka III.1 (Paragraf 18 Kodifikasi ini), paling lambat sesuai dengan batas waktu yang diatur pada angka III.7 (ayat (1) Kodifikasi ini).</p> <p>(4) Penutupan Jaringan Kantor Bank:</p> <p>a. Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka I.4 (Paragraf 15 Kodifikasi ini) wajib menutup jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka III.1 huruf d (Paragraf 18 huruf d Kodifikasi ini), paling lambat sesuai dengan batas waktu yang diatur pada angka III.7 (ayat (1) Kodifikasi ini).</p> <p>b. Persyaratan dan tata cara penutupan kantor cabang, kantor dengan status di bawah kantor cabang dan penghentian kegiatan kas di luar kantor Bank dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan tentang Bank Umum.</p> <p>(5) Pelaporan kepada Bank Indonesia: Bank yang tidak memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dimaksud pada angka I.4 (Paragraf 15 Kodifikasi ini) wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bukti pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (ayat (2) Kodifikasi ini); b. langkah-langkah penyelesaian posisi yang terkena pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penutupan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan c. surat pernyataan dari Direksi Bank bahwa seluruh transaksi yang terkena pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka III.1 (Paragraf 18 Kodifikasi ini) kepada nasabah dan pihak lain

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		akan diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Direksi Bank untuk dan atas nama Bank; paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengumuman di surat kabar.
20	Pasal 5A 9/16/PBI/2007	<p>(1) Bank Indonesia akan mengubah izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR bagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank yang tidak dapat memenuhi jumlah Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010; Bank yang melakukan kewajiban pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 18 Kodifikasi ini) dan Bank tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 tidak melakukan : <ol style="list-style-type: none"> pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp.3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; pemenuhan modal disetor paling kurang sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau Merger atau Konsolidasi dengan Bank yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum dan Bank hasil Merger atau Konsolidasi dimaksud memenuhi ketentuan Modal Inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). <p>(2) Tata cara perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Ketentuan mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR.</p>
21	Pasal 5B 9/16/PBI/2007	Bank yang telah memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 15 ayat (1) Kodifikasi ini) dapat melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank lain atau diakuisisi oleh pihak lain paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dalam rangka memenuhi jumlah Modal Inti minimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) (Paragraf 15 ayat (2) Kodifikasi ini).
22	Pasal 6 9/16/PBI/2007	<p>(1) Bank yang tidak menyampaikan <i>action plans</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 17 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini, dengan maksimum Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 19 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 antara lain berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> kewajiban membayar sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini; pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau larangan turut serta dalam kegiatan kliring.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(3) Pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti Minimum dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta mempengaruhi penilaian integritas dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>)</p> <p><i>Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank pada ayat (3) adalah pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang memiliki modal inti di bawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.</i></p> <p><i>Dapat dikatakan tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum apabila antara lain :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Tidak sungguh-sungguh mengupayakan pelaksanaan setoran modal, Merger, Konsolidasi atau Akuisisi dalam upaya pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dipersyaratkan; atau</i> <i>Tidak melakukan upaya pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan ini; atau</i> <i>Tidak menindaklanjuti perintah Bank Indonesia yang harus dilakukan dalam rangka perubahan izin dan kegiatan usaha dari Bank Umum menjadi BPR.</i>
23	Pasal 7 9/16/PBI/2007	<p>Bank yang dikenakan kewajiban pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Paragraf 18 Kodifikasi ini) dapat melakukan kegiatan usaha tanpa pembatasan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi modal disetor paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; memenuhi modal disetor paling kurang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) bagi Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau melakukan Merger atau Konsolidasi dengan Bank Umum yang telah memenuhi ketentuan Modal Inti minimum.
	Bagian Ketiga	Modal Pelengkap
24	Pasal 15 14/18/PBI/2012	<p>(1) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (Paragraf 5 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (Paragraf 5 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini).</p> <p>(2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Modal pelengkap level atas (<i>upper tier 2</i>); dan Modal pelengkap level bawah (<i>lower tier 2</i>).
25	Pasal 16 14/18/PBI/2012	<p>(1) Modal pelengkap level atas (<i>upper tier 2</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a (Paragraf 24 ayat (2) huruf a Kodifikasi ini) yang berupa instrumen modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a (Paragraf 26 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkan dan telah dibayar penuh; tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. tersedia untuk menyerap kerugian dalam hal jumlah kerugian Bank melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti meskipun Bank belum dilikuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;</p> <p>d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (<i>cummulative</i>) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini);</p> <p>e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;</p> <p><i>Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.</i></p> <p>f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (<i>call option</i>), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 10 (sepuluh) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan 3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur <i>step-up</i>, maka fitur <i>step-up</i> wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: <p><i>Yang dimaksud dengan fitur step-up adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Huruf a)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) fitur <i>step-up</i> dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen; b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan; dan c) besarnya fitur <i>step-up</i> relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 (seratus) <i>basis points</i>; atau 2) 50% (lima puluh persen) dari margin (<i>credit spread</i>) awal; dan <p><i>Yang dimaksud dengan "margin (credit spread)" adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free).</i></p> <p><i>Penetapan besar step-up mengacu pada ilustrasi yang dikemukakan pada penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 3 huruf c) (Paragraf 12 ayat (2) huruf f angka 3 huruf c) Kodifikasi ini).</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal kecuali pelimpahan dari modal inovatif yang melebihi batasan modal inovatif.</p> <p>(2) Eksekusi opsi beli (<i>call option</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini); atau digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> kualitas sama atau lebih baik; dan <p><i>Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level atas (upper tier 2).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) (Paragraf 24 ayat (1) Kodifikasi ini). <p><i>Batasan modal pelengkap diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap yang tersedia baik modal pelengkap level atas (upper tier 2) maupun modal pelengkap level bawah (lower tier 2).</i></p> <p><i>Contoh "jumlah yang berbeda" adalah sebagai berikut:</i></p> <p><i>Misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap misalnya menjadi paling tinggi sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</i></p> <p><i>Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal pelengkap sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</i></p>
26	Pasal 17 14/18/PBI/2012	<p>(1) Modal pelengkap level atas (<i>upper tier 2</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Paragraf 25 Kodifikasi ini); <p><i>Contoh "instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" adalah:</i></p> <p><i>Saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (perpetual cumulative preference share);</i></p> <p><i>instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, bersifat kumulatif dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level atas (perpetual cumulative subordinated debt); dan</i></p> <p><i>Instrumen utang yang memiliki karakteristik seperti modal yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham dan setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia (mandatory convertible bond).</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Kondisi dan nilai konversi harus ditetapkan pada saat penerbitan yang besarnya sejalan dengan kondisi pasar.</i></p> <p>b. bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti” adalah selisih lebih instrumen modal yang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inovatif dari batasan 10% (sepuluh persen) dari modal inti.</i></p> <p>c. revaluasi aset tetap, yang mencakup:</p> <p>1. selisih nilai revaluasi aset tetap yang sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan <i>Selisih nilai revaluasi aset tetap pada angka ini sebelumnya telah dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi tahun lalu yang merupakan komponen modal inti.</i></p> <p><i>Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang melakukan revaluasi aset tetap sebelum PSAK 16 (Revisi) tentang Aset Tetap berlaku efektif dan selanjutnya menggunakan metode biaya dalam pengukuran aset tetap. Selisih nilai revaluasi aset tetap adalah setelah diperhitungkan pajak.</i></p> <p>2. peningkatan nilai wajar atas aset tetap yang belum direalisasi yang sebelumnya telah diklasifikasikan ke saldo laba, sebesar 45% (empat puluh lima persen);</p> <p><i>Peningkatan nilai wajar atas aset tetap pada angka ini sebelumnya telah dikeluarkan dari perhitungan laba/rugi tahun lalu dan/atau laba/rugi tahun berjalan yang merupakan komponen modal inti.</i> <i>Perlakuan ini diperuntukkan bagi Bank yang menggunakan model revaluasi aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap.</i></p> <p>d. cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit; dan</p> <p><i>Pembentukan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum.</i> <i>Contoh:</i> <i>Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ATMR Bank untuk Risiko Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i> <i>Cadangan umum yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level atas paling tinggi $1,25\% \times \text{Rp. } 1.000.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$ (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Dalam hal ini terdapat kelebihan cadangan umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level atas (upper tier 2).</i></p> <p>e. pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.</p> <p><i>Yang dimaksud penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah penyertaan saham yang memenuhi kriteria metode biaya dan memiliki nilai wajar.</i></p> <p>(2) Selisih lebih cadangan umum yang wajib dibentuk dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.</p> <p><i>Kelebihan cadangan umum PPA atas aset produktif sesuai contoh pada penjelasan ayat (1) huruf d yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.</i></p>
27	Pasal 18 14/18/PBI/2012	<p>(1) Modal pelengkap level bawah (<i>lower tier 2</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b (Paragraf 24 ayat (2) huruf b Kodifikasi ini) hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (Paragraf 5 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini).</p> <p><i>Yang termasuk komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) antara lain:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>saham preferen yang dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu (redeemable preference shares); dan/atau</i> b. <i>pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi.</i> <p>(2) Modal pelengkap level bawah (<i>lower tier 2</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. memiliki jangka waktu perjanjian paling kurang 5 (lima) tahun dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; c. tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (<i>cummulative</i>), termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini); e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.</i></p> <p>f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (<i>call option</i>), harus memenuhi persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan 3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur <i>step-up</i>, maka fitur <i>step-up</i> harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <p><i>Yang dimaksud dengan “fitur step-up” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) fitur <i>step-up</i> dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen; b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak diterbitkan; dan c) besarnya fitur <i>step-up</i> relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 (seratus) <i>basis points</i>; atau 2) 50% (lima puluh persen) dari margin (<i>credit spread</i>) awal; dan <p><i>Yang dimaksud dengan “margin” (credit spread) adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free).</i></p> <p><i>Perhitungan penetapan batas step-up mengacu pada ilustrasi dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 3 huruf c) (Paragraf 12 ayat (2) huruf f angka 3 huruf c) Kodifikasi ini).</i></p> <p>f. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.</p> <p>(3) Eksekusi opsi beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini); atau c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> 1. kualitas sama atau lebih baik; dan <p><i>Yang dimaksud dengan kualitas sama atau lebih baik adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2).</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap level bawah (<i>lower tier 2</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrument modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang tersedia.</i> <i>Contoh "jumlah yang berbeda" adalah sebagai berikut:</i> <i>Misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) misalnya menjadi paling tinggi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</i> <i>Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) hanya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</i></p> <p>(4) Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap level bawah (<i>lower tier 2</i>) adalah jumlah modal pelengkap level bawah (<i>lower tier 2</i>) dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan amortisasi menggunakan metode garis lurus adalah amortisasi secara pro rata.</i></p> <p>(5) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk sisa jangka waktu instrumen 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p><i>Amortisasi dihitung berdasarkan nilai instrumen modal yang telah memperhitungkan pengurangan dari cadangan pelunasan (sinking fund).</i></p> <p>(6) Dalam hal terdapat opsi, maka jangka waktu sampai Bank dapat mengeksekusi opsi tersebut merupakan sisa jangka waktu dari instrumen tersebut.</p> <p><i>Ilustrasi pelaksanaan amortisasi:</i> <i>Contoh 1:</i> <i>Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli pada akhir tahun kelima.</i> <i>Dalam kondisi ini, Bank wajib mulai menghitung amortisasi sejak tahun pertama.</i> <i>Apabila pada akhir tahun kelima, Bank tidak mengeksekusi opsi beli tersebut maka mulai awal tahun keenam obligasi subordinasi tersebut dapat diperhitungkan kembali sebagai komponen modal dengan memperhatikan batasan yang dipersyaratkan termasuk kewajiban untuk memperhitungkan amortisasi.</i> <i>Contoh 2:</i> <i>Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli setelah akhir tahun kelima.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Dalam kondisi ini maka sisa jangka waktu instrumen tersebut pada awal penerbitan adalah 5 (lima) tahun. Amortisasi wajib mulai diperhitungkan oleh Bank sejak tahun pertama.</i></p> <p><i>Setelah akhir tahun kelima sampai dengan jatuh tempo, Bank tidak dapat memperhitungkan kembali obligasi subordinasi tersebut sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2) meskipun Bank belum mengeksekusi opsi beli tersebut.</i></p>
28	Pasal 19 14/18/PBI/2012	<p>Penempatan dana pada pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi atau yang memenuhi kriteria modal pelengkap pada Bank lain diperhitungkan sebagai faktor pengurang atas pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi yang menjadi komponen modal pelengkap Bank penerima/penerbit.</p> <p><i>Nilai pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi dari Bank penerbit yang dikurangi adalah setelah memperhitungkan cadangan pelunasan (sinking fund).</i></p> <p><i>Contoh:</i> <i>Bank A menerbitkan instrumen yang termasuk sebagai komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) berupa obligasi subordinasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</i> <i>Bank A juga membeli instrumen modal pelengkap (baik yang termasuk modal pelengkap level atas maupun modal pelengkap level bawah) yang diterbitkan Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</i> <i>Dalam kondisi ini, maka obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) oleh Bank A hanya sebesar Rp100.000.000.000,00 – Rp20.000.000.000,00 = Rp80.000.000.000,00, yang selanjutnya disesuaikan dengan batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang diperkenankan.</i></p>
29	Pasal 20 14/18/PBI/2012	<p>Bagian dari modal pelengkap yang telah dibentuk cadangan pelunasan (<i>sinking fund</i>) tidak diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, apabila Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah menetapkan untuk menyisihkan dan mengelola dana cadangan pelunasan (<i>sinking fund</i>) tersebut secara khusus; dan telah mempublikasikan pembentukan cadangan pelunasan (<i>sinking fund</i>) tersebut, termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
30	Pasal 21 14/18/PBI/2012	<p>(1) Faktor-faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) (Paragraf 5 ayat (1) dan Paragraf 6 ayat (1) Kodifikasi ini) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyertaan Bank, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> seluruh penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit seluruh penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) namun Bank tidak memiliki Pengendalian; seluruh penyertaan kepada perusahaan asuransi; <p><i>Nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang tercatat di neraca.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. kekurangan modal (<i>shortfall</i>) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum (<i>Risk Based Capital/RBC</i> minimum) pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank; dan</p> <p><i>Kekurangan modal (shortfall) diperhitungkan sebagai factor pengurang hanya dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi.</i></p> <p><i>Kekurangan modal (shortfall) perusahaan yang melakukan kegiatan usaha asuransi dari Risk Based Capital (RBC) minimum diperhitungkan apabila perusahaan dimaksud tidak dapat memenuhi RBC minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas pengawas yang berwenang.</i></p> <p><i>Perusahaan asuransi yang dikendalikan Bank mengacu pada definisi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.</i></p> <p>c. eksposur sekuritisasi.</p> <p><i>Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi sebagai pengurang modal mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sekuritisasi aset. Yang dimaksud dengan "eksposur sekuritisasi" adalah kredit pendukung (credit enhancement), fasilitas likuiditas (liquidity support), dan efek beragun aset (asset backed securities).</i></p> <p>(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (Paragraf 5 ayat (1) Kodifikasi ini) dan 50% (lima puluh persen) dari modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (Paragraf 5 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini).</p> <p>(3) Seluruh faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.</p>
	Bagian Keempat	Modal Pelengkap Tambahan
31	Pasal 22 14/18/PBI/2012	<p>(1) Modal pelengkap tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c (Paragraf 5 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini) dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;</p> <p>b. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; dan</p> <p><i>Dengan pengaturan ini maka modal inti yang harus dialokasikan untuk Risiko Pasar paling kurang sebesar 28,5% (dua puluh delapan koma lima persen) dari beban modal untuk Risiko Pasar.</i></p> <p>c. jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (Paragraf 5 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini).</p> <p>(2) Modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. memiliki jangka waktu perjanjian paling kurang 2 (dua) tahun dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;</p> <p>c. tersedia untuk menyerap kerugian pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;</p> <p>d. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (<i>cummulative</i>) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau rasio KPMM secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini);</p> <p>e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;</p> <p><i>Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.</i></p> <p>f. apabila disertai dengan fitur opsi beli (<i>call option</i>), harus memenuhi persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 2 (dua) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; dan 3. dalam hal instrumen modal mengandung fitur <i>step-up</i>, maka fitur <i>step-up</i> harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: <p><i>Yang dimaksud dengan fitur step-up adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) fitur <i>step-up</i> dibatasi, ditetapkan, dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrumen; b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling kurang 2 (dua) tahun sejak diterbitkan; dan c) besarnya fitur <i>step-up</i> relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 (seratus) <i>basis points</i>; atau 2) 50% (lima puluh persen) dari margin (<i>credit spread</i>) awal; dan <p><i>Yang dimaksud dengan "margin" (credit spread) adalah selisih antara tingkat imbal hasil/bunga instrumen dimaksud dengan tingkat bunga instrumen yang tidak berisiko (risk free).</i></p> <p><i>Perhitungan penetapan batas step-up mengacu pada ilustrasi dalam penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf f angka 3 huruf c) (Paragraf 12 ayat (2) huruf f angka 3 huruf c) Kodifikasi ini).</i></p> <p>g. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal kecuali komponen modal pelengkap</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>tambahan (<i>tier 3</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c.</p> <p>(3) Eksekusi opsi beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini). <p>(4) Modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek; Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk Risiko Kredit dan/atau beban modal untuk Risiko Operasional namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap (<i>unused but eligible tier 2</i>); dan <p><i>Pemanfaatan modal pelengkap (tier 2) sebagai komponen modal pelengkap tambahan (tier 3) tetap memperhatikan batasan jumlah modal pelengkap (tier 2) dan modal pelengkap tambahan (tier 3).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> bagian dari modal pelengkap level bawah (<i>lower tier 2</i>) yang melebihi batasan modal pelengkap level bawah. <p><i>Yang dimaksud dengan “bagian dari modal pelengkap level bawah (lower tier 2) yang melebihi batasan modal pelengkap level bawah (lower tier 2)” adalah selisih lebih instrumen modal yang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) dari batasan 50% (lima puluh persen) dari modal inti.</i></p>
32	Pasal 23 14/18/PBI/2012	<p>Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, untuk komponen modal inovatif, modal pelengkap level atas (<i>upper tier 2</i>), modal pelengkap level bawah (<i>lower tier 2</i>), dan modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>), Bank wajib menyampaikan data pendukung yang menunjukkan bahwa komponen modal Perusahaan Anak yang diperhitungkan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai komponen modal.</p> <p><i>Dokumen pendukung merupakan kelengkapan untuk menunjukkan bahwa persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini telah terpenuhi.</i></p>
	Bagian Kelima	<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>
33	Pasal 24 14/18/PBI/2012	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum. (2) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dari dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Paragraf 6 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini). (3) Dana usaha yang dimiliki oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri harus memenuhi modal minimum sesuai profil risiko dan CEMA minimum. (4) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap bulan. (5) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan “total kewajiban bank” adalah total kewajiban dikurangi dengan seluruh kewajiban antar kantor (kantor pusat dan kantor cabang lainnya di luar negeri).</i></p> <p><i>Total kewajiban Bank yang dijadikan dasar penetapan CEMA minimum dihitung berdasarkan rata-rata kewajiban Bank secara mingguan dalam bulan yang bersangkutan.</i></p> <p><i>Contoh Perhitungan:</i></p> <p><i>Total kewajiban posisi akhir minggu I, minggu II, minggu III, dan minggu IV masing-masing sebesar Rp.10 triliun, Rp.15 triliun, Rp.10 triliun, dan Rp.20 triliun. Oleh karena itu, rata-rata total kewajiban = ((Rp.10 triliun + Rp.15 triliun + Rp.10 triliun + Rp.20 triliun) : 4) = Rp.13,75 triliun.</i></p> <p><i>Perhitungan CEMA berdasarkan rata-rata total kewajiban adalah sebesar 8% x Rp.13,75 triliun = Rp.1,1 triliun.</i></p> <p><i>Dengan demikian, minimum CEMA yang wajib dipelihara adalah yang terbesar antara Rp.1 triliun dengan Rp.1,1 triliun, yaitu Rp.1,1 triliun.</i></p> <p>(6) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi dan ditempatkan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.</p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>CEMA minimum untuk posisi bulan Maret 20xx sebesar Rp.1,1 triliun wajib ditempatkan pada instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan paling lambat pada tanggal 6 April 20xx.</i></p>
34	Pasal 25 14/18/PBI/2012 Ayat (1) – (4)	<p>(1) Bank wajib menetapkan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum.</p> <p>(2) Aset keuangan yang telah ditetapkan untuk memenuhi CEMA minimum tidak dapat dipertukarkan sampai dengan periode pemenuhan CEMA berikutnya.</p> <p>(3) Aset keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dan dapat diperhitungkan sebagai CEMA adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo; <p><i>Yang dimaksud dengan “surat berharga” yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku; dan Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. <ol style="list-style-type: none"> surat berharga yang diterbitkan oleh Bank lain yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> tidak bersifat ekuitas; <p><i>Yang dimaksud dengan “tidak bersifat ekuitas” adalah surat berharga yang tidak diperhitungkan sebagai komponen modal oleh Bank penerbit.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>2. memiliki peringkat investasi; dan</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “peringkat investasi” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.</i></p> <p>3. tidak dimaksudkan untuk tujuan <i>trading</i>; dan/atau</p> <p>c. surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak bersifat ekuitas; 2. memiliki peringkat surat berharga paling kurang A+ atau yang setara; 3. tidak dimaksudkan untuk tujuan <i>trading</i>; dan 4. porsi surat berharga korporasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total CEMA minimum. <p>(4) Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan bebas dari klaim antara lain bebas dari gugatan, tuntutan, pengakuan, dan penguasaan, serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau disita oleh pihak yang berwenang.</i></p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>Aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum tidak dapat dilakukan repurchase agreement (repo) kepada pihak lain.</i></p> <p><i>Bebas dari klaim dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.</i></p> <p>Surat pernyataan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri disusun dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II (Lampiran 16 Kodifikasi ini).</p> <p>(5) Perhitungan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk aset keuangan yang telah dimiliki oleh Bank dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi akhir bulan laporan; b. untuk aset keuangan yang dibeli setelah posisi akhir bulan laporan dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi pembelian aset keuangan. <p><i>Yang dimaksud dengan “nilai tercatat aset keuangan” adalah nilai aset keuangan di neraca setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.</i></p>
	SE 14/37/DPNP 2012 Romawi III No. 2	
	Pasal 25 14/18/PBI/2012 Ayat (5)	
	BAB III	Aset Tertimbang Menurut Risiko
	Bagian Pertama	Umum
35	Pasal 26 14/18/PBI/2012	<p>Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) yang digunakan dalam modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) (Paragraf 2 ayat (3) Kodifikasi ini) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ATMR untuk Risiko Kredit; b. ATMR untuk Risiko Operasional; dan c. ATMR untuk Risiko Pasar.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
36	Pasal 27 14/18/PBI/2012	<p>(1) Setiap Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional.</p> <p>(2) ATMR untuk Risiko Pasar hanya wajib diperhitungkan oleh Bank yang memenuhi kriteria tertentu.</p>
37	Pasal 28 14/18/PBI/2012	<p>Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) (Paragraf 36 ayat (2) Kodifikasi ini) adalah:</p> <p>a. Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank dengan total aset sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih; 2. Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam <i>Trading Book</i> sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; 3. Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam <i>Trading Book</i> sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih; <p>dan/atau;</p> <p>b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam <i>Trading Book</i> dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam <i>Trading Book</i> dan <i>Banking Book</i> sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; 2. Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam <i>Trading Book</i> dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam <i>Trading Book</i> dan <i>Banking Book</i> sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih. <p>c. Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain maupun kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.</p>
38	Pasal 29 14/18/PBI/2012	<p>Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai asset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kredit yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dikecualikan dari cakupan <i>Trading book</i>.</p> <p><i>Perlakuan pengakuan dan pengukuran mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.</i></p>
39	Pasal 30 14/18/PBI/2012	Surat berharga dalam <i>Trading Book</i> hanya mencakup surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
40	Pasal 31 14/18/PBI/2012	Bank yang setelah merger, konsolidasi, atau mengakuisisi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Paragraf 37 Kodifikasi ini), paling kurang pada 3 (tiga) periode pelaporan bulanan dalam 6 (enam) bulan pertama setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi dinyatakan efektif wajib

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan rasio KPMM sejak bulan ke 7 (tujuh) setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi dinyatakan efektif.</p> <p><i>Contoh 1:</i> <i>Sebelum melakukan merger atau konsolidasi, Bank A dan Bank B tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.</i> <i>Selama 6 (enam) bulan setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif, pada bulan pertama, ketiga, dan keempat, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.</i> <i>Dengan demikian, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ketujuh.</i></p> <p><i>Contoh 2:</i> <i>Bank A tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selanjutnya, Bank A mengakuisisi perusahaan keuangan X sehingga Bank A melakukan konsolidasi terhadap perusahaan X.</i></p> <p><i>Selama 6 (enam) bulan setelah melakukan akuisisi perusahaan X dinyatakan efektif, pada bulan kedua, keempat, dan keenam, Bank secara konsolidasi dengan perusahaan X tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.</i> <i>Dengan demikian, Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak "X" tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ketujuh.</i></p>
41	Pasal 32 14/18/PBI/2012	Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Paragraf 37 Kodifikasi ini) dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (Paragraf 40 Kodifikasi ini) wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun Bank selanjutnya tidak lagi memenuhi kriteria dimaksud.
	Bagian Kedua	Risiko Kredit
42	Pasal 33 14/18/PBI/2012 Ayat (1) SE 13/6/DPNP 2011 Romawi I No. 4 Pasal 33 14/18/PBI/2012 Ayat (2) – (3) SE 13/6/DPNP 2011 Romawi II	<p>(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Standar (<i>Standardized Approach</i>); dan/atau Pendekatan berdasarkan <i>Internal Rating (Internal Rating Based Approach)</i>. <p>Untuk penerapan tahap awal, Bank wajib melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.</p> <p>(2) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.</p> <p>Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> Cakupan perhitungan <ol style="list-style-type: none"> Eksposur aset dalam neraca, dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam transaksi rekening administratif, namun tidak termasuk:

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ol style="list-style-type: none"> a. posisi <i>Trading Book</i> yang telah dihitung dalam ATMR Risiko Pasar sesuai ketentuan yang mengatur mengenai KPMM untuk Risiko Pasar; b. penyertaan yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sesuai ketentuan mengenai KPMM; c. tagihan yang akan diperhitungkan dalam eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 2 (butir 1.2) Kodifikasi ini), terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) tagihan derivatif dan kewajiban komitmen yang timbul dari transaksi derivatif; dan 2) tagihan <i>reverse repo</i>; d. tagihan yang timbul dari transaksi yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan yang akan diperhitungkan dalam eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 3 (penjelasan ayat (1) Kodifikasi ini). <ol style="list-style-type: none"> 2) Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, antara lain transaksi derivatif <i>over the counter</i> (OTC) dan transaksi <i>repo/reverse repo</i>, baik atas posisi <i>Trading Book</i> maupun <i>Banking Book</i>. Definisi <i>Trading Book</i> maupun <i>Banking Book</i> mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai KPMM; dan/atau 3) Eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian lebih dari 4 (empat) hari kerja, yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen. Contoh transaksi antara lain transaksi penjualan atau pembelian surat berharga atau valuta asing. Meskipun ATMR hanya diperhitungkan atas transaksi yang mengalami kegagalan setelmen lebih dari 4 (empat) hari kerja, Bank wajib memantau Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen atas transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan sejak hari pertama terjadinya kegagalan setelmen. <p>2. Tata Cara Perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar merupakan hasil perkalian antara Tagihan Bersih dengan bobot risiko, atas eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 dan butir II.A.2 (angka 1.1) dan 1.2 Kodifikasi ini). 2) Tagihan Bersih atas eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada penjelasan dalam butir II.C (angka 3 Kodifikasi ini). 3) Bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. berdasarkan peringkat terkini dari debitur/pihak lawan transaksi atau surat berharga, sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1, butir II.E.2, butir II.E.3, butir II.E.4, dan butir II.E.9 (butir 5.1) – 5.4) dan 5.9) Kodifikasi ini); b. sebesar persentase tertentu untuk kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.5, butir II.E.6, butir II.E.7, butir II.E.8, butir II.E.10, dan butir II.E.11 (butir 5.5) – 5.8) dan angka 5.10) – 5.11) Kodifikasi ini).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>4) Penetapan bobot risiko berdasarkan peringkat terkini dan persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 3)a dan butir 3)b mengacu pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 dalam Lampiran 1 (Lampiran 2 Kodifikasi ini).</p> <p>5) Perhitungan Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 (butir 1.3) Kodifikasi ini) yaitu eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (<i>settlement date</i>) lebih dari 4 (empat) hari kerja adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk transaksi <i>delivery versus payment</i> (DvP), ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar diperhitungkan sebesar hasil perkalian antara (i) selisih positif antara nilai wajar transaksi dengan nilai kontrak (<i>positive current exposure</i>); (ii) persentase tertentu; dan (iii) 12,5 (dua belas koma lima). Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) ditetapkan berdasarkan jumlah hari kerja pelampauan tanggal penyelesaian (<i>settlement date</i>) mengacu pada Tabel 3 dalam Lampiran 2 (Lampiran 3 Kodifikasi ini);</p> <p>b. Untuk transaksi <i>non delivery versus payment</i> (non DvP), Risiko Kredit diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sebesar nilai kas atau nilai wajar instrument keuangan yang telah diserahkan Bank.</p> <p>3. Tagihan Bersih</p> <p>1) Untuk eksposur aset dalam neraca sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 (butir 1.1) Kodifikasi ini), Tagihan Bersih adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku dan/atau penyisihan penghapusan aset khusus (PPA Khusus) sesuai ketentuan dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Tagihan Bersih} = \{\text{Nilai tercatat aset} + \text{tagihan bunga yang belum diterima (jika ada)}\} - \text{CKPN dan/atau PPA Khusus}$ <p>Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.</p> <p>2) Untuk eksposur transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 (butir 1.1) Kodifikasi ini), Tagihan Bersih adalah hasil perkalian antara (i) nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aset khusus (PPA Khusus) sesuai ketentuan Bank Indonesia dengan (ii) faktor konversi kredit (FKK) sebagaimana dimaksud dalam butir II.D (butir 4 Kodifikasi ini), dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Tagihan Bersih} = (\text{nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi} - \text{PPA Khusus}) \times \text{FKK}$

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>3) Untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan sebagaimana dimaksud dalam butir (II.A.2 (butir 1.2) Kodifikasi ini), Tagihan Bersih adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk eksposur transaksi derivatif <i>over the counter</i> (OTC), merupakan:</p> <p>i. penjumlahan dari nilai tercatat tagihan derivatif dan potensi eksposur di masa depan (<i>potential future exposure</i>), untuk transaksi derivatif dengan positif <i>mark to market</i>; atau</p> <p>ii. potensi eksposur di masa depan, untuk transaksi derivatif dengan negatif <i>mark to market</i>. Potensi eksposur di masa depan dihitung dari hasil perkalian nilai notional transaksi derivatif dengan persentase tertentu. Persentase tertentu ditetapkan berdasarkan variable yang mendasari (<i>underlying variable</i>) dan sisa jangka waktu dari transaksi derivatif mengacu pada Tabel 2 dalam Lampiran 2 (Lampiran 3 Kodifikasi ini).</p> <p>b. Untuk eksposur transaksi repo, merupakan selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi <i>underlying</i> repo dengan nilai tercatat kewajiban repo. Nilai tercatat bersih surat berharga adalah nilai tercatat surat berharga setelah dikurangi dengan CKPN atas surat berharga tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku. Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan hanya CKPN atas surat berharga yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai. Selain itu, Risiko Kredit dari penerbit surat berharga yang menjadi <i>underlying</i> transaksi repo diperhitungkan pula sebagai Tagihan Bersih untuk eksposur aset dalam neraca, sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.1 (butir 3.1) Kodifikasi ini).</p> <p>c. Untuk eksposur transaksi <i>reverse repo</i>, merupakan nilai tercatat dari tagihan <i>reverse repo</i> setelah dikurangi dengan CKPN atas tagihan tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku. Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas tagihan yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai. Untuk transaksi <i>reverse repo</i>, keberadaan agunan berupa surat berharga yang menjadi <i>underlying</i> dari transaksi <i>reverse repo</i> dan/atau uang tunai diperhitungkan sebagai bentuk mitigasi risiko kredit atas transaksi dimaksud. Pengakuan agunan mengikuti Pendekatan Komprehensif dalam teknik mitigasi risiko kredit - agunan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.6 (angka 7.B.6) dalam kodifikasi ini).</p> <p>4. Faktor Konversi Kredit untuk Eksposur Transaksi Rekening Administratif. Dalam rangka menghitung Tagihan Bersih untuk eksposur transaksi rekening administratif, penetapan FKK untuk transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.2 (butir 3.2)</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Kodifikasi ini) adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai <i>uncommitted</i> sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum, diberikan FKK sebesar 0% (nol persen). 2) Kewajiban komitmen dalam bentuk L/C yang masih berlaku namun tidak termasuk standby L/C, baik terhadap Bank penerbit (<i>issuing bank</i>) maupun Bank yang melakukan konfirmasi (<i>confirming bank</i>), diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh persen). 3) Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh persen). 4) Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 1 (satu) tahun, diberikan FKK sebesar 50% (lima puluh persen). 5) Kewajiban kontinjensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit, seperti <i>bid bonds</i>, <i>performance bonds</i>, atau <i>advance payment bonds</i>, diberikan FKK sebesar 50% (lima puluh persen). 6) Kewajiban kontinjensi dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberian kredit atau pengambilalihan risiko gagal bayar, termasuk berupa bank garansi dan standby L/C; atau b. akseptasi, termasuk endosemen atau aval atas surat-surat berharga; diberikan FKK sebesar 100% (seratus persen). 7) Pos transaksi rekening administratif yang timbul dari transaksi derivatif tidak diberikan FKK dan perhitungan Tagihan Bersih atas eksposur tersebut dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.3.a (butir 3.3)a Kodifikasi ini) <p>5. Bobot Risiko</p> <p>Dalam menentukan bobot risiko, Bank wajib menggolongkan seluruh eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 dan butir II.A.2 (butir 1.1) dan butir 1.2) Kodifikasi ini) ke dalam kategori portofolio yang penetapannya didasarkan pada debitur atau pihak lawan transaksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tagihan Kepada Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> a. Tagihan Kepada Pemerintah terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia yang mencakup tagihan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemerintah Pusat Republik Indonesia; b) Bank Indonesia; c) Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia; ii. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain yang mencakup tagihan kepada pemerintah pusat dan bank sentral negara lain; b. Bobot risiko Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir a.1) (butir a.i Kodifikasi ini), baik dalam Rupiah maupun valuta asing, adalah 0% (nol persen).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. Bobot risiko Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud pada butir a.2) (butir a.ii Kodifikasi ini), baik dalam mata uang negara tersebut maupun valuta asing, ditetapkan sesuai dengan peringkat internasional negara tersebut mengacu pada Tabel 1 dalam Lampiran 1 (Lampiran 2 Kodifikasi ini).</p> <p>2) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik</p> <p>a. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik mencakup tagihan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai BUMN, kecuali BUMN berupa Bank; Pemerintah Daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah; Badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia. <p>b. Bobot risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 2 dalam Lampiran 1 (Lampiran 2 Kodifikasi ini).</p> <p>3) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional</p> <p>a. Bank Pembangunan Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang antara lain memiliki karakteristik khusus sebagai berikut: (i) didirikan atau dimiliki oleh beberapa negara; dan (ii) menyediakan pembiayaan jangka panjang, hibah, dan/atau bantuan teknis dalam rangka pembangunan.</p> <p>b. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional mencakup tagihan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank Pembangunan Multilateral yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang telah ditetapkan oleh <i>Basel Committee on Banking Supervision</i>, yaitu <i>World Bank Group</i> yang terdiri dari <i>International Bank for Reconstruction and Development</i> (IBRD) dan <i>International Finance Corporation</i> (IFC), <i>Asian Development Bank</i> (ADB), <i>African Development Bank</i> (AfDB), <i>European Bank for Reconstruction and Development</i> (EBRD), <i>Inter-American Development Bank</i> (IADB), <i>European Investment Bank</i> (EIB), <i>European Investment Fund</i> (EIF), <i>Nordic Investment Bank</i> (NIB), <i>Caribbean Development Bank</i> (CDB), <i>Islamic Development Bank</i> (IDB), dan <i>Council of Europe Development Bank</i> (CEDB). Bank Pembangunan Multilateral lainnya. Lembaga Internasional yaitu <i>Bank for International Settlements</i>, <i>International Monetary Fund</i> (IMF), dan <i>European Central Bank</i>. <p>c. Bobot risiko Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional mengacu pada Tabel 3 dalam Lampiran 1 (Lampiran 2 Kodifikasi ini).</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>4) Tagihan Kepada Bank</p> <p>a. Tagihan Kepada Bank mencakup tagihan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> bank yang beroperasi di Indonesia, yang terdiri dari bank umum, dan bank perkreditan rakyat, termasuk kantor cabang bank asing; bank yang beroperasi di luar Indonesia, yang terdiri dari bank yang berbadan hukum asing dan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat di Indonesia; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. <p>b. Tagihan Kepada Bank dibedakan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tagihan Jangka Pendek yaitu tagihan dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan, termasuk tagihan yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo namun dapat ditarik sewaktu-waktu; Tagihan Jangka Panjang yaitu tagihan dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 3 (tiga) bulan. Tagihan Kepada Bank dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan namun dapat dipastikan akan diperpanjang (<i>roll-over</i>) sehingga keseluruhan jangka waktu menjadi lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib digolongkan sebagai Tagihan Jangka Panjang. <p>c. Bobot risiko Tagihan Kepada Bank, baik Tagihan Jangka Pendek maupun Tagihan Jangka Panjang, ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 4 atau Tabel 6 dalam Lampiran 1 (Lampiran 2 Kodifikasi ini). Penggunaan Tabel tersebut mengacu pada ketentuan mengenai penggunaan peringkat jangka pendek dan peringkat jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.3.a dan butir III.B.3.b (butir 6.B.3).a dan butir 6.B.3).b Kodifikasi ini).</p> <p>5) Kredit Beragun Rumah Tinggal</p> <p>a. Kredit Beragun Rumah Tinggal mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal/apartemen atau kredit konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal/apartemen (tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor), serta memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> diberikan kepada debitur perorangan; agunan diikat dengan hak tanggungan atau <i>fiducia</i> sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferensi) kepada Bank; Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala; dan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (<i>loan-to-value</i>) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program Pemerintah Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan rasio nilai kredit terhadap

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>nilai agunan (<i>loan-to-value</i>) paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).</p> <p>b. Rasio <i>loan-to-value</i> (LTV) sebagaimana dimaksud dalam butir a.1)d) dan butir a.2) (butir a.i.d) dan butir a.ii Kodifikasi ini) menggunakan rasio pada posisi dilakukan perhitungan ATMR. Perhitungan rasio LTV dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> nilai kredit ditetapkan berdasarkan nilai tercatat kredit di neraca Bank pemberi kredit; nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara (i) nilai pengikatan agunan; dengan (ii) nilai pasar agunan yang dinilai ulang secara berkala paling lama 30 (tiga puluh) bulan sekali. Dalam hal penilaian kembali nilai pasar agunan dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan terakhir maka agunan ditetapkan tidak memiliki nilai. <p>c. Penilaian agunan dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> penilai independen untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal dengan baki debit pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); penilai independen atau penilai intern Bank untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal dengan baki debit pembiayaan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); <p>d. Bobot risiko untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 35% (tiga puluh lima persen) apabila rasio LTV paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen); 40% (empat puluh persen) apabila rasio LTV lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen); 45% (empat puluh lima persen) apabila rasio LTV lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen); <p>6) Kredit Beragun Properti Komersial</p> <p>a. Kredit Beragun Properti Komersial adalah kredit yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> diberikan kepada perorangan atau badan usaha; tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan konstruksi atau pembangunan properti. Contoh: pembangunan perumahan, apartemen, rumah susun, ruang perkantoran, ruang komersial multifungsi, ruang komersial yang disewa banyak pihak, atau pergudangan; dan sumber utama pembayaran kredit berasal dari arus kas dari penyewaan atau penjualan properti dimaksud. <p>b. Bobot risiko Kredit Beragun Properti Komersial adalah 100% (seratus persen).</p> <p>7) Kredit Pegawai atau Pensiunan</p> <p>a. Kredit Pegawai atau Pensiunan adalah kredit yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>negara, atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD);</p> <p>ii. total plafon pembiayaan adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pegawai atau pensiunan;</p> <p>iii. pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN, atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia;</p> <p>iv. pembayaran angsuran/pelunasan kredit bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada Bank pemberi kredit. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan Bank lain atau BUMN lain maka Bank pemberi kredit harus memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan</p> <p>v. Bank pemberi kredit menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan jabatan/pangkat yang terakhir atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.</p> <p>b. Bobot risiko Kredit Pegawai atau Pensiunan adalah 50% (lima puluh persen).</p> <p>8) Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel</p> <p>a. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel merupakan tagihan yang memenuhi seluruh kriteria berikut:</p> <p>i. diberikan kepada debitur yang merupakan (i) badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, atau (ii) perorangan;</p> <p>ii. pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari hasil penjumlahan plafon pembiayaan untuk seluruh debitur yang merupakan (i) badan usaha dan perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dan (ii) perorangan;</p> <p>iii. plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);</p> <p>iv. debitur tidak tergolong sebagai 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank;</p> <p>v. tagihan tidak dalam bentuk surat berharga;</p> <p>vi. tagihan tidak memenuhi kriteria sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, atau Kredit Pegawai atau Pensiunan.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. Bobot risiko Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).</p> <p>9) Tagihan Kepada Korporasi</p> <p>a. Tagihan Kepada Korporasi merupakan tagihan yang tidak memenuhi kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 8 (butir 5.1) sampai dengan butir 5.8) Kodifikasi ini).</p> <p>b. Bobot risiko Tagihan Kepada Korporasi ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 5 atau Tabel 6 dalam Lampiran 1 (Lampiran 2 Kodifikasi ini). Penggunaan Tabel tersebut mengacu pada ketentuan mengenai penggunaan peringkat jangka pendek dan peringkat jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.3.a dan butir III.B.3.c (angka 6.B.3.)a dan angka 6.B.3.)c Kodifikasi ini).</p> <p>10) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo</p> <p>a. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo adalah seluruh tagihan sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1 sampai dengan butir II.E.9 (butir 5.1) sampai dengan butir 5.9) Kodifikasi ini), yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga.</p> <p>b. Bobot risiko Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>i. 100% (seratus persen), untuk Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo yang sebelumnya tergolong sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.5 (butir 5.5) Kodifikasi ini);</p> <p>ii. 150% (seratus lima puluh persen), untuk Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo yang sebelumnya tergolong dalam butir II.E.1, butir II.E.2, butir II.E.3, butir II.E.4, butir II.E.6, butir II.E.7, butir II.E.8, atau butir II.E.9 (butir 5.1), butir 5.2), butir 5.3), butir 5.4), butir 5.6), butir 5.7), butir 5.8), atau butir 5.9) Kodifikasi ini).</p> <p>11) Aset Lainnya</p> <p>a. Aset berupa uang tunai, emas, dan <i>commemorative coin</i>, diberikan bobot risiko sebesar 0% (nol persen).</p> <p>b. Penyertaan yang bukan merupakan faktor pengurang modal dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, dalam bentuk:</p> <p>i. penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa, diberikan bobot risiko 100% (seratus persen).</p> <p>ii. penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa, diberikan bobot risiko 150% (seratus lima puluh persen);</p> <p>iii. penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit, diberikan bobot risiko 150% (seratus lima puluh persen);</p> <p>c. Perhitungan bobot risiko dan/atau faktor pengurang modal terhadap tagihan atau transaksi rekening administratif dalam bentuk eksposur sekuritisasi mengacu pada ketentuan yang</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 13/6/DPNP 2011 Romawi III	<p>mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.</p> <p>Untuk tagihan eksposur sekuritisasi selain yang diatur dalam pengaturan Bank Indonesia tersebut, seperti <i>credit link notes</i>, maka penetapan bobot risiko didasarkan pada peringkat tagihan eksposur sekuritisasi mengacu pada Tabel 5 dalam Lampiran 1 (Lampiran 2 Kodifikasi ini). Khusus untuk tagihan eksposur sekuritisasi yang tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko ditetapkan secara konservatif yaitu bobot risiko paling tinggi diantara bobot risiko dari aset yang mendasari dan bobot risiko dari penerbit eksposur sekuritisasi.</p> <p>d. Aset yang diambil alih (AYDA) diberikan bobot risiko 150% (seratus lima puluh persen).</p> <p>e. Aset lainnya, seperti tanah, bangunan, inventaris, dan aset tetap lainnya, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan diberikan bobot risiko 100% (seratus persen).</p> <p>6. Penggunaan Peringkat</p> <p>Untuk jenis kategori portofolio yang penetapan bobot risikonya didasarkan pada peringkat maka penggunaan peringkat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>A. <u>Umum</u></p> <p>1) Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.</p> <p>2) Dalam satu kelompok usaha, peringkat suatu perusahaan tidak dapat digunakan untuk menetapkan bobot risiko dari perusahaan lain dalam kelompok tersebut.</p> <p>3) Bank wajib memiliki pedoman dan prosedur untuk memastikan bahwa peringkat yang digunakan untuk menghitung ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar adalah peringkat terkini dan wajib memelihara dokumentasi terkait peringkat terkini yang digunakan tersebut.</p> <p>Dalam hal Bank Indonesia menilai bahwa peringkat yang digunakan Bank dalam penetapan bobot risiko mencerminkan risiko yang lebih rendah dari kondisi terkini atas debitur atau pihak lawan transaksi maka Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan bobot risiko yang lebih tinggi dari yang digunakan Bank.</p> <p>B. <u>Tata Cara Penggunaan Peringkat</u></p> <p>1) Peringkat Domestik (<i>local rating</i>) dan Peringkat Internasional (<i>international rating</i>)</p> <p>a. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam mata uang Rupiah.</p> <p>b. Peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam valuta asing.</p> <p>2) Peringkat Surat Berharga (<i>Issue rating</i>) dan Peringkat Debitur (<i>Issuer Rating</i>)</p> <p>a. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk surat berharga didasarkan pada peringkat dari surat berharga dimaksud (<i>issue rating</i>).</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Dalam hal surat berharga tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat.</p> <p>b. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk selain surat berharga, didasarkan pada peringkat debitur (<i>issuer rating</i>).</p> <p>Dalam hal tagihan dalam bentuk selain surat berharga tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat.</p> <p>3) Peringkat Jangka Pendek dan Peringkat Jangka Panjang</p> <p>a. Peringkat jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Tabel 6 dalam Lampiran 1 (Lampiran 2 Kodifikasi ini) digunakan untuk penetapan bobot risiko dari surat berharga yang memiliki peringkat jangka pendek dan diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan Tagihan Kepada Bank atau Tagihan Kepada Korporasi.</p> <p>b. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan Kepada Bank yang tergolong sebagai Tagihan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.4.b.1) (butir 5.4).b.i Kodifikasi ini) namun tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu pada peringkat jangka panjang sesuai Tabel 4 dalam Lampiran 1 (Lampiran 2 Kodifikasi ini).</p> <p>c. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan Kepada Korporasi yang tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu pada peringkat jangka panjang sesuai Tabel 5 dalam Lampiran 1 (Lampiran 2 Kodifikasi ini).</p> <p>4) Peringkat Tunggal dan Multi Peringkat</p> <p>Dalam hal debitur, pihak lawan, atau instrumen keuangan:</p> <p>a. hanya memiliki 1 (satu) peringkat maka Bank wajib menggunakan hasil peringkat dimaksud.</p> <p>b. memiliki 2 (dua) peringkat dan masing-masing memberikan bobot risiko yang berbeda maka Bank wajib menggunakan peringkat yang menghasilkan bobot risiko tertinggi.</p> <p>c. memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih dan memberikan bobot risiko yang berbeda maka Bank wajib menggunakan peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah kedua.</p> <p>Contoh: Surat Berharga yang diterbitkan oleh perusahaan X dan tergolong sebagai Tagihan Kepada Korporasi memiliki peringkat AA-, A-, dan BBB+ sehingga berturut-turut setara dengan bobot risiko 20% (dua puluh persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen). Untuk perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar, Bank wajib menggunakan peringkat A- yaitu peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah kedua yaitu 50% (lima puluh persen).</p>
	SE 13/31/DPNP 2011	<p>C. <u>Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia</u></p> <p>1) Umum</p> <p>a. Lembaga pemeringkat merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam mendukung operasional suatu sistem keuangan, antara lain untuk membantu terciptanya</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>transparansi pasar keuangan dan mendorong investasi yang efisien yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>b. Dalam kegiatan usaha perbankan, penetapan peringkat oleh lembaga pemeringkat terhadap eksposur yang dimiliki oleh Bank merupakan salah satu alat bantu bagi Bank dalam pengelolaan risiko.</p> <p>c. Lembaga pemeringkat yang dapat diakui oleh Bank Indonesia adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi penilaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.</p> <p>d. Peringkat yang diakui Bank Indonesia merupakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia.</p> <p>e. Bank Indonesia melakukan pengkinian terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap lembaga pemeringkat dimaksud.</p> <p>2) Kriteria Penilaian Lembaga Pemeringkat</p> <p>a. Prinsip Umum</p> <p>Prinsip umum dalam melakukan penilaian lembaga pemeringkat antara lain:</p> <p>i. penilaian yang dilakukan tidak menghambat perkembangan industri pemeringkatan, dapat menstimulasi kompetisi yang sehat, dan mendorong terciptanya disiplin pasar (<i>market discipline</i>);</p> <p>ii. penilaian ditujukan untuk mendorong agar lembaga pemeringkat menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan; dan</p> <p>iii. penilaian dilakukan dengan mengacu pada standar dan praktek internasional yang sehat untuk mendukung terciptanya konsistensi diantara regulator lainnya, khususnya dalam melakukan penilaian dan pengakuan terhadap lembaga pemeringkat yang berskala regional maupun internasional.</p> <p>b. Cakupan Penilaian</p> <p>Penilaian terhadap lembaga pemeringkat dilakukan berdasarkan pemenuhan atas kriteria penilaian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a (angka 1) Kodifikasi ini) serta media publikasi dan cakupan pengungkapan sebagaimana dimaksud pada huruf b (angka 2) Kodifikasi ini).</p> <p>i. Kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga pemeringkat adalah:</p> <p>a) Independensi</p> <p>Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat independensi atau kebebasan lembaga pemeringkat dari segala bentuk kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, sosial dan/atau politik, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil pemeringkatan yang diterbitkan.</p> <p>Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>independensi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - independensi kedudukan dan kondisi lembaga pemeringkat Kedudukan dan kondisi lembaga pemeringkat tidak berada dibawah tekanan ekonomi, sosial dan/atau politik yang dapat mempengaruhi proses dan hasil pemeringkatan; - independensi kegiatan usaha Lembaga pemeringkat beroperasi sebagai badan usaha yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan usaha lainnya yang tidak berkaitan dengan penyediaan jasa pemeringkatan; - independensi prosedur pemeringkatan Lembaga pemeringkat memiliki prosedur pemeringkatan yang dapat menjaga independensi dari benturan kepentingan dengan pihak yang diperingkat, yang dapat timbul antara lain karena pihak yang diperingkat dikenakan biaya pemeringkatan; - independensi kontrak perjanjian pemeringkatan Lembaga pemeringkat mempertahankan independensi dalam setiap kontrak perjanjian pemeringkatan. Independensi harus diperhatikan terutama apabila lembaga pemeringkat melakukan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan penyediaan jasa pemeringkatan kepada pihak yang diperingkat; dan - independensi kegiatan operasional Lembaga pemeringkat memiliki kebijakan, pengamanan operasional dan <i>code of conduct</i> yang dapat menjamin independensi kegiatan operasional lembaga pemeringkat. <p>b) Objektivitas</p> <p>Kriteria ini digunakan untuk menilai tingkat obyektivitas dan efektivitas dari prosedur dan metodologi yang digunakan dan dikembangkan, kewajaran dan konsistensi dari kriteria pemeringkatan, serta obyektivitas proses penetapan peringkat.</p> <p>Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria obyektivitas adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obyektivitas prosedur pemeringkatan Lembaga pemeringkat memiliki prosedur pemeringkatan yang sistematis yang mengacu pada standar internasional dan dirancang untuk menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan; - Obyektivitas metodologi pemeringkatan Lembaga pemeringkat memiliki metodologi pemeringkatan yang dapat diandalkan, sistematis, dan melalui tahapan pengujian dan validasi berdasarkan pengalaman historis;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> - Obyektivitas proses penetapan peringkat Lembaga pemeringkat memiliki Komite Pemeringkat (<i>Rating Committee</i>) untuk memastikan tercapainya obyektivitas, kewajaran, serta analisis yang menyeluruh dalam proses penetapan peringkat; - Obyektivitas hasil pemeringkatan Obyektivitas hasil pemeringkatan antara lain dinilai dari faktor-faktor sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pemeringkat mengungkapkan seluruh faktor yang mempengaruhi hasil pemeringkatan dan memiliki keberanian untuk menerbitkan suatu peringkat yang tidak populer atau tidak sejalan dengan ekspektasi umum; • Lembaga pemeringkat memperhatikan batasan (<i>system boundary</i>) yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, untuk pemeringkatan perusahaan, lembaga pemeringkat antara lain harus memperhatikan seluruh sektor usaha dari perusahaan yang terkait dengan pihak yang diperingkat; dan • Lembaga pemeringkat memperhatikan isu-isu dan peraturan yang berlaku di suatu negara secara spesifik yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeringkatan; - Obyektivitas standar pemeringkatan Obyektivitas standar pemeringkatan antara lain dinilai dari faktor-faktor sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • lembaga pemeringkat menggunakan standar minimum yang diakui secara internasional dalam melakukan pemeringkatan, termasuk pemeringkatan terhadap bidang baru; dan • memiliki kebijakan mengenai pemeringkatan yang dilakukan atas inisiatif lembaga pemeringkat (<i>unsolicited rating</i>); dan • Kaji ulang Untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan obyektivitas hasil pemeringkatan, lembaga pemeringkat melakukan kaji ulang (<i>review</i>) secara berkala terhadap praktek, prosedur, kriteria, dan metodologi pemeringkatan paling kurang satu kali dalam satu tahun. Kaji ulang dilakukan oleh unit/pejabat yang memiliki kompetensi dan tidak terlibat dalam proses pemeringkatan. <p>c) Pengungkapan Publik (<i>Disclosures</i>) Kriteria ini digunakan untuk menilai pengungkapan segala sesuatu mengenai lembaga pemeringkat sehingga memungkinkan publik maupun otoritas yang berwenang melakukan penilaian terhadap independensi, obyektivitas, kapabilitas, dan operasional</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>lembaga pemeringkat, serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</p> <p>Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria pengungkapan publik adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan akses bagi publik Lembaga pemeringkat menyediakan kemudahan akses bagi publik agar tercipta pemahaman yang lebih baik terhadap lembaga pemeringkat, proses pemeringkatan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan lembaga pemeringkat; - Pengungkapan informasi yang terkait dengan proses, kriteria, dan metodologi pemeringkatan Lembaga pemeringkat mengungkapkan informasi mengenai proses, kriteria, dan metodologi pemeringkatan, termasuk penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan, yang mengacu pada standar internasional serta <i>best practices</i> baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang memungkinkan publik melakukan perbandingan; - Pengungkapan benturan kepentingan Lembaga pemeringkat mengungkapkan kebijakan, prosedur, dan aktivitas, yang berkaitan dengan benturan kepentingan; - Pengungkapan perubahan internal Lembaga pemeringkat mengungkapkan perubahan internal yang signifikan yang dapat mempengaruhi kemampuan lembaga pemeringkat untuk menerbitkan peringkat yang dapat diandalkan; dan - Prosedur pengungkapan Lembaga pemeringkat memiliki prosedur yang sistematis mengenai pengungkapan sebagaimana dimaksud pada tiga point sebelumnya. <p>d) Transparansi Pemeringkatan</p> <p>Kriteria ini digunakan untuk menilai keterbukaan lembaga pemeringkat kepada publik atas seluruh informasi yang terkait dengan hasil pemeringkatan, termasuk asumsi dan latar belakang penerbitan hasil pemeringkatan. Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria transparansi adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi hasil pemeringkatan Lembaga pemeringkat mempublikasikan seluruh hasil pemeringkatan setelah mendapat persetujuan pihak yang diperingkat sehingga dapat diakses secara tidak terbatas dan tanpa biaya oleh setiap pihak, baik pemeringkatan yang dilakukan atas inisiatif pihak yang diperingkat (<i>solicited rating</i>) maupun atas inisiatif lembaga pemeringkat (<i>unsolicited rating</i>). Lembaga pemeringkat tidak diperbolehkan memberikan lebih dahulu hak akses atas informasi hasil pemeringkatan kepada pelanggan;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi hasil pemantauan peringkat Lembaga pemeringkat mempublikasikan hasil pemantauan, dan penyesuaian peringkat (jika ada) melalui penetapan “<i>watch list</i>”, serta pencantuman periode terakhir pelaksanaan pengkajian secara menyeluruh; - Transparansi faktor-faktor yang mempengaruhi pemeringkatan Lembaga pemeringkat mempublikasikan latar belakang pemikiran termasuk faktor-faktor kritikal dalam analisis dan pengambilan keputusan untuk setiap hasil pemeringkatan, hasil pemantauan, dan penyesuaian peringkat sebagaimana dimaksud pada dua point sebelumnya, dengan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan informasi; - Transparansi proses, kriteria, dan metodologi pemeringkatan terkait hasil pemeringkatan Lembaga pemeringkat mempublikasikan proses, kriteria, dan metodologi pemeringkatan yang digunakan dalam menghasilkan suatu peringkat. Publikasi mencakup pula hal-hal yang bersifat struktural seperti metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko-risiko material yang terkandung dalam berbagai instrumen keuangan dan industri tertentu, serta asumsi, ekspektasi, dan argumentasi yang mendasari analisis hasil pemeringkatan; dan - Transparansi metode analisis dalam proses pemeringkatan Lembaga pemeringkat mengungkapkan metode analisis yang digunakan dalam proses pemeringkatan. Metode analisis tersebut antara lain: (i) analisis statistik atas informasi yang dipublikasikan, (ii) analisis statistik atas informasi yang dipublikasikan yang dikonfirmasi melalui diskusi antara lembaga pemeringkat dan pihak yang diperingkat, dan/atau (iii) analisis atas informasi yang dipublikasikan dan informasi yang tidak dipublikasikan, yang diperoleh dari hasil diskusi antara lembaga pemeringkat dan pihak yang diperingkat. <p>e) Sumber Daya (<i>Resources</i>) Kriteria ini digunakan untuk menilai kemampuan lembaga pemeringkat dalam memberikan jasa pemeringkatan, baik dari aspek sumber daya manusia (<i>human resources</i>), aspek sumber daya keuangan (<i>financial resources</i>), maupun dukungan pemegang saham, yang memungkinkan lembaga pemeringkat beroperasi secara independen dan profesional.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria sumber daya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia Aspek sumber daya manusia antara lain dinilai dari faktor-faktor sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai pengadaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia; dan • mengungkapkan informasi terkini mengenai kualifikasi dan pengalaman dari analis pemeringkat, serta sektor maupun pihak-pihak yang diperingkat oleh analis tersebut; - Sumber daya keuangan Aspek sumber daya keuangan antara lain dinilai dari kemampuan dan kinerja keuangan yang baik; dan - Dukungan pemegang saham Terdapat komitmen tertulis dari pemegang saham yang menyatakan bahwa lembaga pemeringkat akan beroperasi di Indonesia dalam jangka panjang dan kesediaan untuk membantu mengatasi permasalahan apabila lembaga pemeringkat mengalami kesulitan keuangan. <p>f) Kredibilitas</p> <p>Kriteria ini digunakan untuk menilai pengakuan dan akseptabilitas oleh pasar terhadap keberadaan lembaga pemeringkat sebagai penyedia jasa pemeringkatan yang dapat diandalkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parameter yang digunakan untuk mengukur kriteria kredibilitas adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Izin otoritas yang berwenang Memiliki izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) atau otoritas yang berwenang lainnya; • Jangka waktu operasional Lembaga pemeringkat telah menjalankan kegiatan operasional paling kurang 1 (satu) tahun; • Publikasi hasil pemeringkatan Lembaga pemeringkat telah mempublikasikan minimal 2 (dua) hasil pemeringkatan; • Kebijakan penyebaran informasi Memiliki kebijakan dan prosedur internal untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penyebaran informasi non-publikasi kepada pegawai atau pihak yang tidak berwenang serta pihak eksternal, yang dapat memperoleh keuntungan atas informasi tersebut; dan • Rekam jejak (<i>track record</i>) Memiliki rekam jejak dalam penerbitan hasil pemeringkatan yang dapat diandalkan. Pendekatan dalam menilai rekam jejak antara

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>lain dilakukan melalui evaluasi terhadap studi terjadinya default (<i>default study</i>). Untuk lembaga pemeringkat yang baru berdiri, maka penilaian rekam jejak dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dan pengalaman analis pemeringkat yang dimiliki.</p> <p>ii. Media publikasi dan cakupan pengungkapan Lembaga pemeringkat wajib memiliki website yang mudah untuk diakses oleh publik yang memuat seluruh informasi yang wajib diungkapkan/dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a Surat Edaran Bank Indonesia ini (butir i Kodifikasi ini). Dalam hal <i>website</i> lembaga pemeringkat merupakan bagian dari <i>website</i> perusahaan induk, maka lembaga pemeringkat wajib memiliki <i>website</i> atau <i>region site</i> tersendiri.</p> <p>3) Publikasi Lembaga Pemeringkat dan peringkat yang Diakui Bank Indonesia</p> <p>a. Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan kriteria sebagaimana tercantum pada angka II (angka 2) Kodifikasi ini), Bank Indonesia menetapkan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia dalam suatu daftar yang digunakan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penggunaan peringkat suatu eksposur.</p> <p>b. Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (huruf a Kodifikasi ini) dipublikasikan melalui <i>website</i> Bank Indonesia pada www.bi.go.id.</p> <p>4) Pengkinian Daftar Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui</p> <p>a. Bank Indonesia melakukan pengkinian atas daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia apabila diperlukan, berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan kriteria penilaian serta media publikasi dan cakupan pengungkapan sebagaimana dimaksud pada butir II.b (butir 2)b Kodifikasi ini).</p> <p>b. Untuk keperluan pengkinian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (huruf a Kodifikasi ini), Bank Indonesia berwenang meminta kepada lembaga pemeringkat untuk menyampaikan laporan kinerja keuangan tahunan yang telah diaudit. Selain itu, Bank Indonesia berwenang meminta informasi tertulis mengenai setiap perubahan yang signifikan, antara lain mengenai struktur organisasi atau manajemen, formasi analis pemeringkat, prosedur dan metodologi pemeringkatan, dan/atau informasi lain, yang dapat mempengaruhi kemampuan lembaga pemeringkat dalam menghasilkan peringkat yang dapat diandalkan.</p> <p>c. Lembaga pemeringkat dapat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil penilaian Bank Indonesia; dan/atau permintaan lembaga pemeringkat.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>d. Lembaga pemeringkat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.a (butir c.i Kodifikasi ini).</p> <ul style="list-style-type: none"> i. lembaga pemeringkat diketahui memberikan informasi yang keliru (<i>misleading</i>); ii. lembaga pemeringkat dikenakan sanksi oleh otoritas yang berwenang yang dapat mengganggu kelangsungan usaha lembaga pemeringkat; dan/atau iii. lembaga pemeringkat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain menciptakan pasar semu atau insider trading dan/atau melakukan rekayasa untuk menghasilkan peringkat yang lebih tinggi dari yang seharusnya. <p>Sebelum mengeluarkan lembaga pemeringkat dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui, Bank Indonesia melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang menyebabkan lembaga pemeringkat tersebut akan dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia. Lembaga pemeringkat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>e. Lembaga pemeringkat yang mengajukan permintaan untuk dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b (butir c.ii Kodifikasi ini), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. memastikan masa berlaku peringkat yang diterbitkan telah habis atau memastikan terdapat lembaga pemeringkat pengganti untuk menerbitkan peringkat baru dalam hal eksposur yang diperingkat belum jatuh tempo; ii. telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pihak yang diperingkat sebelum kegiatan operasional dihentikan; iii. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia paling kurang 12 (dua belas) bulan sebelum rencana penghentian kegiatan operasional; dan iv. mengumumkan kepada publik mengenai rencana penghentian kegiatan operasional paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum penghentian kegiatan operasional. <p>f. Lembaga pemeringkat yang memutuskan akan menghentikan kegiatan operasionalnya di Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (huruf e Kodifikasi ini).</p> <p>5) Lain-Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bank tetap wajib melakukan penilaian terhadap eksposur yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat dan sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan hasil pemeringkatan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia.</p> <p>b. Permohonan dari lembaga pemeringkat untuk dicantumkan dalam daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia up. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.</p> <p>c. Proses penilaian dan pengkinian lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia dilakukan selain berdasarkan ketentuan ini juga memperhatikan ketentuan terkait lainnya mengenai lembaga pemeringkat.</p>
	SE 13/6/DPNP 2011 Romawi IV	<p>7. Metode dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit</p> <p>A. Umum</p> <p>1) Dalam menghitung ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar, Bank dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit, selanjutnya disebut Teknik MRK</p> <p>2) Teknik MRK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (angka 1) Kodifikasi ini) mencakup:</p> <p>a. Teknik MRK - Agunan;</p> <p>b. Teknik MRK - Garansi; dan/atau</p> <p>c. Teknik MRK - Penjaminan atau Asuransi Kredit.</p> <p>3) Prinsip utama dalam pengakuan Teknik MRK adalah:</p> <p>a. Teknik MRK hanya diakui apabila ATMR Risiko Kredit dari eksposur yang menggunakan Teknik MRK lebih rendah dari ATMR Risiko Kredit dari eksposur tersebut yang tidak menggunakan Teknik MRK.</p> <p>Hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan dampak Teknik MRK paling rendah sebesar nol.</p> <p>b. Dampak keberadaan agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit yang diakui sebagai Teknik MRK tidak boleh diperhitungkan ganda dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit. Contoh: Apabila peringkat surat berharga telah memperhitungkan dampak keberadaan agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit maka perhitungan ATMR Risiko Kredit atas surat berharga dimaksud tidak boleh memperhitungkan kembali keberadaan agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit yang sama.</p> <p>c. Masa berlakunya pengikatan agunan, garansi, dan/atau jaminan, atau asuransi kredit, paling kurang sama dengan sisa jangka waktu eksposur.</p> <p>4) Selain wajib memenuhi prinsip utama sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (angka 3) dalam kodifikasi ini), Teknik MRK juga wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. seluruh dokumen agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit yang digunakan dalam Teknik MRK memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. Bank secara berkala melakukan <i>review</i> untuk memastikan bahwa agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit tetap memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan</p> <p>c. Dokumentasi yang digunakan dalam Teknik MRK harus memuat klausula yang menetapkan jangka waktu yang wajar untuk eksekusi atau pencairan agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit yang didasarkan pada terjadinya kondisi yang menyebabkan debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian penyediaan dana (<i>events of default</i>).</p> <p>5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 (angka 3) dan 4) Kodifikasi ini) tidak dipenuhi, maka keberadaan MRK tidak diakui dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar.</p> <p>6) Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Teknik MRK, Bank wajib memiliki prosedur tertulis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari penggunaan Teknik MRK, seperti risiko hukum, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasar, termasuk prosedur untuk memastikan bahwa eksekusi agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit dilakukan dalam jangka waktu yang wajar.</p> <p>B. Teknik MRK – Agunan</p> <p>1) Pendekatan Teknik MRK - Agunan Pengakuan Teknik MRK - Agunan dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:</p> <p>a. Pendekatan Sederhana (<i>simple approach</i>), untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 (butir 1.1) Kodifikasi ini); atau</p> <p>b. Pendekatan Komprehensif (<i>comprehensive approach</i>), untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2 (butir 1.2) Kodifikasi ini).</p> <p>2) Persyaratan Pengakuan</p> <p>a. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.3 dan butir IV.A.4 (angka 3) dan angka 4) Kodifikasi ini) agunan yang digunakan dalam Teknik MRK - Agunan wajib memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>i. agunan tidak diterbitkan oleh debitur atau pihak lawan transaksi yang sama; dan</p> <p>ii. kualitas agunan tidak berkorelasi secara positif dengan kualitas eksposur;</p> <p>sehingga agunan dapat memberikan perlindungan yang memadai apabila debitur atau pihak lawan transaksi tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian penyediaan dana (<i>events of default</i>).</p> <p><u>Contoh:</u> Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan X yang memiliki keterkaitan arus kas secara signifikan dengan perusahaan Y yang merupakan debitur atau pihak lawan transaksi dari Bank, dianggap memiliki korelasi positif sehingga surat berharga tersebut tidak diakui dalam Teknik MRK – Agunan.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi maka keberadaan agunan dalam Teknik MRK - Agunan tidak diakui dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar.</p> <p>3) Jenis Agunan Keuangan yang Diakui</p> <p>a. Jenis agunan keuangan yang diakui (<i>eligible financial collateral</i>) dalam Teknik MRK - Agunan baik pada Pendekatan Sederhana maupun Pendekatan Komprehensif adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. uang tunai yang disimpan pada Bank penyedia dana; ii. giro, tabungan, atau deposito yang diterbitkan oleh Bank penyedia dana; iii. emas yang disimpan pada Bank penyedia dana; iv. Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara; v. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara; vi. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); dan vii. surat-surat berharga yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia dengan peringkat minimal: <ul style="list-style-type: none"> a) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.a.2) (butir 5.1).a.ii Kodifikasi ini); b) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.2 (butir 5.2) Kodifikasi ini); c) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.3 (butir 5.3) Kodifikasi ini); d) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.9 (butir 5.4) Kodifikasi ini); e) setara dengan A- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Korporasi sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.9 (butir 5.9) Kodifikasi ini); f) setara A-2 untuk surat berharga jangka pendek. <p>b. Instrumen yang mendasari (<i>underlying</i>) atau agunan dari transaksi <i>reverse repo</i> dapat diakui sebagai bentuk mitigasi risiko kredit atas transaksi <i>reverse repo</i> dimaksud sepanjang termasuk sebagai jenis agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>4) Penggunaan Nilai Agunan</p> <p>a. Dalam mengakui dampak MRK dari jenis agunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (angka 3) Kodifikasi ini) terhadap perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar, Bank wajib menggunakan nilai agunan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai pengikatan agunan dengan nilai wajar atau nilai pasar agunan.</p> <p>b. Dalam hal pengikatan agunan dilakukan atas beberapa Tagihan Bersih maka nilai agunan yang dapat diakui sebagai Teknik MRK - Agunan untuk seluruh Tagihan Bersih paling tinggi sebesar nilai agunan.</p> <p><u>Contoh:</u> Bank A memberikan kredit kepada debitur X dan debitur Y masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan agunan berupa deposito senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Agunan tersebut sebesar Rp400.000.000,00 diikat untuk kredit kepada debitur X dan sebesar Rp600.000.000,00 diikat untuk kredit kepada debitur Y. Dampak MRK atas agunan berupa deposito dimaksud yang digunakan untuk menghitung ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas debitur X adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan atas debitur Y adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>5) Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana</p> <p>Penggunaan Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana wajib dilakukan sebagai berikut:</p> <p>a. Penilaian kembali terhadap nilai wajar atau nilai pasar agunan wajib dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali.</p> <p>b. Perhitungan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.4.a (butir 4.a. Kodifikasi ini) wajib memperhitungkan <i>haircut</i> nilai tukar (Hfx) sebagai faktor pengurang sebesar 8% (delapan persen) apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> tagihan dan agunan dalam denominasi mata uang yang berbeda; atau agunan dalam bentuk emas. <p>c. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK – Agunan pada Pendekatan Sederhana dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dampak MRK diakui menggunakan prinsip substitusi yaitu bobot risiko agunan menggantikan bobot risiko eksposur, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Bagian dari nilai Tagihan Bersih eksposur yang mendapatkan perlindungan dari agunan, selanjutnya disebut Bagian Yang Dijamin (<i>secured portion</i>), dikenakan: <ul style="list-style-type: none"> bobot risiko sebesar 0% (nol persen), apabila agunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.3.a.1) sampai dengan butir IV.B.3.a.6) (butir 7.B.3)a.i. sampai dengan butir 7.B.3)a.vi Kodifikasi ini);

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> • bobot risiko dari agunan, apabila agunan dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.3.a.7) (butir 7.B.3)a.vii Kodifikasi ini), dengan batas bawah sebesar 20% (dua puluh persen). <p>b) Bagian dari nilai Tagihan Bersih eksposur yang tidak mendapatkan perlindungan dari agunan, selanjutnya disebut Bagian Yang Tidak Dijamin (<i>unsecured portion</i>), dikenakan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E (angka 5 Kodifikasi ini).</p> <p>ii. Apabila eksposur dijamin oleh beberapa jenis agunan dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total perlindungan agunan lebih tinggi dari nilai Tagihan Bersih eksposur maka pengakuan agunan dalam Teknik MRK – Agunan diprioritaskan menggunakan jenis agunan dengan bobot risiko dari yang terendah.</p> <p>iii. ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana merupakan penjumlahan dari:</p> <p>a) hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan bobot risiko agunan sebagaimana dimaksud dalam butir c.1).a) (butir c.i.a) Kodifikasi ini); dan</p> <p>b) hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih yang tidak dijamin dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada butir c.1.b) (butir c.i.b) Kodifikasi ini).</p> <p>6) Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Komprehensif</p> <p>a. Jenis dan Besaran <i>Haircut</i></p> <p>i. Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Komprehensif, dilakukan dengan cara mengurangi nilai Tagihan Bersih dengan nilai agunan, setelah memperhitungkan <i>haircut</i> untuk masing-masing nilai.</p> <p>ii. <i>Haircut</i> sebagaimana dimaksud pada angka 1) (butir i Kodifikasi ini). dilakukan sebagai berikut:</p> <p>a) <i>haircut</i> terhadap nilai Tagihan Bersih (He) merupakan faktor penambah untuk mengantisipasi peningkatan nilai Tagihan Bersih;</p> <p>b) <i>haircut</i> terhadap nilai agunan (Hc) merupakan faktor pengurang untuk mengantisipasi penurunan nilai agunan;</p> <p>yang disebabkan karena perubahan faktor pasar, seperti suku bunga.</p> <p>iii. <i>Haircut</i> sebagaimana dimaksud pada angka 2) (angka ii Kodifikasi ini) mengacu pada Tabel 1 dalam Lampiran 2 (Lampiran 3 Kodifikasi ini), dengan menggunakan asumsi:</p> <p>a) <i>holding period</i> 10 (sepuluh) hari kerja untuk Tagihan Bersih; dan</p> <p>b) valuasi dan/atau <i>remargining</i> atas Tagihan Bersih dan agunan dilakukan secara harian.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>iv. Dalam hal eksposur dan agunan dalam denominasi mata uang yang berbeda, maka nilai agunan selain dikenakan <i>haircut</i> sebagaimana dimaksud pada butir 2)b) (butir ii.b) Kodifikasi ini), juga dikenakan <i>haircut</i> nilai tukar (H_{fx}) sebesar 8% (delapan persen) dengan menggunakan asumsi:</p> <p>a) holding period 10 (sepuluh) hari kerja untuk Tagihan Bersih; dan</p> <p>b) valuasi atas agunan dilakukan secara harian.</p> <p>b. Penyesuaian <i>Haircut</i></p> <p>Apabila frekuensi valuasi dan/atau <i>remargining actual</i> yang dilakukan Bank berbeda dengan asumsi sebagaimana dimaksud dalam butir a.3) dan/atau butir a.4) (butir a.iii dan/atau butir a.iv Kodifikasi ini), maka <i>haircut</i> pada Tabel 1 dalam Lampiran 2 dan/atau butir a.4) (Lampiran 3 dan/atau butir a.iv Kodifikasi ini), disesuaikan dengan formula sebagai berikut:</p> $H = H_M \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{10}}$ <p>di mana:</p> <p>H = penyesuaian <i>haircut</i></p> <p>H_M = <i>haircut</i> berdasarkan Tabel 1 dalam Lampiran 2 dan/atau butir a.4) (Lampiran 3 dan/atau butir a.iv Kodifikasi ini).</p> <p>N_R = periode aktual pelaksanaan valuasi dan/atau <i>remargining</i> (dinyatakan dalam hari kerja).</p> <p>T_M = asumsi <i>holding period</i> minimum yaitu 10 (dinyatakan dalam hari kerja).</p> <p>c. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar</p> <p>i. Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Komprehensif adalah hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK dengan bobot risiko.</p> <p>ii. Nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK (E^*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) (butir i Kodifikasi ini) dihitung dengan formula:</p> $E^* = \max \{0, [E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})]\}$ <p>di mana:</p> <p>E^* = nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK.</p> <p>E = nilai Tagihan Bersih sebelum pengakuan MRK.</p> <p>H_e = <i>haircut</i> untuk Tagihan Bersih.</p> <p>C = nilai agunan.</p> <p>H_c = <i>haircut</i> untuk nilai agunan.</p> <p>H_{fx} = <i>haircut</i> untuk nilai tukar.</p> <p>iii. Penetapan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1) (butir i Kodifikasi ini) mengacu pada penetapan bobot risiko dari eksposur sesuai dengan kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir II.E (angka 5 Kodifikasi ini).</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>C. Teknik MRK – Garansi</p> <p>1) Persyaratan Pengakuan</p> <p>Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.3 dan butir IV.A.4 (butir 7.A.3) dan butir 7.A.4) Kodifikasi ini), garansi yang diakui dalam Teknik MRK - Garansi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank memiliki hak tagih langsung kepada pihak pemberi jaminan tanpa harus melakukan tindakan hukum terlebih dahulu terhadap debitur dalam hal terjadi <i>events of default</i>; Tagihan atau transaksi rekening administratif yang diberikan garansi harus dinyatakan secara spesifik dan jelas dalam perjanjian garansi; Perjanjian garansi bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>); Garansi wajib dicairkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak eksposur tergolong dalam kategori portofolio Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.10 (butir 5.10) Kodifikasi ini); dan Garansi yang diterbitkan oleh pihak pemberi jaminan telah diakui sebagai kewajiban dalam pembukuan pihak pemberi jaminan. <p>2) Penerbit Garansi yang Diakui</p> <p>Dampak Teknik MRK - Garansi hanya diakui apabila pihak pemberi garansi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.a.1) (butir 5.1).a.i Kodifikasi ini); pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.a.2) (butir 5.1).a.ii Kodifikasi ini), apabila pihak tersebut memiliki: <ol style="list-style-type: none"> bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin; dan peringkat paling rendah BBB- atau yang setara; Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang memiliki bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin; bank yang berbadan hukum asing yang tergolong sebagai prime bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit; lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik dan Tagihan Kepada Korporasi. <p>3) Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar</p> <ol style="list-style-type: none"> Garansi yang diakui dalam Teknik MRK - Garansi untuk perhitungan bobot risiko dari Tagihan Bersih dilakukan sebagai berikut:

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>i. Bagian dari Tagihan Bersih yang dijamin dengan garansi atau disebut sebagai Bagian Yang Dijamin diberikan bobot risiko pihak penerbit garansi sesuai dengan kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E (angka 5 Kodifikasi ini); dan</p> <p>ii. Bagian dari Tagihan Bersih yang tidak dijamin dengan garansi atau disebut sebagai Bagian Yang Tidak Dijamin diberikan bobot risiko dari eksposur sesuai dengan kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E (angka 5 Kodifikasi ini).</p> <p>b. Dalam hal eksposur dan garansi dalam denominasi mata uang yang berbeda maka nilai garansi dikenakan <i>haircut</i> nilai tukar (H_{fx}) sebesar 8% (delapan persen) dengan formula sebagai berikut:</p> $G_A = G \times (1 + H_{fx})$ <p>di mana:</p> <p>G_A = nilai Garansi setelah memperhitungkan <i>haircut</i> nilai tukar;</p> <p>G = nilai Garansi;</p> <p>H_{fx} = <i>haircut</i> nilai tukar;</p> <p>c. Penggunaan <i>haircut</i> nilai tukar sebesar 8% (delapan persen) menggunakan asumsi 10 (sepuluh) hari kerja <i>holding period</i> dan valuasi nilai pasar secara harian.</p> <p>Apabila frekuensi valuasi aktual yang dilakukan Bank berbeda dengan asumsi tersebut maka Bank wajib menyesuaikan <i>haircut</i> nilai tukar dimaksud dengan formula sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.6.b (butir 7.B.6)b Kodifikasi ini).</p> <p>d. Apabila eksposur dijamin oleh beberapa penerbit garansi dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total perlindungan garansi lebih tinggi dari nilai Tagihan Bersih eksposur maka pengakuan garansi dalam Teknik MRK - Garansi diprioritaskan menggunakan garansi dari pihak penerbit garansi dengan bobot risiko dari yang terendah.</p> <p>e. ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK – Garansi merupakan penjumlahan dari:</p> <p>i. hasil perkalian antara Bagian Yang Dijamin dengan bobot risiko dari pihak penerbit garansi sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir II.E (angka 5 Kodifikasi ini); dan</p> <p>ii. hasil perkalian antara Bagian Yang Tidak Dijamin dengan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir II.E (angka 5 Kodifikasi ini).</p> <p>D. TEKNIK MRK – Penjaminan/Asuransi Kredit</p> <p>Pengakuan penjaminan/asuransi kredit sebagai Teknik MRK dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar dilakukan sebagai berikut:</p> <p>1) Persyaratan Pengakuan</p> <p>Selain wajib memenuhi persyaratan pengakuan Teknik MRK – Garansi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.1 (butir 7.C.1) Kodifikasi ini), penjaminan/asuransi kredit yang diakui dalam</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Teknik MRK - Penjaminan/Asuransi Kredit wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 (angka 2) dan angka 3) Kodifikasi ini).</p> <p>2) Penjaminan/Asuransi Kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin atau Perusahaan Asuransi Berstatus BUMN wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penjaminan/asuransi kredit diberikan terhadap kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah; skema penjaminan/asuransi kredit memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> pangsa penjaminan kredit oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit yang diberikan oleh Bank; Bank wajib mengajukan klaim kepada lembaga penjaminan/asuransi kredit paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadi tunggakan pokok, bunga, dan/atau tagihan lainnya yang menjadikan kualitas kredit paling baik dinilai "Diragukan" sesuai ketentuan yang berlaku walaupun kredit belum jatuh tempo; pembayaran penjaminan/asuransi kredit paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah klaim diajukan oleh Bank dan dokumen diterima secara lengkap oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit; jangka waktu penjaminan/asuransi kredit paling kurang sama dengan jangka waktu kredit; dan penjaminan/asuransi kredit bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan tidak dapat dibatalkan (<i>irrevocable</i>); <p>Persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 5 (butir i sampai dengan butir v Kodifikasi ini) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga penjaminan/asuransi kredit.</p> <ol style="list-style-type: none"> lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> didukung oleh dana penjaminan (modal) termasuk setoran dana dari pemerintah dengan gearing ratio yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali; dan mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan/asuransi kredit yang diatur oleh otoritas yang berwenang. <p>3) Penjaminan/Asuransi Kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin atau Perusahaan Asuransi Berstatus Bukan BUMN wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> penjaminan/asuransi kredit diberikan terhadap kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. skema penjaminan/asuransi kredit memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.2.b (butir 7.D.2).b Kodifikasi ini);</p> <p>c. lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. pendirian lembaga penjaminan/asuransi kredit sesuai peraturan yang berlaku mengenai lembaga penjaminan/asuransi kredit; ii. memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia paling kurang setara dengan BBB-; iii. didukung oleh dana penjaminan (modal) dengan gearing ratio yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali; iv. mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan/asuransi kredit yang diatur oleh otoritas yang berwenang; dan v. bukan merupakan pihak terkait dari Bank kecuali keterkaitan tersebut karena hubungan kepemilikan dengan Pemerintah Daerah. <p>Penentuan pihak terkait Bank didasarkan pada hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit.</p> <p>4) Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar</p> <p>a. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK - Penjaminan/Asuransi Kredit dan memenuhi seluruh persyaratan pada butir IV.D.1, butir IV.D.2, dan butir IV.D.3 (butir 7.D.1), butir 7.D.2), dan butir 7.D.3) Kodifikasi ini) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Bagian dari Tagihan Bersih yang mendapat perlindungan dari lembaga penjaminan/asuransi kredit, selanjutnya disebut Bagian Yang Dijamin, dikenakan bobot risiko sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) sebesar 20% (dua puluh persen) apabila dijamin oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN dan memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.2 (butir 7.D.2) Kodifikasi ini); b) sesuai dengan bobot risiko lembaga penjaminan/asuransi kredit apabila dijamin oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN dan memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.3 (butir 7.D.3) Kodifikasi ini). Penetapan bobot risiko tersebut didasarkan pada peringkat lembaga penjaminan/asuransi kredit sesuai kategori portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.2 (butir 5.2) Kodifikasi ini). ii. Bagian dari Tagihan Bersih yang tidak mendapat perlindungan dari lembaga penjaminan/asuransi kredit,

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>selanjutnya disebut Bagian Yang Tidak Dijamin, dikenakan bobot risiko eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir II.E (angka Kodifikasi ini).</p> <p>iii. ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK - Penjaminan/Asuransi Kredit merupakan penjumlahan dari:</p> <p>a) hasil perkalian antara Bagian Yang Dijamin dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir 1)a) atau 1)b) (butir i.a) atau butir i.b) Kodifikasi ini); dan</p> <p>b) hasil perkalian antara Bagian Yang Tidak Dijamin dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2) (butir ii Kodifikasi ini).</p> <p>b. Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas eksposur yang dijamin oleh Penjaminan/Asuransi Kredit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D.1, butir IV.D.2, dan butir IV.D.3 (butir 7.D.1), butir 7.D.2), dan butir 7.D.3) Kodifikasi ini) namun memenuhi persyaratan garansi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.1, butir IV.C.2 (butir 7.C.1) dan butir 7.C.2) Kodifikasi ini) dilakukan mengacu pada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.1 (butir 7.C.1) Kodifikasi ini).</p> <p>E. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar atas Eksposur yang Menggunakan Beberapa Jenis Teknik MRK</p> <p>Dalam hal eksposur Tagihan Bersih memiliki beberapa jenis Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.2 (butir 7.A.2) Kodifikasi ini), maka:</p> <p>1) Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar merupakan penjumlahan:</p> <p>a. hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan Teknik MRK - Agunan dengan (ii) bobot risiko dari agunan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.5.c.1).a) butir 7.B.5)c.i.a) Kodifikasi ini) dan/atau hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.6.c (butir 7.B.6)c Kodifikasi ini).</p> <p>b. hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan Teknik MRK - Garansi dengan (ii) bobot risiko dari pihak penerbit garansi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.3.a.1) (butir 7.C.3)a.i Kodifikasi ini);</p> <p>c. hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan Teknik MRK – Penjaminan/Asuransi Kredit dengan (ii) bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D.4.a.1) (butir 7.D.4)a.i Kodifikasi ini); dan</p> <p>d. hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersih yang tidak dijamin dengan Teknik MRK dengan (ii) bobot risiko eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E. (angka 5 Kodifikasi ini).</p> <p>2) Apabila nilai total perlindungan dari MRK lebih tinggi dari nilai Tagihan Bersih maka perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud pada angka 1 (angka 1) Kodifikasi ini) diprioritaskan</p>

SE 13/6/DPNP
2011
Romawi V

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>menggunakan jenis Teknik MRK dengan bobot risiko dari yang terendah.</p> <p>8. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar Bagi bank yang Memiliki Unit Usaha Syariah dan/atau ATMR Risiko Kredit Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Memiliki Perusahaan Anak.</p> <p>1) Perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual bagi Bank yang memiliki unit usaha syariah (UUS) merupakan penjumlahan:</p> <p>a. ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar untuk kantor-kantor yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dengan mengacu pada angka II, angka III, dan angka IV Surat Edaran Bank Indonesia ini (angka 1 sampai dengan angka 7 ayat (3) Kodifikasi ini); dan</p> <p>b. ATMR Risiko Kredit untuk UUS dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;</p> <p>2) Perhitungan ATMR Risiko Kredit secara konsolidasi untuk Bank yang memiliki perusahaan anak dilakukan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk Bank yang seluruh perusahaan anak beroperasi secara konvensional maka perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar secara konsolidasi didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi yaitu penjumlahan:</p> <p>i. ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual; dan</p> <p>ii. ATMR Risiko Kredit untuk perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;</p> <p>dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesuai pengaturan pada angka II, angka III, angka IV , dan butir V.1) Surat Edaran Bank Indonesia ini (angka 1 sampai dengan angka 8.1) ayat (3) dalam kodifikasi ini, setelah mengeliminasi (<i>set-off</i>) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi.</p> <p>b. Untuk Bank yang sebagian perusahaan anaknya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar secara konsolidasi, merupakan penjumlahan:</p> <p>i. ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesuai pengaturan angka II, angka III, angka IV , dan butir V.1 Surat Edaran Bank Indonesia ini (angka 1 sampai dengan angka 8.1) ayat (3) dalam kodifikasi ini);</p> <p>ii. ATMR Risiko Kredit untuk perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesuai pengaturan pada angka II, angka III, angka IV , dan butir V.1 Surat Edaran Bank Indonesia ini (angka 1 sampai dengan angka 8.1) ayat (3) dalam kodifikasi ini) (khusus untuk perusahaan anak berbentuk Bank); dan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan												
		<p>iii. ATMR Risiko Kredit untuk perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;</p> <p>setelah mengeliminasi (<i>set-off</i>) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi.</p>												
	Bagian Ketiga	Risiko Operasional												
43	<p>Pasal 34 14/18/PBI/2012 Ayat (1)</p> <p>SE 11/3/DPNP 2009 Romawi I.E SE 11/3/DPNP 2009 Romawi II</p>	<p>(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, Bank menggunakan:</p> <p>a. Pendekatan Indikator Dasar (<i>Basic Indicator Approach</i>);</p> <p>b. Pendekatan Standar (<i>Standardized Approach</i>); dan/atau</p> <p>c. Pendekatan yang lebih kompleks (<i>Advanced Measurement Approach</i>).</p> <p>(2) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.</p> <p>(4) Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional wajib dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).</p> <p>(5) Perhitungan ATMR Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan PID</p> <p>a. Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan PID, dilakukan dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>ATMR untuk Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional.</p> <p>Yang dimaksud dengan beban modal Risiko Operasional adalah rata-rata dari penjumlahan pendapatan bruto (<i>gross income</i>) tahunan (Januari-Desember) yang positif pada 3 (tiga) tahun terakhir dikali 15% (lima belas persen).</p> <p>Perhitungan beban modal Risiko Operasional dilakukan dengan rumus sebagai berikut:</p> $K_{PID} = \frac{[\sum(GI_{1...n} \times \alpha)]}{n}$ <p>Dengan keterangan sebagai berikut:</p> <p>K_{PID} = beban modal Risiko Operasional menggunakan PID</p> <p>GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam tiga tahun terakhir</p> <p>n = jumlah tahun di mana pendapatan bruto positif</p> <p>α = 15%</p> <p><u>Contoh:</u></p> <p style="text-align: right;">(dalam Jutaan Rp)</p> <table><tr><td>Bank A</td><td>2010</td><td>2009</td><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td>Pendapatan Bruto</td><td>750</td><td>3.000</td><td>2.250</td><td>1.750</td><td>2.500</td></tr></table>	Bank A	2010	2009	2008	2007	2006	Pendapatan Bruto	750	3.000	2.250	1.750	2.500
Bank A	2010	2009	2008	2007	2006									
Pendapatan Bruto	750	3.000	2.250	1.750	2.500									

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Berdasarkan data di atas, maka pendapatan bruto dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2011 adalah sebagai berikut:</p> $\begin{aligned}\text{ATMR Risiko Operasional} &= 12,5 \times \text{beban modal RisikoOperasional} \\ &= 12,5 \times [15\% \times \{(750+3.000+2.250)/3\}] \\ &= \text{Rp.3.750 juta}\end{aligned}$ <p>b. Perhitungan pendapatan bruto dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan bruto adalah pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional non-bunga tertentu lainnya bersih yang dihitung secara kumulatif dari periode awal Januari sampai dengan akhir Desember setiap tahun. Tata cara perhitungan pendapatan bruto adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Edaran ini (Lampiran 4 Kodifikasi ini). 2) Tata cara perhitungan pendapatan bruto sebagaimana terdapat pada Lampiran (Lampiran 4 Kodifikasi ini) menggunakan data yang disampaikan melalui Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang berlaku. Dalam hal terjadi perubahan sistem Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) seperti pada tahun 2009, maka Bank menggunakan pendapatan bruto sesuai LBU lama yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. 3) Untuk Bank yang memiliki Unit Usaha Syariah, perhitungan pendapatan bruto memperhitungkan pula pendapatan bruto dari Unit Usaha Syariah setelah dikonversi sesuai dengan karakteristik usaha Bank dan prinsip syariah. 4) Apabila berdasarkan hasil Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terdapat koreksi atas besarnya pendapatan bruto, maka Bank harus melakukan koreksi atas perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional pada bulan berikutnya setelah laporan keuangan yang diaudit disampaikan oleh KAP kepada Bank. <p><u>Contoh:</u></p> <p>Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional selama bulan Januari dan Februari 2011 berdasarkan pendapatan bruto tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010 (<i>unaudited</i>). Pada awal Maret 2011, Laporan Keuangan 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah disampaikan kepada Bank. Berdasarkan laporan tersebut Bank menghitung ATMR untuk Risiko Operasional bulan Maret 2011 berdasarkan pendapatan bruto tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010 (<i>audited</i>).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Apabila dalam menghitung rata-rata pendapatan bruto selama 3 (tiga) tahun terakhir terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) tahun Bank mengalami pendapatan bruto negatif atau nihil, maka untuk perhitungan rata-rata pendapatan bruto tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf A (huruf a Kodifikasi ini), Bank harus mengeluarkan nilai pendapatan bruto negatif tersebut dari pembilang dan penyebut pada saat menghitung rata-rata pendapatan bruto.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan																								
		<p><u>Contoh:</u></p> <p style="text-align: right;">(dalam Jutaan Rp)</p> <table><tr><td>Bank A</td><td>2011</td><td>2010</td><td>2009</td><td>2008</td><td>2007</td></tr><tr><td>Pendapatan Bruto</td><td>800</td><td>1.200</td><td>(750)</td><td>(1.750)</td><td>3.000</td></tr></table> <p>Berdasarkan data di atas, maka pendapatan bruto dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional:</p> <p>1. Untuk posisi tahun 2012:</p> <p style="margin-left: 40px;">ATMR Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional</p> <p style="margin-left: 100px;">= 12,5 x [15%x{(800+1.200)/2}]</p> <p style="margin-left: 100px;">= Rp.1.875 juta</p> <p>2. Untuk posisi tahun 2011:</p> <p style="margin-left: 40px;">ATMR Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional</p> <p style="margin-left: 100px;">= 12,5 x [15%x{(1.200)/1}]</p> <p style="margin-left: 100px;">= Rp.2.250 juta</p> <p>6) Apabila dalam 3 (tiga) tahun terakhir Bank mengalami pendapatan bruto negatif atau nihil, maka untuk perhitungan rata-rata pendapatan bruto tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf A (huruf a Kodifikasi ini), Bank harus menghitung beban modal Risiko Operasional dengan menggunakan pendapatan bruto tahunan terakhir yang positif.</p> <p><u>Contoh:</u></p> <p style="text-align: right;">(dalam Jutaan Rp)</p> <table><tr><td>Bank A</td><td>2010</td><td>2009</td><td>2008</td><td>2007</td><td>2006</td></tr><tr><td>Pendapatan Bruto</td><td>(1.250)</td><td>(1.500)</td><td>(750)</td><td>1.800</td><td>2.750</td></tr></table> <p>Berdasarkan data di atas, maka pendapatan bruto dalam rangka menghitung ATMR untuk Risiko Operasional posisi tahun 2011 adalah sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">ATMR Risiko Operasional = 12,5 x beban modal Risiko Operasional</p> <p style="margin-left: 100px;">= 12,5 x [15%x{(1.800)/1}]</p> <p style="margin-left: 100px;">= Rp.3.375 juta</p> <p>c. Bagi Bank yang baru berdiri atau Bank hasil merger atau konsolidasi, maka Bank tidak diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai dengan akhir bulan Desember tahun pendiriannya atau tahun Bank dimaksud melakukan merger atau konsolidasi. Untuk tahun berikutnya, Bank wajib menghitung beban modal untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendapatan bruto selama tahun awal pendirian yang disetahunkan.</p> <p><u>Contoh:</u></p> <p>1) Beberapa Bank melakukan merger menjadi Bank A yang efektif beroperasi sejak tanggal 15 April 2010. Pada akhir Desember 2010 total pendapatan bruto Bank A sebesar Rp.750 juta. Berdasarkan pengaturan diatas Bank A tidak diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai dengan akhir tahun</p>	Bank A	2011	2010	2009	2008	2007	Pendapatan Bruto	800	1.200	(750)	(1.750)	3.000	Bank A	2010	2009	2008	2007	2006	Pendapatan Bruto	(1.250)	(1.500)	(750)	1.800	2.750
Bank A	2011	2010	2009	2008	2007																					
Pendapatan Bruto	800	1.200	(750)	(1.750)	3.000																					
Bank A	2010	2009	2008	2007	2006																					
Pendapatan Bruto	(1.250)	(1.500)	(750)	1.800	2.750																					

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 11/3/DPNP 2009 Romawi IV.C	<p>pendiriannya (tahun 2010). Selama tahun 2011, sejak bulan Januari 2011 Bank A menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sebagai berikut:</p> $\text{ATMR Risiko Operasional} = 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional}$ $= 12,5 \times [15\% \times \{750 \times 12 / 9\}]$ $= \text{Rp.1.875 juta}$ <p>2) Bank B didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Desember 2010. Total pendapatan bruto Bank B sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.100 juta. Berdasarkan pengaturan diatas Bank B tidak diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai dengan akhir tahun pendiriannya (Desember tahun 2010). Selama tahun 2011, sejak bulan Januari 2011 Bank B menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sebagai berikut:</p> $\text{ATMR Risiko Operasional} = 12,5 \times \text{beban modal Risiko Operasional}$ $= 12,5 \times [15\% \times \{100 \times 12 / 1\}]$ $= \text{Rp.2.250 juta}$ <p>(6) Sejak tanggal 1 Januari 2011, perhitungan beban modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir.</p>
	Bagian Keempat	Risiko Pasar
44	Pasal 35 14/18/PBI/2012	<p>(1) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah:</p> <p>a. risiko suku bunga; dan/atau</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "risiko suku bunga" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.</i></p> <p>b. risiko nilai tukar.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "risiko nilai tukar" adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.</i></p> <p>(2) Bank secara konsolidasi wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas selain Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas; dan</p> <p>b. secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b (Paragraf 37 huruf b Kodifikasi ini).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "risiko ekuitas" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>Yang dimaksud dengan "risiko komoditas" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.</i>
45	Pasal 36 14/18/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi <i>Trading Book</i> secara akurat.</p> <p>(2) Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.</p> <p><i>Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (closing price), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidental, serta prosedur penyesuaian valuasi.</i></p> <p><i>Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (reporting lines) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.</i></p> <p>(3) Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.</p> <p><i>Kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.</i></p>
46	Pasal 37 14/18/PBI/2012	<p>(1) Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar.</p> <p><i>Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah nilai dimana suatu asset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (arms's length transaction).</i></p> <p>(2) Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (<i>close out prices</i>) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif" adalah apabila harga instrument keuangan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), atau agen lainnya, serta harga tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang dilakukan secara wajar (arm's length basis).</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Harga transaksi yang terjadi atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen antara lain meliputi harga di bursa (exchange prices), harga pada layar dealer (screen prices), atau kuotasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling kurang 2 (dua) broker dan/atau market maker yang memiliki reputasi baik, yang minimal salah satunya adalah pihak independen.</i></p> <p><i>Penggunaan sumber yang independen dilakukan secara konsisten kecuali apabila harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar.</i></p> <p>(3) Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:</p> <p>a. <i>bid price</i> untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "bid price" adalah harga beli yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.</i></p> <p>b. <i>ask price</i> untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.</p> <p><i>Yang dimaksud "ask price (offer price)" adalah harga jual yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.</i></p> <p>(4) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian.</p> <p><i>Termasuk model/teknik penilaian antara lain:</i></p> <p>a. <i>penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;</i></p> <p>b. <i>penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon, peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa;</i></p> <p>c. <i>analisis arus kas yang didiskonto (discounted cash flow);</i></p> <p>d. <i>model penetapan harga opsi (option pricing models); atau</i></p> <p>e. <i>model/teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen.</i></p> <p><i>Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model/teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model/teknik penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model/teknik penilaian.</i></p>
47	Pasal 38 14/18/PBI/2012	<p>(1) Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi.</p> <p><i>Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi.</i></p> <p><i>Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model/teknik penilaian.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.</p> <p>(3) Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam neraca secara langsung yang selanjutnya mempengaruhi laporan laba rugi.</i></p>
48	Pasal 39 14/18/PBI/2012	<p>Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal:</p> <p><i>Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi. Sebagai contoh, valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dapat terjadi pada valuasi dengan menggunakan model/teknik penilaian.</i></p> <p>a. terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "perubahan kondisi ekonomi yang signifikan" antara lain perubahan kurva imbal hasil (yield curve) secara signifikan diluar ekspektasi pasar.</i></p> <p>b. harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan;</p> <p>c. instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau</p> <p><i>Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan semakin mendekati nilai nominal.</i></p> <p>d. harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.</p> <p><i>Termasuk kondisi lainnya antara lain:</i></p> <p>a. kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (<i>unearned credit spreads</i>).</p> <p>b. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (<i>early termination</i>).</p> <p>c. terjadinya mismatch arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjam dan menginvestasikan dana (<i>investing and funding costs</i>).</p> <p>d. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal.</p>
49	Pasal 40 14/18/PBI/2012	<p>(1) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (Paragraf 48 Kodifikasi ini), Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan “faktor-faktor tertentu” antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (bid/ask spreads), dan ketersediaan kuotasi pasar.</i></p> <p>(2) Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan rasio KPMM.</p> <p><i>Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.</i></p>
50	Pasal 41 14/18/PBI/2012 Ayat (1) a SE 9/33/DPNP 2007 Romawi I	<p>(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Standar (Standard Method); dan/atau <p>PENGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KPMM DENGAN MEMPERHITUNGAN RISIKO PASAR</p> <p>PERHITUNGAN RISIKO PASAR</p> <p>Perhitungan Risiko Pasar mencakup perhitungan Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar termasuk risiko perubahan harga <i>option</i>. Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, wajib memperhitungkan Risiko Pasar. Selain itu, bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki Perusahaan Anak yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas, selain memperhitungkan Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar, perhitungan Risiko Pasar juga memperhitungkan Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perhitungan Risiko Suku Bunga <ol style="list-style-type: none"> 1) Perhitungan Risiko Suku Bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i> yang terekspos Risiko Suku Bunga. 2) Perhitungan Risiko Suku Bunga meliputi Perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum. b. Perhitungan Risiko Nilai Tukar <ol style="list-style-type: none"> 1) Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam <i>Trading Book</i> dan <i>Banking Book</i> yang terekspos Risiko Nilai Tukar. 2) Dalam perhitungan Risiko Nilai Tukar tersebut, Bank dapat mengecualikan posisi struktural sepanjang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai posisi devisa neto. c. Perhitungan Risiko Ekuitas <ol style="list-style-type: none"> 1) Perhitungan Risiko Ekuitas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i> yang terekspos Risiko Ekuitas. 2) Perhitungan Risiko Ekuitas meliputi Perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/33/DPNP 2007 Romawi II	<p>d. Perhitungan Risiko Komoditas</p> <p>Perhitungan Risiko Komoditas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan terhadap posisi instrument keuangan dalam <i>Trading Book</i> dan <i>Banking Book</i> yang terekspos Risiko Komoditas.</p> <p>Tata cara perhitungan beban modal untuk Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Ekuitas, dan/atau Risiko Komoditas berpedoman pada Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 5 Kodifikasi ini).</p>
	Pasal 41 14/18/PBI/2012 Ayat (1) b SE 9/31/DPNP 2007 Romawi I	<p>2. Model Internal (<i>Internal Model</i>).</p> <p>Penggunaan model internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar</p> <p>a. Bank dapat menggunakan Model Internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar setelah memenuhi persyaratan tertentu.</p> <p>b. Bank yang merupakan kantor cabang atau perusahaan anak dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat menggunakan Model Internal yang telah digunakan oleh kantor pusat atau bank induk (<i>parent bank</i>) dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>c. Persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi dalam penggunaan Model Internal meliputi persyaratan umum, persyaratan kualitatif, dan persyaratan kuantitatif sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 6 Kodifikasi ini). Khusus untuk persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan <i>stress testing</i>, skenario yang digunakan untuk proses <i>stress testing</i> diatur dalam Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 7 Kodifikasi ini).</p> <p>d. Model Internal yang digunakan Bank harus mencakup faktor-faktor Risiko Pasar yang memadai untuk mengukur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Risiko Suku Bunga dan/atau Risiko Ekuitas yang terkandung dalam posisi <i>Trading book</i>; dan/atau 2) Risiko Nilai Tukar dan/atau Risiko Komoditas yang terkandung dalam posisi <i>Trading Book</i> dan/atau <i>Banking Book</i>. <p>e. Bank yang memiliki Model Internal dan memenuhi persyaratan tertentu dapat menggunakan Model Internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.</p>
	Pasal 41 14/18/PBI/2012 Ayat (2) – (3)	<p>(2) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Paragraf 37 Kodifikasi ini), wajib terlebih dahulu menggunakan Metode Standar dalam memperhitungkan Risiko Pasar.</p> <p><i>Bank yang baru memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar, maka perhitungan Risiko Pasar wajib dimulai dengan menggunakan Metode Standar.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 9/31/DPNP 2007 Romawi II	<p>(3) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.</p> <p>Proses persetujuan penggunaan model internal oleh Bank Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebelum menggunakan Model Internal, Bank wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Pengajuan permohonan dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia disertai informasi dan dokumen tertentu. Dalam rangka memberikan persetujuan penggunaan Model Internal untuk perhitungan KPMM, Bank Indonesia melakukan pengkajian untuk memastikan bahwa Model Internal telah memadai dan memenuhi seluruh persyaratan. Dalam rangka melakukan pengkajian dan memberikan persetujuan atas penggunaan Model Internal, Bank Indonesia dapat meminta informasi atau dokumen tambahan kepada Bank. Jangka waktu proses persetujuan terhadap penggunaan Model Internal oleh Bank Indonesia tergantung pada kondisi Bank serta permasalahan yang dihadapi selama proses pengkajian. Dalam hal Bank melakukan modifikasi terhadap penggunaan Model Internal yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, Bank wajib meminta persetujuan kembali kepada Bank Indonesia dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi informasi dan dokumen tertentu. Proses persetujuan penggunaan Model Internal dan modifikasinya, serta rincian informasi dan dokumen tertentu berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 6 Kodifikasi ini).
	Pasal 41 14/18/PBI/2012 Ayat (4)	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan masing-masing metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
	BAB IV	<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) dan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)</i>
	Bagian Pertama	<i>Cakupan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)</i>
51	Pasal 42 14/18/PBI/2012 Ayat (1) – (2) a	<p>(1) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini), Bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>(2) ICAAP paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; <p><i>Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 14/37/DPNP 2012 Romawi II. A No. 2.a	<p>Pengawasan aktif dilakukan untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank di masa mendatang.</p> <p>Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.</p> <p>Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab paling kurang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal Bank; melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi; dan melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan. <p>Direksi berwenang dan bertanggung jawab paling kurang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Bank serta memastikan bahwa Bank senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko Bank; mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi Bank, dan proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan kebutuhan modal; memastikan bahwa rencana strategis Bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (<i>capital expenditure</i>), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan; dan memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh (<i>bank-wide</i>).
	Pasal 42 14/18/PBI/2012 Ayat (2) b	<p>b. penilaian kecukupan modal;</p> <p><i>Penilaian kecukupan modal meliputi antara lain proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank.</i></p>
	SE 14/37/DPNP 2012 Romawi II.A No. 2.b	<p>Dalam melakukan penilaian kecukupan modal, hal-hal yang dilakukan paling kurang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Sedangkan untuk penerapan manajemen risiko seperti proses identifikasi dan pengukuran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Bank wajib memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Pasal 42 14/18/PBI/2012 Ayat (2) c	<p>3) Bank wajib menyesuaikan metode dan asumsi yang digunakan apabila terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil risiko, dan faktor eksternal.</p> <p>4) Bank wajib mendokumentasikan hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.</p> <p>c. pemantauan dan pelaporan; dan</p> <p><i>Pemantauan dan pelaporan meliputi antara lain system pemantauan dan pelaporan eksposur risiko serta dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank.</i></p>
	SE 14/37/DPNP 2012 Romawi II.A No. 2.c	<p>Dalam melakukan pemantauan dan pelaporan, hal-hal yang dilakukan paling kurang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur risiko serta mengukur dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank. 2) Laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang dibutuhkan wajib disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. 3) Laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang wajib disampaikan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus dapat digunakan oleh Direksi untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) mengevaluasi tingkat risiko, kecenderungan (<i>trend</i>) pergerakan risiko, dan dampaknya terhadap tingkat permodalan; b) mengevaluasi kewajaran metode serta sensitivitas dan kewajaran asumsi yang digunakan dalam pengukuran tingkat risiko dan penilaian kecukupan modal Bank; c) menetapkan apakah Bank memiliki modal yang memadai sesuai profil risiko; dan d) mengukur estimasi kebutuhan modal di masa mendatang berdasarkan hasil penilaian profil risiko terkini dan melakukan penyesuaian rencana strategis Bank apabila diperlukan.
	Pasal 42 14/18/PBI/2012 Ayat (2) d	<p>d. pengendalian internal.</p> <p><i>Pengendalian internal meliputi antara lain kecukupan pengendalian internal dan kaji ulang.</i></p> <p><i>Kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.</i></p>
	SE 14/37/DPNP 2012 Romawi II.A No. 2d	<p>Dalam melakukan pengendalian internal, hal-hal yang dilakukan paling kurang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diimplementasikan. 2) Bank wajib melakukan kaji ulang ICAAP secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Pasal 42 14/18/PBI/2012 Ayat (3)	<p>kebutuhan Bank, untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran dari proses dimaksud. Proses kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi yang memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.</p> <p>Cakupan kaji ulang ICAAP paling kurang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kesesuaian proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank; keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal; kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal; dan kewajaran skenario <i>stress testing</i> yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal. <p>(3) Bank wajib mendokumentasikan ICAAP.</p>
	Bagian Kedua	<i>Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)</i>
52	Pasal 43 14/18/PBI/2012 Ayat (1) SE 14/37/DPNP 2012 Romawi II.B No. 2 Pasal 43 14/18/PBI/2012 Ayat (2)	<p>(1) Bank Indonesia melakukan SREP.</p> <p>SREP meliputi penilaian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan penilaian kecukupan modal; kecukupan pemantauan dan pelaporan; dan kecukupan pengendalian internal. <p>(2) Berdasarkan hasil SREP, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk memperbaiki ICAAP.</p>
53	Pasal 44 14/18/PBI/2012	<p>(1) Apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil <i>self assessment</i> Bank dengan hasil SREP, maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP.</p> <p>(2) Apabila Bank Indonesia menilai modal yang dimiliki Bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini), maka Bank Indonesia meminta Bank untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyediakan tambahan modal agar memenuhi modal minimum sesuai profil risiko; memperbaiki kualitas proses manajemen risiko; dan/atau menurunkan eksposur risiko.
54	Pasal 45 14/18/PBI/2012	<p>Dalam hal Bank Indonesia menilai terdapat kecenderungan penurunan modal Bank yang berpotensi menyebabkan modal Bank berada di bawah kewajiban penyediaan modal minimum, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembatasan kegiatan usaha tertentu; pembatasan pembukaan jaringan kantor; dan/atau

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. pembatasan distribusi modal.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pembatasan distribusi modal” antara lain berupa pembatasan atau penundaan pembayaran bonus dan/atau dividen.</i></p>
	BAB V	Pelaporan
55	Pasal 46 14/18/PBI/2012 Ayat (1)	<p>(1) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (Paragraf 37 Kodifikasi ini) wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar.</p> <p><i>Laporan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, laporan perhitungan rasio KPMM, laporan perhitungan value at risk dan beban modal, laporan back testing, serta laporan stress testing.</i></p> <p>(2) Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.</p> <p>(3) Laporan yang terkait dengan Model Internal secara triwulanan untuk pertama kali disusun pada akhir triwulan setelah Model Internal digunakan untuk perhitungan rasio KPMM.</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Apabila Bank A telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan Model Internal untuk memperhitungkan Risiko Pasar pada bulan November 2012, maka laporan yang terkait dengan Model Internal wajib disusun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2012.</i></p>
56	Pasal 47 14/18/PBI/2012 Ayat (1) SE 14/37/DPNP 2012 Romawi II.D No. 1 Pasal 47 14/18/PBI/2012 Ayat (2)	<p>(1) Bank wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Profil risiko didasarkan pada hasil self assessment Bank.</i></p> <p>Bank wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada format sebagaimana Lampiran 15 paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil <i>self assessment</i> Tingkat Kesehatan Bank.</p> <p><i>Penyampaian hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.</i></p>
57	Pasal 48 14/18/PBI/2012	<p>(1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pemenuhan CEMA minimum.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) Laporan pemenuhan CEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rata-rata total kewajiban Bank secara mingguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5) (Paragraf 33 ayat (5) Kodifikasi ini); b. jumlah alokasi dana usaha dalam bentuk CEMA; c. jenis aset dan pemenuhan kriteria aset keuangan CEMA; d. nilai tercatat masing-masing aset keuangan CEMA; dan <p><i>Yang dimaksud dengan nilai tercatat adalah nilai aset keuangan di neraca setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> e. <i>maturity date</i> aset keuangan CEMA.
58	<p>Pasal 49 14/18/PBI/2012 Ayat (1)</p> <p>SE 14/37/DPNP 2012 Romawi III No. 5</p> <p>SE 14/37/DPNP 2012 Romawi III No. 7 Pasal 49 14/18/PBI/2012 Ayat (2)</p>	<p>(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) (Paragraf 57 ayat (1) Kodifikasi ini) disusun setiap bulan dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.</p> <p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan pemenuhan CEMA bulan Januari 20xx disampaikan paling lambat pada tanggal 8 Februari 20xx. - Laporan pemenuhan CEMA bulan Februari 20xx disampaikan paling lambat pada tanggal 8 Maret 20xx. <p>Laporan pemenuhan CEMA disusun dengan berpedoman pada Lampiran III (Lampiran 17 Kodifikasi ini).</p> <p>(2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, maka laporan pemenuhan CEMA minimum disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p>
59	Pasal 50 14/18/PBI/2012	<p>(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) (Paragraf 56 ayat (1) dan Paragraf 57 ayat (1) Kodifikasi ini) apabila laporan diterima oleh Bank Indonesia setelah batas waktu penyampaian laporan sampai dengan paling lama 5 (lima) hari setelah batas waktu penyampaian laporan.</p> <p>(2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) (Paragraf 56 ayat (1) dan Paragraf 57 ayat (1) Kodifikasi ini) apabila laporan belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) (Paragraf 56 ayat (1) dan Paragraf 57 ayat (1) Kodifikasi ini).</p>
60	Pasal 51 14/18/PBI/2012	<p>Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) (Paragraf 56 ayat (1) dan Paragraf 57 ayat (1) Kodifikasi ini) disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Departemen Pengawasan Bank, Jalan MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
		Modal Inti Minimum
61	<p>Pasal 3 9/16/PBI/2007 Ayat (4)</p> <p>SE 7/48/DPNP 2005 Romawi II No. 8 – 9</p> <p>SE 7/48/DPNP 2005 Romawi V No. 2</p>	<p>(1) <i>Action plans</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2b) (Paragraf 17 ayat (2) dan ayat (4) Kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia. <ol style="list-style-type: none"> Untuk kebutuhan pemantauan Bank Indonesia, Bank harus menyampaikan laporan realisasi <i>action plans</i> pemenuhan Modal Inti minimum yang terdapat dalam rencana bisnis Bank dengan mengacu pada contoh Realisasi <i>Action plans</i> Pemenuhan Modal Inti sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 (Lampiran 8 Kodifikasi ini). Laporan realisasi <i>action plans</i> sebagaimana dimaksud pada angka 8 (angka 1 Kodifikasi ini), disampaikan kepada Bank Indonesia bersama-sama dengan laporan realisasi rencana bisnis triwulan kedua dan keempat. <p>(2) Khusus untuk dokumen–dokumen sebagaimana dimaksud pada angka IV.4 huruf a dan huruf c (Paragraf 20 ayat (5) huruf a dan huruf c Kodifikasi ini) disampaikan pula kepada Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan, Jl.M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110.</p>
		Risiko Kredit
62	<p>SE 13/6/DPNP 2011 Romawi VI</p>	<p>(1) Dalam rangka perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar, Bank wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, bagi bank yang memiliki perusahaan anak; dengan mengacu pada format pelaporan dan pedoman pengisian dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4 Surat Edaran Bank Indonesia ini (format pelaporan dalam Lampiran 9 dan Lampiran 10 Kodifikasi ini; pedoman pengisian dalam Lampiran 11 Kodifikasi ini). <p>(2) Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (ayat (1) Kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia secara <i>online</i> melalui Laporan Berkala Bank Umum. Tata cara penyampaian dan pengenaan sanksi mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.</p> <p>(3) Selama pelaporan secara <i>online</i> sebagaimana dimaksud pada angka 2 (ayat (2) Kodifikasi ini) belum dapat dilaksanakan maka Bank wajib menyampaikan laporan secara offline paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan laporan untuk laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit Bank secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a (ayat (1) huruf a Kodifikasi ini);

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. tanggal terakhir bulan berikutnya setelah akhir masing-masing triwulan untuk Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit Bank secara konsolidasi, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b (ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) ;</p> <p>(4) Apabila tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf b (ayat (3) huruf a dan huruf b Kodifikasi ini) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (ayat (3) Kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p> <p>a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.</p> <p>(6) Bank yang tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 (ayat (3) dan ayat (4) Kodifikasi ini), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. (Pasal terkait telah dicabut dan diatur kembali dalam Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang terdapat dalam Paragraf 65 Kodifikasi ini).</p>
		Risiko Pasar dengan Model Internal
63	SE 9/31/DPNP 2007 Romawi III	<p>(1) Penyampaian laporan yang terkait dengan Model Internal dilakukan secara bulanan dan triwulanan.</p> <p>(2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (ayat (1) Kodifikasi ini) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 12 Kodifikasi ini).</p> <p>(3) Laporan bulanan untuk pertama kali wajib disampaikan paling lambat untuk posisi akhir bulan berikutnya setelah Bank menggunakan secara efektif Model Internal yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.</p> <p>(4) Laporan triwulanan untuk pertama kali wajib disampaikan untuk posisi akhir triwulan setelah Bank menggunakan secara efektif Model Internal yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.</p>
		Risiko Pasar dengan Metode Standar
64	SE 9/33/DPNP 2007 Romawi III SE 14/21/DPNP 2012 No. 7	<p>(1) Penyampaian laporan yang terkait dengan penggunaan Metode Standar dalam perhitungan KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar dilakukan secara bulanan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum. (Lampiran 13 dan Lampiran 14 Kodifikasi ini)</p> <p>(2) Selama pelaporan Risiko Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Formulir I.a Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 13 Kodifikasi ini) belum dapat dilakukan secara online melalui Laporan Berkala Bank Umum, laporan disampaikan secara <i>offline</i>.</p> <p>(3) Laporan secara <i>offline</i> sebagaimana dimaksud pada angka 1 (ayat (2) Kodifikasi ini) disampaikan secara bulanan untuk posisi setiap akhir bulan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dan disampaikan pada periode penyampaian I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.</p> <p>(4) Dalam hal tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (ayat (2) Kodifikasi ini) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur, maka penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (ayat (3) Kodifikasi ini) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Departemen Pengawasan Bank terkait, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
	BAB VI	Sanksi
65	Pasal 52 14/18/PBI/2012	<p>Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3), pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 (Paragraf 3, Paragraf 4, Paragraf 5, Paragraf 8 ayat (1), Paragraf 11, Paragraf 13 ayat (1) dan ayat (3), Paragraf 24 ayat (1), Paragraf 25 ayat (2), Paragraf 27 ayat (1) dan ayat (3), Paragraf 31 ayat (1) dan ayat (3), Paragraf 32, Paragraf 33, Paragraf 34, Paragraf 36, Paragraf 40, Paragraf 41, Paragraf 42, Paragraf 43, Paragraf 44, Paragraf 45, Paragraf 46, Paragraf 47, Paragraf 48, Paragraf 49, Paragraf 50, Paragraf 51, Paragraf 56, Paragraf 57, dan Paragraf 58 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; pembekuan kegiatan usaha tertentu; larangan pembukaan jaringan kantor; penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.
66	Pasal 53 14/18/PBI/2012	<p>Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 (Paragraf 55 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.</p>
67	Pasal 54 14/18/PBI/2012	<p>(1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 (Paragraf 65 Kodifikasi ini), Bank yang dinyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) (Paragraf 59 ayat (1) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) (Paragraf 59 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan.</p>
68	Pasal 55 14/18/PBI/2012	Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 (Paragraf 65 Kodifikasi ini), Bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini) diwajibkan melakukan langkah – langkah atau tindakan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.
69	Pasal 56 14/18/PBI/2012	<p>Bank yang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan:</p> <p>a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau</p> <p>b. dalam frekuensi yang tinggi,</p> <p>dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "jumlah yang signifikan" adalah signifikan terhadap total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.</i></p>
70	Pasal 57 14/18/PBI/2012	Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 (Paragraf 69 Kodifikasi ini) untuk kedua kalinya, maka Bank dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.
71	Pasal 58 14/18/PBI/2012	Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 (Paragraf 69 Kodifikasi ini) lebih dari dua kali, maka Bank dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.
		Modal Inti Minimum
72	Pasal 6 9/16/PBI/2007	<p>(1) Bank yang tidak menyampaikan <i>action plans</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 17 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini, dengan maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 19 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa:</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini;</p> <p>b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan atau</p> <p>c. larangan turut serta dalam kegiatan kliring.</p> <p>(3) Pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta mempengaruhi penilaian integritas dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank pada ayat (3) adalah pemegang saham pengendali, Komisaris, dan Direksi Bank yang memiliki modal inti di bawah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 .</i></p> <p><i>Dapat dikatakan tidak kooperatif dalam upaya-upaya pemenuhan Modal Inti minimum apabila antara lain :</i></p> <p>a. <i>Tidak sungguh-sungguh mengupayakan pelaksanaan setoran modal, Merger, Konsolidasi atau Akuisisi dalam upaya pemenuhan jumlah Modal Inti minimum sebagaimana dipersyaratkan; atau</i></p> <p>b. <i>Tidak melakukan upaya pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan ini; atau</i></p> <p>c. <i>Tidak menindaklanjuti perintah Bank Indonesia yang harus dilakukan dalam rangka perubahan izin dan kegiatan usaha dari Bank Umum menjadi BPR.</i></p>
	BAB VII	Ketentuan Penutup
73	<p>Pasal 59 14/18/PBI/2012 Ayat (1)</p> <p>SE 14/37/DPNP 2012 Romawi III No. 4b</p> <p>Pasal 59 14/18/PBI/2012 Ayat (2)</p>	<p>(1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 (Paragraf 33 Kodifikasi ini) paling lambat pada posisi bulan Juni 2013.</p> <p>Dalam hal CEMA minimum sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban lebih kecil dari Rp 1 Triliun sejak posisi bulan Juni 2013 sampai dengan posisi bulan November 2017, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tetap wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank.</p> <p>(2) Apabila CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) maka kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) (Paragraf 33 ayat (5) Kodifikasi ini) paling lambat pada posisi bulan Desember 2017.</p>
74	Pasal 60 14/18/PBI/20912	<p>(1) Perhitungan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 (Paragraf 2 dan Paragraf 3 Kodifikasi ini) untuk pertama kali menggunakan peringkat profil risiko posisi bulan Desember 2012.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(2) Kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya; Pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni; Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko diantara periode penilaian profil risiko, maka pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir. <p><i>Peringkat profil risiko yang digunakan adalah peringkat profil risiko berdasarkan penilaian Bank Indonesia.</i></p>
		Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
	BAB I	Ketentuan Umum
75	Pasal 1 15/12/PBI/2013	<p>Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Direksi: <ol style="list-style-type: none"> bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian; bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Dewan Komisaris: <ol style="list-style-type: none"> bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah; bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian; bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>5. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perusahaan Subsidiari (<i>subsidiary company</i>) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen); Perusahaan Partisipasi (<i>participation company</i>) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan; Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak; Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan, namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. <p>6. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank.</p> <p>7. <i>Capital Equivalency Maintained Assets</i> yang selanjutnya disingkat CEMA adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu.</p> <p>8. <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i> yang selanjutnya disingkat ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank, dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.</p> <p>9. <i>Supervisory Review and Evaluation Process</i> yang selanjutnya disingkat SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas hasil ICAAP Bank.</p> <p>10. <i>Capital Conservation Buffer</i> adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) apabila terjadi kerugian pada periode krisis.</p> <p>11. <i>Countercyclical Buffer</i> adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.</p> <p>12. <i>Capital Surcharge</i> untuk <i>Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)</i> adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.</p> <p>13. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>14. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga <i>option</i>.</p> <p>15. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.</p> <p>16. <i>Trading Book</i> adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki Bank dengan tujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (<i>proprietary positions</i>), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantara (<i>brokering</i>), dan dalam rangka pembentukan pasar (<i>market making</i>), yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek; posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (<i>price movement</i>); atau posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (<i>locking in arbitrage profits</i>); lindung nilai atas posisi lainnya dalam <i>Trading Book</i>. <p>17. <i>Banking Book</i> adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam <i>Trading Book</i>.</p>
76	Pasal 2 15/12/PBI/2013	<p>(1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "profil risiko" adalah profil risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.</i></p> <p>(2) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "rasio KPMM" adalah perbandingan antara modal Bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).</i></p> <p>(3) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu); 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua); 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).</p> <p>(4) Bank Indonesia berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Bank Indonesia menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.</p> <p>(5) Kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan modal minimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya; Pemenuhan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni; Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko, maka pemenuhan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.
77	Pasal 3 15/12/PBI/2013	<p>(1) Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 76 Kodifikasi ini), Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (<i>buffer</i>) sesuai dengan kriteria yang diatur dalam ketentuan ini.</p> <p><i>Pembentukan tambahan modal selain modal minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ini berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.</i></p> <p>(2) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Capital Conservation Buffer</i>; <i>Countercyclical Buffer</i>; dan/atau <i>Capital Surcharge</i> untuk <i>D-SIB</i>. <p>(3) Besarnya tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Capital Conservation Buffer</i> ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR; <i>Countercyclical Buffer</i> ditetapkan dalam kisaran sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR; <i>Capital Surcharge</i> untuk <i>D-SIB</i> ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR. <p>(4) Penetapan besarnya persentase <i>Countercyclical Buffer</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Bank Indonesia.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(5) Bank Indonesia dapat menetapkan besarnya kisaran persentase <i>Countercyclical Buffer</i> yang berbeda dari kisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan perkembangan kondisi makroekonomi.</p> <p>(6) Penetapan besarnya persentase <i>Capital Surcharge</i> untuk <i>D-SIB</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh otoritas yang berwenang.</p> <p><i>Yang dimaksud "otoritas yang berwenang" antara lain mengacu pada ketentuan dalam UU Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Protokol Koordinasi.</i></p> <p>(7) Otoritas yang berwenang dapat menetapkan persentase <i>Capital Surcharge</i> untuk <i>D-SIB</i> yang lebih besar dari kisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.</p> <p>(8) Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dengan komponen modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a (Paragraf 85 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini).</p> <p>(9) Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diperhitungkan setelah komponen modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a (Paragraf 85 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) dialokasikan untuk memenuhi kewajiban penyediaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> modal inti utama minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) (Paragraf 85 ayat (3) Kodifikasi ini); modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) (Paragraf 85 ayat (2) Kodifikasi ini); dan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) (Paragraf 76 ayat (3) Kodifikasi ini).
78	Pasal 4 15/12/PBI/2013	<p>(1) Kewajiban pembentukan <i>Capital Conservation Buffer</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a (Paragraf 77 ayat (3) huruf a Kodifikasi ini) berlaku bagi Bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4.</p> <p><i>Pengelompokan BUKU mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.</i></p> <p>(2) Kewajiban pembentukan <i>Countercyclical Buffer</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b (Paragraf 77 ayat (3) huruf b Kodifikasi ini) berlaku bagi seluruh Bank.</p> <p>(3) Kewajiban pembentukan <i>Capital Surcharge</i> untuk <i>D-SIB</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c (Paragraf 77 ayat (3) huruf c Kodifikasi ini) berlaku bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
79	Pasal 5 15/12/PBI/2013	<p>Penetapan Bank yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) (Paragraf 78 ayat (3) Kodifikasi ini) dilakukan oleh otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p><i>Ketentuan yang berlaku antara lain mengacu pada ketentuan dalam UU Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Protokol Koordinasi.</i></p>
80	Pasal 6 15/12/PBI/2013	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa <i>Capital Conservation Buffer</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a (Paragraf 77 ayat (3) huruf a Kodifikasi ini) berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016. (2) Pembentukan <i>Capital Conservation Buffer</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi secara bertahap sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. sebesar 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2016; b. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017; c. sebesar 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2018; dan d. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019. (3) Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa <i>Countercyclical Buffer</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b (Paragraf 77 ayat (3) huruf b Kodifikasi ini) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. (4) Berdasarkan penilaian Bank Indonesia atas kondisi makroekonomi Indonesia, Bank Indonesia dapat menetapkan pemberlakuan <i>Countercyclical Buffer</i> lebih cepat dari waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Kewajiban Bank untuk membentuk <i>Capital Surcharge</i> untuk <i>D-SIB</i> bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c (Paragraf 77 ayat (3) huruf c Kodifikasi ini) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. (6) Metode perhitungan dan tata cara pembentukan <i>Capital Surcharge</i> untuk <i>D-SIB</i> akan diatur lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang.
81	Pasal 7 15/12/PBI/2013	Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 76 Kodifikasi ini) dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 77 Kodifikasi ini) berlaku bagi Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
82	Pasal 8 15/12/PBI/2013	<ol style="list-style-type: none"> (1) Bank dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 76 Kodifikasi ini) baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan "distribusi laba" antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada pengurus.</i></p> <p>(2) Bank dikenakan pembatasan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Paragraf 77 Kodifikasi ini) baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.</p> <p>(3) Pembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p><i>Penentuan batasan distribusi laba antara lain mempertimbangkan faktor-faktor berupa besarnya kekurangan pemenuhan tambahan modal, kondisi keuangan Bank, proyeksi kemampuan Bank untuk meningkatkan modal, dan trend ekspansi bisnis Bank.</i></p>
	BAB II	Modal
	Bagian Pertama	Umum
83	Pasal 9 15/12/PBI/2013	<p>(1) Modal bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> modal inti (<i>Tier 1</i>) yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>); modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>); dan modal pelengkap (<i>Tier 2</i>). <p>(2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 22 (Paragraf 91 dan Paragraf 96 Kodifikasi ini).</p> <p>(3) Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti utama, modal inti tambahan, dan modal pelengkap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individual; dan khusus untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap, jika diterbitkan oleh Perusahaan Anak bukan Bank selain memenuhi persyaratan pada huruf a, harus memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme <i>write down</i> apabila Bank secara konsolidasi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (<i>point of non viability</i>) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan.
84	Pasal 10 15/12/PBI/2013	<p>(1) Modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> dana usaha; <p><i>Yang dimaksud dengan "dana usaha" adalah penempatan yang berasal dari kantor pusat bank pada kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri setelah dikurangi</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>dengan penempatan yang berasal dari kantor cabang bank tersebut pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kantor pusat; - kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri; dan - kantor lainnya seperti sister company dari bank yang berkedudukan di luar negeri, <p>yang telah dinyatakan sebagai dana usaha (declared dana usaha) dan harus selalu tercatat setiap waktu di Indonesia selama kantor cabang bank tersebut beroperasi di Indonesia. Dana usaha tidak termasuk komponen dalam rekening antar kantor yang bukan merupakan dana bersih seperti kewajiban bunga dan kewajiban lainnya serta tagihan bunga dan tagihan lainnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan "penempatan" mencakup penempatan pada seluruh aset keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.</p> <p>b. laba ditahan dan laba tahun lalu setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) (Paragraf 88 ayat (2) Kodifikasi ini);</p> <p>Yang dimaksud dengan "laba ditahan" adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh kantor pusatnya diputuskan untuk ditahan di kantor cabangnya di Indonesia. Yang dimaksud dengan "laba tahun lalu" adalah seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh kantor pusat. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal.</p> <p>c. laba tahun berjalan setelah dikeluarkan pengaruh faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) (Paragraf 88 ayat (2) Kodifikasi ini);</p> <p>Yang dimaksud dengan "laba tahun berjalan" adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak. Dalam hal pada tahun buku berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang modal.</p> <p>d. cadangan umum;</p> <p>Yang dimaksud dengan "cadangan umum" adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan kantor pusatnya sebagai cadangan umum.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>e. saldo surplus revaluasi aset tetap;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "saldo surplus revaluasi aset tetap" adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Bank. Pengakuan surplus revaluasi aset tetap mengacu pada standar akuntansi yang berlaku mengenai aset tetap.</i></p> <p>f. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;</p> <p><i>Pengertian "aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual" mengacu pada standar akuntansi yang berlaku mengenai instrumen keuangan.</i></p> <p>g. cadangan tujuan; dan</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "cadangan tujuan" adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan kantor pusatnya.</i></p> <p>h. cadangan umum penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c (Paragraf 94 ayat (1) huruf c Kodifikasi ini).</p> <p>(2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 17, dan Pasal 22 (Paragraf 88 ayat (1) huruf b, Paragraf 91, dan Paragraf 96 Kodifikasi ini).</p> <p>(3) Perhitungan dana usaha sebagai komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya (<i>actual</i> dana usaha) lebih besar dari dana usaha yang dinyatakan (<i>declared</i> dana usaha), maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang dinyatakan. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya lebih kecil dari dana usaha yang dinyatakan, maka yang diperhitungkan adalah dana usaha yang sebenarnya. Dalam hal posisi dana usaha yang sebenarnya negatif, maka jumlah tersebut merupakan faktor pengurang komponen modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). <p><i>Penetapan jumlah dana usaha yang dinyatakan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai pinjaman luar negeri.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Bagian Kedua	Modal Inti
85	Pasal 11 15/12/PBI/2013	<p>(1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a (Paragraf 83 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> modal disetor; <p><i>Yang termasuk modal disetor adalah saham biasa (common stocks) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.</i></p> cadangan tambahan modal (<i>disclosed reserve</i>); dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). <p><i>Yang termasuk komponen modal inti tambahan meliputi antara lain:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasi (perpetual non cumulative subordinated debt);</i> <i>saham preferen non kumulatif (perpetual non cumulative preference shares) baik dengan atau tanpa fitur opsi beli (call option);</i> <i>instrumen hybrid yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasi (perpetual dan non cumulative); dan</i> <i>agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti tambahan.</i> <p>(2) Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.</p> <p>(3) Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.</p>
86	Pasal 12 15/12/PBI/2013	<p>Instrumen modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 (Paragraf 85 ayat (1) huruf a angka 1 Kodifikasi ini) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> diterbitkan dan telah dibayar penuh; bersifat permanen; tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi; Perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasi antarperiode; tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; <p><i>Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.</i></p> <p>f. memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berasal dari saldo laba dan/atau laba tahun berjalan; 2. tidak memiliki nilai yang pasti dan tidak terkait dengan nilai yang dibayarkan atas instrumen modal; dan 3. tidak memiliki fitur preferensi; dan <p>g. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung atau tidak langsung.</p>
87	Pasal 13 15/12/PBI/2013	<p>Pembelian kembali saham (<i>treasury stock</i>) yang telah diakui sebagai komponen modal disetor hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan; b. untuk tujuan tertentu; <p><i>Tujuan tertentu untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah diakui sebagai komponen modal disetor yaitu sebagai persediaan saham dalam rangka program employee/management stock option atau menghindari upaya take over.</i></p> <p>c. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan yang berlaku" antara lain Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pasar modal.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> d. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan e. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 (Paragraf 76, Paragraf 77, dan Paragraf 81 Kodifikasi ini).
88	Pasal 14 15/12/PBI/2013	<p>(1) Cadangan tambahan modal (<i>disclosed reserve</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 (Paragraf 85 ayat (1) huruf a angka 2 Kodifikasi ini) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. faktor penambah, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. agio; <p><i>Yang dimaksud dengan "agio" adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal.</i></p> 2. modal sumbangan; <p><i>Yang dimaksud dengan "modal sumbangan" adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham Bank tersebut termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>3. cadangan umum;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "cadangan umum" adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) atau rapat anggota sebagai cadangan umum.</i></p> <p>4. laba tahun-tahun lalu;</p> <p><i>Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak mencakup:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. laba tahun lalu, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS atau rapat anggota; dan</i> <i>b. laba ditahan (retained earnings) yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.</i> <p>5. laba tahun berjalan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "laba tahun berjalan" adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak.</i></p> <p>6. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "selisih lebih penjabaran laporan keuangan" adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan/atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.</i></p> <p>7. dana setoran modal, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;</i> <i>b) ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) yang tidak diberikan imbal hasil;</i> <i>c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan</i> <i>d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Bank Indonesia;</i>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Apabila berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemegang saham Bank atau dana setoran modal diketahui tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal maka dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.</i></p> <p>8. waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank yang diakui sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya; <p><i>Yang dimaksud dengan "waran" adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu.</i></p> <p>9. opsi saham (<i>stock option</i>) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham (<i>employee/management stock option</i>) yang diakui sebesar 50% (lima puluh persen), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari <i>stock option</i> pada tanggal pemberian kompensasi; <p>10. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan</p> <p><i>Pengertian "aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual" mengacu pada standar akuntansi yang berlaku mengenai instrumen keuangan.</i></p> <p>11. saldo surplus revaluasi aset tetap.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "saldo surplus revaluasi aset tetap" adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Bank.</i></p> <p><i>Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi yang berlaku mengenai aset tetap.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. faktor pengurang, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disagio; <p><i>Yang dimaksud dengan "disagio" adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. rugi tahun-tahun lalu; <p><i>Yang dimaksud dengan "rugi tahun-tahun lalu" adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank pada tahun-tahun yang lalu.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. rugi tahun berjalan; <p><i>Yang dimaksud dengan "rugi tahun berjalan" adalah seluruh rugi yang dibukukan Bank dalam tahun buku berjalan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. selisih kurang penjabaran laporan keuangan; <p><i>Yang dimaksud dengan "selisih kurang penjabaran laporan keuangan" adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Bank dan atau Perusahaan Anak di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual; <p><i>Pengertian "aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual" mengacu pada standar akuntansi yang berlaku mengenai instrumen keuangan.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 6. selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif. <p><i>Yang dimaksud dengan "selisih kurang antara PPA atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif" adalah selisih kurang antara total PPA (cadangan umum dan cadangan khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia dengan total cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i> dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku; dan</p> <p><i>Selisih kurang ini timbul karena jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi (mark to market) dari instrumen keuangan dalam Trading Book yang mempertimbangkan berbagai faktor-faktor tertentu antara lain karena posisi yang kurang likuid melebihi jumlah penyesuaian yang dipersyaratkan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai pengukuran instrument keuangan, khususnya instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar.</i></p> <p><i>Sesuai Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berlaku, penyesuaian terhadap hasil valuasi instrumen keuangan akan langsung mengurangi atau menambah nilai tercatat instrumen keuangan.</i></p> <p>8. PPA non produktif.</p> <p><i>PPA non produktif adalah cadangan yang wajib dibentuk untuk aset non produktif sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum.</i></p> <p>(2) Dalam perhitungan laba rugi tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor-faktor sebagai berikut:</p> <p>a. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau</p> <p><i>Hal ini terjadi apabila Bank menetapkan untuk mengukur kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (fair value option) sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.</i></p> <p>b. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (<i>gain on sale</i>).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale)" adalah keuntungan yang diperoleh Bank sebagai kreditur asal (originator) atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi yang bersumber dari kapitalisasi pendapatan masa mendatang (expected future margin) atau kapitalisasi pendapatan dari penyediaan jasa (servicing income).</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
89	Pasal 15 15/12/PBI/2013	<p>(1) Instrumen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b (Paragraf 85 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang; c. tidak memiliki fitur <i>step-up</i>; <p><i>Yang dimaksud dengan "fitur step-up" adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga atau imbal hasil apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> d. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme <i>write down</i> apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (<i>point of non viability</i>) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; <p><i>Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kondisi di mana Bank dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya (<i>point of non viability</i>) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal inti tambahan ke saham biasa atau melakukan <i>write down</i>.</i></p> <p><i>Termasuk dalam mekanisme <i>write down</i> antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.</i></p> <p><i>Dalam dokumentasi penerbitan wajib terdapat klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal inti tambahan dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan <i>write down</i> apabila terdapat perintah dari Bank Indonesia.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> e. bersifat subordinasi pada saat likuidasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; <p><i>Instrumen modal inti tambahan bersifat subordinasi terhadap antara lain deposit, kreditur, dan pemegang instrumen yang memenuhi kriteria modal pelengkap.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> f. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasi antar periode; g. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; <p><i>Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>h. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit" adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat risiko kredit Bank penerbit.</i></p> <p>i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (<i>call option</i>), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia. <p>j. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;</p> <p>k. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung;</p> <p>l. tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang; dan</p> <p><i>Fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang yaitu antara lain persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan kompensasi kepada investor apabila Bank menerbitkan instrumen modal baru dengan hargayanglebihrendah.</i></p> <p>m. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.</p> <p>(2) Eksekusi opsi beli (<i>call option</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 (Paragraf 76, Paragraf 77, dan Paragraf 81 Kodifikasi ini); dan c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai kualitas sama atau lebih baik. <p><i>Yang dimaksud dengan "kualitas sama atau lebih baik" adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal inti tambahan.</i></p>
90	Pasal 16 15/12/PBI/2013	<p>(1) Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>) diperhitungkan sebagai modal inti utama kecuali terdapat bagian dari kepentingan minoritas yang tidak sesuai denganpersyaratankomponenmodalintiutama.</p> <p>(2) Kepentingan minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam modal inti utama secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak lebih dari 50%</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(lima puluh persen) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perusahaan Anak berupa Bank; terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak (<i>minority interest</i>) dengan Bank; dan terdapat komitmen dari pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak (<i>minority interest</i>) untuk mendukung modal kelompok usaha Bank yang dinyatakan dalam surat pernyataan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Anak. <p><i>Yang dimaksud dengan "kepentingan minoritas" adalah kepentingan bukan pengendali sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi yang berlaku.</i></p>
91	Pasal 17 15/12/PBI/2013	<p>(1) Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 (Paragraf 83 ayat (1) huruf a angka 1 Kodifikasi ini) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> perhitungan pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>); <p><i>Pajak tangguhan dikurangkan sebesar 100% baik atas perhitungan pajak tangguhan pada tahun-tahun lalu maupun pada tahun berjalan.</i></p> <p><i>Pajak tangguhan merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan PSAK mengenai akuntansi pajak penghasilan.</i></p> <p><i>Dalam perhitungan KPMM secara individual, pajak tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih lebih dari aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan. Jika terjadi selisih kurang maka perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan adalah nihil.</i></p> <p><i>Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi, aset pajak tangguhan satu perusahaan tidak boleh saling hapus dengan kewajiban pajak tangguhan perusahaan lain dalam kelompok usaha bank.</i></p> <p><i>Oleh karena itu, pengaruh pajak tangguhan dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi harus dihitung dan dikeluarkan secara terpisah untuk masing-masing entitas.</i></p> <p><i>Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan modal inti utama, maka aset pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>goodwill;</i> <p><i>Pengertian goodwill mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.</i></p> <p><i>Goodwill diperhitungkan sebagai faktor pengurang baik dalam perhitungan modal minimum Bank secara individual maupun secara konsolidasi.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>c. aset tidak berwujud lainnya;</p> <p><i>Pengertian aset tidak berwujud mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku.</i> <i>Termasuk sebagai aset tidak berwujud lainnya antara lain copy right, hak paten, dan hak milik intelektual (intellectual property right) lainnya termasuk aplikasi piranti lunak (software) yang dikembangkan oleh Bank.</i></p> <p>d. seluruh penyertaan Bank yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara Bank kepada Perusahaan Anak dalam rangka restrukturisasi kredit; 2. penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) namun Bank tidak memiliki Pengendalian; dan 3. penyertaan kepada perusahaan asuransi; <p><i>Nilai penyertaan yang diperhitungkan adalah nilai buku yang tercatat di neraca.</i></p> <p>e. kekurangan modal (<i>shortfall</i>) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum (<i>Risk Based Capital/RBC minimum</i>) pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank;</p> <p><i>Kekurangan modal (shortfall) diperhitungkan sebagai faktor pengurang hanya dalam perhitungan rasio KPM secara konsolidasi.</i> <i>Kekurangan modal (shortfall) perusahaan asuransi dari RBC minimum diperhitungkan apabila perusahaan dimaksud tidak dapat memenuhi RBC minimum sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas pengawas yang berwenang.</i></p> <p>f. eksposur sekuritisasi; dan</p> <p><i>Perlakuan terhadap eksposur sekuritisasi sebagai pengurang modal atau diperhitungkan sebagai ATMR mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sekuritisasi aset.</i> <i>Yang dimaksud dengan "eksposur sekuritisasi" adalah kredit pendukung (credit enhancement), fasilitas likuiditas (liquidity support), dan efek beragun aset (asset backed securities).</i></p> <p>g. faktor pengurang modal inti utama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (Paragraf 96 Kodifikasi ini).</p> <p>(2) faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Bagian Ketiga	Modal Pelengkap
92	Pasal 18 15/12/PBI/2013	Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b (Paragraf 83 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a (Paragraf 83 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini).
93	Pasal 19 15/12/PBI/2013	<p>(1) Instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b (Paragraf 83 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; c. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme <i>write down</i> apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (<i>point of non viability</i>) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; <p><i>Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kondisi di mana Bank dinyatakan terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) dan memerintahkan Bank untuk mengkonversi instrumen modal pelengkap ke saham biasa atau melakukan write down.</i></p> <p><i>Termasuk dalam mekanisme write down antara lain pengurangan nilai kewajiban, pengurangan nilai kewajiban pada saat opsi beli dieksekusi, atau pengurangan sebagian atau seluruh pembayaran imbal hasil.</i></p> <p><i>Dalam dokumentasi penerbitan wajib terdapat klausul yang menyatakan bahwa instrumen modal pelengkap dapat dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan write down apabila terdapat perintah dari Bank Indonesia.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> d. bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; <p><i>Instrumen modal pelengkap bersifat subordinasi terhadap antara lain deposito dan kreditur.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> e. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cumulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individual atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 (Paragraf 76, Paragraf 77, dan Paragraf 81 Kodifikasi ini); f. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan Anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.</i></p> <p>g. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit" adalah tingkat dividen atau imbal hasil yang ditetapkan berdasarkan peringkat atau tingkat risiko kredit Bank penerbit.</i></p> <p>h. tidak memiliki fitur step-up;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "fitur step-up" adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga atau imbal hasil apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.</i></p> <p>i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (<i>call option</i>), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; <p>j. tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan;</p> <p>k. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;</p> <p>l. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; dan</p> <p>m. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.</p> <p>(2) Eksekusi opsi beli (<i>call option</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 1 dan angka 2 hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia; dan b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 (Paragraf 76, Paragraf 77, dan Paragraf 81 Kodifikasi ini) atau digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> 1. kualitas sama atau lebih baik; dan <p><i>Yang dimaksud dengan "kualitas sama atau lebih baik" adalah instrumen modal yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai komponen modal pelengkap.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (Paragraf 92 Kodifikasi ini).</p> <p><i>Batasan modal pelengkap diperhitungkan dengan memperhatikan seluruh instrumen modal pelengkap yang tersedia.</i></p> <p><i>Contoh "jumlah yang berbeda" adalah sebagai berikut:</i></p> <p><i>Misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pada saat penggantian, modal inti Bank mengalami perubahan sehingga batasan modal pelengkap menjadi paling tinggi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</i></p> <p><i>Dengan kondisi ini, maka Bank dapat menggantikan modal pelengkap sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).</i></p> <p>(3) Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah jumlah modal pelengkap dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "metode garis lurus" adalah perhitungan amortisasi secara prorata.</i></p> <p>(4) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk sisa jangka waktu instrumen 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p><i>Amortisasi dihitung berdasarkan nilai instrumen modal yang telah memperhitungkan pengurangan dari cadangan pelunasan (sinking fund).</i></p> <p>(5) Dalam hal terdapat opsi beli (<i>call option</i>), maka jangka waktu sampai Bank dapat mengeksekusi opsi beli (<i>call option</i>) tersebut merupakan sisa jangka waktu instrumen tersebut.</p> <p><i>Contoh ilustrasi pelaksanaan amortisasi:</i></p> <p><i>1. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli pada akhir tahun kelima.</i></p> <p><i>Dalam kondisi ini, Bank wajib mulai menghitung amortisasi sejak tahun pertama.</i></p> <p><i>Apabila pada akhir tahun kelima, Bank tidak mengeksekusi opsi beli tersebut maka mulai awal tahun keenam obligasi subordinasi tersebut dapat diperhitungkan kembali dalam perhitungan KPMM dengan memperhatikan batasan yang dipersyaratkan, termasuk kewajiban untuk memperhitungkan amortisasi.</i></p> <p><i>2. Bank menerbitkan obligasi subordinasi yang memiliki jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan memiliki opsi beli setelah lewat tahun kelima.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Dalam kondisi ini maka sisa jangka waktu instrumen tersebut pada awal penerbitan adalah 5 (lima) tahun. Amortisasi wajib mulai diperhitungkan oleh Bank sejak tahun pertama.</i></p> <p><i>Setelah lewat tahun kelima sampai dengan jatuh tempo, Bank tidak dapat memperhitungkan kembali obligasi subordinasi tersebut sebagai modal pelengkap meskipun Bank belum mengeksekusi opsi beli tersebut.</i></p>
94	Pasal 20 15/12/PBI/2013	<p>(1) Modal pelengkap meliputi:</p> <p>a. instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (Paragraf 93 Kodifikasi ini);</p> <p><i>Contoh "instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan" adalah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>saham preferen (yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain) secara kumulatif (cumulative preference share);</i> <i>instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, bersifat kumulatif dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap (cumulative subordinated debt); dan</i> <i>instrumen utang yang memiliki karakteristik seperti modal yang secara otomatis tanpa persyaratan dapat dikonversi menjadi saham setelah memperoleh persetujuan Bank Indonesia (mandatory convertible bond).</i> <p><i>Kondisi dan nilai konversi harus ditetapkan pada saat penerbitan yang besarnya sejalan dengan kondisi pasar.</i></p> <p>b. agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "agio" adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan instrumen modal pelengkap karena harga pasar instrumen modal lebih tinggi dari nilai nominal.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "disagio" adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Bank pada saat penerbitan instrumen modal pelengkap karena harga pasar instrumen modal lebih rendah dari nilai nominal.</i></p> <p>c. cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit; dan</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Pembentukan cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset Bank Umum.</i></p> <p><u>Contoh:</u></p> <p><i>Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan ATMR Bank untuk Risiko Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i></p> <p><i>Cadangan umum PPA atas aset produktif yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap paling tinggi 1,25% dari Rp1.000.000.000,00 yaitu sebesar Rp12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini terdapat kelebihan cadangan umum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap.</i></p> <p>d. cadangan tujuan.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "cadangan tujuan" adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba setelah dikurangi pajak untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS atau rapat anggota.</i></p> <p>(2) Selisih lebih cadangan umum yang wajib dihitung dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.</p> <p><i>Kelebihan cadangan umum PPA atas aset produktif sesuai contoh pada penjelasan ayat (1) huruf c yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.</i></p>
95	Pasal 21 15/12/PBI/2013	<p>Bagian dari modal pelengkap yang telah dibentuk cadangan pelunasan (<i>sinking fund</i>) tidak diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, apabila Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah menetapkan untuk menyisihkan dan mengelola dana cadangan pelunasan (<i>sinking fund</i>) tersebut secara khusus; dan telah mempublikasikan pembentukan cadangan pelunasan (<i>sinking fund</i>) tersebut, termasuk dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
96	Pasal 22 15/12/PBI/2013	<p>(1) Faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) (Paragraf 83 ayat (2) dan Paragraf 84 ayat (2) Kodifikasi ini) mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank; dan <p><i>Pembelian kembali instrumen modal inti utama, modal inti tambahan, atau modal pelengkap yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank menjadi faktor pengurang masing-masing komponen modal yang bersangkutan.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><u>Contoh 1:</u> Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti utama adalah antara lain pembelian kembali instrumen modal yang telah diterbitkan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p><u>Contoh 2:</u> Termasuk dalam pembelian kembali instrumen modal yang harus dikurangkan dari modal inti tambahan adalah antara lain eksekusi opsi beli (call option).</p> <p>b. penempatan dana pada instrumen utang Bank lain.</p> <p>Penempatan dana pada instrumen utang yang telah diakui sebagai komponen modal Bank lain menjadi faktor pengurang modal bagi Bank yang melakukan penempatan dana pada komponen modal yang memiliki kualitas sama dan/atau lebih baik.</p> <p><u>Contoh 1:</u> Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Dalam kondisi ini, maka modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu: $\text{Rp100.000.000.000,00} - \text{Rp20.000.000.000,00} = \text{Rp80.000.000.000,00}$ Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) tersebut di atas selanjutnya diakui sebagai modal pelengkap dengan memperhatikan batasan modal pelengkap yang diperkenankan.</p> <p><u>Contoh 2:</u> Bank A memiliki komponen modal pelengkap sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan modal inti utama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Dalam kondisi ini, maka modal pelengkap Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu: $\text{Rp10.000.000.000,00} - \text{Rp20.000.000.000,00} = (\text{Rp10.000.000.000,00})$ Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut di atas selanjutnya akan dikurangkan terhadap modal inti utama Bank A.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><u>Contoh 3:</u> <i>Bank A hanya memiliki komponen modal inti utama sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan tidak memiliki komponen modal lainnya.</i> <i>Bank A membeli obligasi subordinasi yang diterbitkan Bank B yang merupakan komponen modal pelengkap Bank B sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</i> <i>Dalam kondisi ini, maka modal inti utama Bank A akan dikurangi dengan obligasi subordinasi yang dibeli Bank A dari Bank B yaitu:</i> $Rp100.000.000.000,00 - Rp20.000.000.000,00 =$ $Rp80.000.000.000,00$ (delapan puluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Seluruh faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.</p>
97	Pasal 23 15/12/PBI/2013	Dalam perhitungan KPM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) (Paragraf 83 ayat (3) Kodifikasi ini), Bank wajib menyampaikan data pendukung untuk komponen modal inti tambahan dan modal pelengkap, yang menunjukkan bahwa komponen modal Perusahaan Anak yang diperhitungkan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai komponen modal.
	Bagian Keempat	Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)
98	Pasal 24 15/12/PBI/2013	<p>(1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum.</p> <p>(2) CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "total kewajiban bank" adalah total kewajiban dikurangi dengan seluruh kewajiban antar kantor (kantor pusat dan kantor cabang lainnya di luar negeri).</i> <i>Total kewajiban bank yang dijadikan dasar penetapan CEMA minimum dihitung berdasarkan rata-rata kewajiban bank secara mingguan dalam bulan yang bersangkutan.</i> <u>Contoh:</u> <i>Rata-rata total kewajiban posisi akhir minggu I, minggu II, minggu III, dan minggu IV masing-masing sebesar Rp10 triliun, Rp15 triliun, Rp10 triliun, dan Rp20 triliun. Oleh karena itu, rata-rata total kewajiban = ((Rp10 triliun + Rp15 triliun + Rp10 triliun + Rp20 triliun) : 4) = Rp13,75 triliun.</i> <i>Perhitungan CEMA berdasarkan rata-rata total kewajiban adalah sebesar 8% x Rp13,75 triliun = Rp1,1 triliun.</i> <i>Dengan demikian, minimum CEMA yang wajib dipelihara adalah yang terbesar antara Rp1 triliun dengan Rp1,1 triliun, yaitu Rp1,1 triliun.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(3) Pemenuhan CEMA minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sampai dengan posisi bulan November 2017, CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank pada setiap bulan; Mulai posisi bulan Desember 2017, CEMA minimum ditetapkan 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
99	Pasal 25 15/12/PBI/2013	<p>(1) CEMA minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) (Paragraf 98 ayat (2) Kodifikasi ini) wajib dipenuhi dari dana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a (Paragraf 84 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini).</p> <p>(2) Dana usaha yang dimiliki kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri harus memenuhi KPMM sesuai profil risiko dan CEMA minimum.</p> <p>(3) CEMA minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) (Paragraf 98 ayat (2) Kodifikasi ini) dihitung setiap bulan.</p> <p>(4) CEMA minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) (Paragraf 98 ayat (2) Kodifikasi ini) wajib dipenuhi dan ditempatkan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.</p> <p><i>Contoh:</i> CEMA minimum untuk posisi bulan Maret 20xx sebesar Rp.1,1 triliun wajib ditempatkan pada instrumen keuangan yang memenuhi persyaratan paling lambat pada tanggal 6 April 20xx.</p>
100	Pasal 26 15/12/PBI/2013	<p>(1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menetapkan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum.</p> <p>(2) Aset keuangan yang telah ditetapkan untuk memenuhi CEMA minimum tidak dapat dipertukarkan sampai dengan periode pemenuhan CEMA minimum berikutnya.</p> <p>(3) Aset keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat dan dapat diperhitungkan sebagai CEMA adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo; <p><i>Contoh surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia antara lain meliputi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Utang Negara (SUN) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Surat Utang Negara; dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Surat Berharga Syariah Negara.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut dan yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yakni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Surat berharga yang dikategorikan sebagai "dimiliki hingga jatuh tempo"; atau</i> <i>2. Surat berharga yang dikategorikan sebagai "tersedia untuk dijual" yang didukung komitmen dari Bank untuk:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>- memiliki surat berharga dimaksud hingga jatuh tempo; dan</i> <i>- menggunakan surat berharga tersebut hanya untuk mengantisipasi dampak permasalahan pada perekonomian dan sistem keuangan global yang mengganggu kantor cabang di Indonesia, dan/atau stabilitas sistem keuangan dan sistem perbankan di Indonesia,</i> <p><i>yang dituangkan dalam surat pernyataan.</i></p> <p>b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank lain yang berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak bersifat ekuitas; <p><i>Yang dimaksud dengan "tidak bersifat ekuitas" adalah surat berharga yang tidak diperhitungkan sebagai komponen modal oleh Bank penerbit.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki peringkat investasi; dan <p><i>Yang dimaksud dengan "peringkat investasi" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> tidak dimaksudkan untuk tujuan diperdagangkan (trading); <p>dan/atau</p> <p>c. surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia dan memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak bersifat ekuitas; memiliki peringkat surat berharga paling kurang A+ atau yang setara; tidak dimaksudkan untuk tujuan trading; dan porsi surat berharga korporasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total CEMA minimum. <p>(4) Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan bebas dari klaim antara lain bebas dari gugatan, tuntutan, pengakuan, dan penguasaan, serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain atau disita oleh pihak yang berwenang.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><u>Contoh :</u></p> <p><i>Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA tidak dapat dilakukan repurchase agreement (repo) kepada pihak lain.</i></p> <p><i>Bebas dari klaim dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.</i></p> <p>(5) Perhitungan aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA minimum dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> untuk aset keuangan yang telah dimiliki oleh Bank dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi akhir bulan laporan; untuk aset keuangan yang dibeli setelah posisi akhir bulan laporan dihitung berdasarkan nilai tercatat aset keuangan pada posisi pembelian aset keuangan. <p><i>Yang dimaksud dengan "nilai tercatat aset keuangan" adalah nilai aset keuangan di neraca setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.</i></p>
	BAB III	Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
	Bagian Pertama	Umum
101	Pasal 27 15/12/PBI/2013	<p>ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) (Paragraf 76 ayat (3) Kodifikasi ini) dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) (Paragraf 77 ayat (3) Kodifikasi ini) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> ATMR untuk Risiko Kredit; ATMR untuk Risiko Operasional; dan ATMR untuk Risiko Pasar.
102	Pasal 28 15/12/PBI/2013	<ol style="list-style-type: none"> Setiap Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional. Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib pula memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar.
103	Pasal 29 15/12/PBI/2013	<p>Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) (Paragraf 102 ayat (2) Kodifikasi ini) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Bank dengan total aset sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih; Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam <i>Trading Book</i> sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam <i>Trading Book</i> sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih; <p>dan/atau;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam <i>Trading Book</i> dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam <i>Trading Book</i> dan <i>Banking Book</i> sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; 2. Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing namun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam <i>Trading Book</i> dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam <i>Trading Book</i> dan <i>Banking Book</i> sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih. <p>c. Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain maupun kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luarnegeri.</p>
104	Pasal 30 15/12/PBI/2013	<p>Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kredit yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dikecualikan dari cakupan <i>Trading Book</i>.</p> <p><i>Perlakuan pengakuan dan pengukuran mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku mengenai instrumen keuangan.</i></p>
105	Pasal 31 15/12/PBI/2013	Surat berharga dalam <i>Trading Book</i> hanya mencakup surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
106	Pasal 32 15/12/PBI/2013	<p>Bank yang setelah melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (Paragraf 103 Kodifikasi ini), paling kurang pada 3 (tiga) periode pelaporan bulanan dalam 6 (enam) bulan pertama setelah merger, konsolidasi atau akuisisi dinyatakan efektif, wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan rasio KPMM sejak bulan ke-7 (tujuh) setelah merger, konsolidasi atau akuisisi dinyatakan efektif.</p> <p><u>Contoh 1:</u> <i>Sebelum melakukan merger atau konsolidasi, Bank A dan Bank B tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selama 6 (enam) bulan setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif, pada bulan pertama, ketiga, dan keempat, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.</i> <i>Dengan demikian, Bank hasil merger atau konsolidasi tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke-7 (tujuh).</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><u>Contoh 2:</u></p> <p><i>Bank A tidak memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar. Selanjutnya, Bank A mengakuisisi perusahaan keuangan X sehingga Bank A melakukan konsolidasi terhadap perusahaan X. Selama 6 (enam) bulan setelah melakukan akuisisi perusahaan X dinyatakan efektif, pada bulan kedua, keempat, dan keenam, Bank secara konsolidasi dengan perusahaan X tersebut memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar.</i></p> <p><i>Dengan demikian, Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak X tersebut wajib memperhitungkan Risiko Pasar sejak bulan ke-7 (tujuh).</i></p>
107	Pasal 33 15/12/PBI/2013	Bank yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (Paragraf 103 Kodifikasi ini) dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 (Paragraf 106 Kodifikasi ini) wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam kewajiban penyediaan modal minimum walaupun selanjutnya Bank tidak lagi memenuhi kriteria tertentu dimaksud.
	Bagian Kedua	Risiko Kredit
108	Pasal 34 15/12/PBI/2013	<p>(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Standar (<i>Standardized Approach</i>); dan/atau Pendekatan berdasarkan Internal Rating (<i>Internal Rating based Approach</i>). <p>(2) Bank yang menggunakan pendekatan berdasarkan <i>Internal Rating</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.</p>
	Bagian Ketiga	Risiko Operasional
109	Pasal 35 15/12/PBI/2013	<p>(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, Bank menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendekatan Indikator Dasar (<i>Basic Indicator Approach</i>); Pendekatan Standar (<i>Standardized Approach</i>); dan/atau Pendekatan yang lebih kompleks (<i>Advanced Measurement Approach</i>). <p>(2) Bank yang menggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.</p>
	Bagian Keempat	Risiko Pasar
110	Pasal 36 15/12/PBI/2013	<p>(1) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> risiko suku bunga; dan/atau <p><i>Yang dimaksud dengan "risiko suku bunga" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. risiko nilai tukar.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "risiko nilai tukar" adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.</i></p> <p>(2) Bank secara konsolidasi, wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas selain Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas; dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b (Paragraf 103 huruf b Kodifikasi ini). <p><i>Yang dimaksud dengan "risiko ekuitas" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "risiko komoditas" adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi Trading Book dan Banking Book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.</i></p>
111	Pasal 37 15/12/PBI/2013	<p>(1) Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi Trading Book secara akurat.</p> <p>(2) Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.</p> <p><i>Kebijakan dan prosedur valuasi tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (closing price), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidental, serta prosedur penyesuaian valuasi.</i></p> <p><i>Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (reporting lines) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.</i></p> <p>(3) Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>Kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.</i>
112	Pasal 38 15/12/PBI/2013	<p>(1) Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arms's length transaction). Pengertian ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.</i></p> <p>(2) Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif" adalah apabila harga instrumen keuangan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), atau agen lainnya, serta harga tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang dilakukan secara wajar (arm's length basis).</i></p> <p><i>Harga transaksi yang terjadi atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen antara lain meliputi harga di bursa (exchange prices), harga pada layar dealer (screen prices), atau kuotasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling kurang 2 (dua) broker dan/atau market maker yang memiliki reputasi baik, yang minimal salah satunya adalah pihak independen.</i></p> <p><i>Penggunaan sumber yang independen dilakukan secara konsisten kecuali harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar.</i></p> <p>(3) Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:</p> <p>a. <i>bid price</i> untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "bid price" adalah harga beli yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.</i></p> <p>b. <i>ask price</i> untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.</p> <p><i>Yang dimaksud "ask price (offer price)" adalah harga jual yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(4) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model atau teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian.</p> <p><i>Termasuk model atau teknik penilaian antara lain:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;</i> b. <i>penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon, peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa;</i> c. <i>analisis arus kas yang didiskonto (discounted cash flow);</i> d. <i>model penetapan harga opsi (option pricing models); atau</i> e. <i>model atau teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen.</i> <p><i>Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model atau teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model atau teknik penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model atau teknik penilaian.</i></p>
113	Pasal 39 15/12/PBI/2013	<p>(1) Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi.</p> <p><i>Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi.</i></p> <p><i>Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model atau teknik penilaian.</i></p> <p>(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.</p> <p>(3) Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.</i></p>
114	Pasal 40 15/12/PBI/2013	<p>Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal:</p> <p><i>Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>a. terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "perubahan kondisi ekonomi yang signifikan" antara lain perubahan kurva imbal hasil (yield curve) secara signifikan diluar ekspektasi pasar.</i></p> <p>b. harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan;</p> <p>c. instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau</p> <p><i>Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan semakin mendekati nilai nominal.</i></p> <p>d. harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.</p> <p><i>Kondisi lainnya mencakup antara lain:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (unearned credit spreads).</i> <i>b. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (early termination).</i> <i>c. terjadinya mismatch arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjam dan menginvestasikan dana (investing and funding costs).</i> <i>d. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal.</i>
115	Pasal 41 15/12/PBI/2013	<p>(1) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 (Paragraf 114 Kodifikasi ini), Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.</p> <p><i>Faktor-faktor tertentu mencakup antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuota penawaran dan permintaan (bid/ask spreads), dan ketersediaan kuota pasar.</i></p> <p>(2) Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang modal inti utama dalam perhitungan rasio KPMM.</p> <p><i>Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
116	Pasal 42 15/12/PBI/2013	<p>(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan pendekatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Metode Standar (<i>Standard Method</i>); dan/atau Model Internal (<i>Internal Model</i>). <p>(2) Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (Paragraf 103 Kodifikasi ini), wajib terlebih dahulu menggunakan Metode Standar dalam memperhitungkan Risiko Pasar.</p> <p><i>Bank yang baru memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar, maka perhitungan Risiko Pasar wajib dimulai dengan menggunakan Metode Standar.</i></p> <p>(3) Bank yang menggunakan pendekatan Model Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.</p>
	BAB IV	<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) dan Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)</i>
	Bagian Pertama	<i>Cakupan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)</i>
117	Pasal 43 15/12/PBI/2013	<p>(1) Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 76 Kodifikasi ini) baik secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.</p> <p>(2) ICAAP paling kurang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; <p><i>Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi meliputi antara lain memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> penilaian kecukupan modal; <p><i>Penilaian kecukupan modal meliputi antara lain proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat kecukupan modal Bank dengan mempertimbangkan strategi dan rencana bisnis Bank.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> pemantauan dan pelaporan; dan <p><i>Pemantauan dan pelaporan meliputi antara lain sistem pemantauan dan pelaporan eksposur risiko serta dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> pengendalian internal.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Pengendalian internal meliputi antara lain kecukupan pengendalian internal dan kaji ulang.</i></p> <p><i>Kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal.</i></p> <p>(3) Bank wajib mendokumentasikan ICAAP.</p>
	Bagian Kedua	<i>Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)</i>
118	Pasal 44 15/12/PBI/2013	<p>(1) Bank Indonesia melakukan SREP.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil SREP, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk memperbaiki ICAAP.</p>
119	Pasal 45 15/12/PBI/2013	<p>(1) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil <i>self assessment</i> Bank dengan hasil SREP, maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP.</p> <p>(2) Dalam hal Bank Indonesia menilai modal yang dimiliki Bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 76 Kodifikasi ini) baik secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, maka Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menambah modal agar memenuhi KPMM sesuai profil risiko; memperbaiki kualitas proses manajemen risiko; dan/atau menurunkan eksposur risiko.
120	Pasal 46 15/12/PBI/2013	<p>Dalam hal Bank Indonesia menilai terdapat kecenderungan penurunan modal Bank yang berpotensi menyebabkan modal Bank berada di bawah KPMM sesuai profil risiko, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> pembatasan kegiatan usaha tertentu; pembatasan pembukaan jaringan kantor; dan/atau pembatasan distribusi modal. <p><i>Yang dimaksud dengan "pembatasan distribusi modal" antara lain berupa pembatasan atau penundaan pembayaran bonus dan/atau dividen.</i></p>
	BAB V	<i>Pelaporan</i>
121	Pasal 47 15/12/PBI/2013	<p>(1) Bank yang memenuhi kewajiban untuk melakukan perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 81 Kodifikasi ini) wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM secara konsolidasi.</p> <p>(2) Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (Paragraf 103 Kodifikasi ini) wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar.</p> <p><i>Laporan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, laporan perhitungan rasio KPMM, laporan perhitungan value at risk dan beban modal, laporan back testing, serta laporan stress testing.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.</p> <p>(4) Laporan yang terkait dengan Model Internal secara triwulanan untuk pertama kali disusun pada akhir triwulan setelah Model Internal digunakan untuk perhitungan rasio KPMM.</p> <p><i>Contoh:</i> <i>Apabila Bank A telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan Model Internal untuk memperhitungkan Risiko Pasar pada bulan November 2012, maka laporan yang terkait dengan Model Internal wajib disusun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2012.</i></p>
122	Pasal 48 15/12/PBI/2013	<p>(1) Bank wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM sesuai profil risiko kepada Bank Indonesia.</p> <p><i>Profil risiko didasarkan pada hasil self assessment Bank. Laporan perhitungan KPMM sesuai profil risiko mencakup antara lain:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>strategi pengelolaan modal;</i> - <i>identifikasi dan pengukuran risiko material; dan</i> - <i>penilaian kecukupan modal;</i> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil <i>self assessment</i> Tingkat Kesehatan Bank.</p> <p><i>Penyampaian dan batas waktu penyampaian hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.</i></p>
123	Pasal 49 15/12/PBI/2013	<p>(1) Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pemenuhan CEMA.</p> <p>(2) Laporan pemenuhan CEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rata-rata total kewajiban secara mingguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) (Paragraf 98 ayat (2) Kodifikasi ini); b. jumlah alokasi dana usaha dalam bentuk CEMA; c. jenis aset dan pemenuhan kriteria aset keuangan CEMA; d. nilai tercatat masing-masing aset keuangan CEMA; dan <p><i>Yang dimaksud dengan "nilai tercatat" adalah nilai aset keuangan di neraca setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.</i></p> <p>e. <i>maturity date</i> aset keuangan CEMA.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
124	Pasal 50 15/12/PBI/2013	<p>(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) (Paragraf 123 ayat (1) Kodifikasi ini) disusun setiap bulan dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, dan/atau hari libur nasional, maka laporan pemenuhan CEMA disampaikan pada hari kerja berikutnya.</p>
125	Pasal 51 15/12/PBI/2013	<p>(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) (Paragraf 122 ayat (1) dan Paragraf 123 ayat (1) Kodifikasi ini) apabila laporan diterima oleh Bank Indonesia setelah batas waktu penyampaian laporan sampai dengan paling lama 5 (lima) hari setelah batas waktu penyampaian laporan.</p> <p>(2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) (Paragraf 122 ayat (1) dan Paragraf 123 ayat (1) Kodifikasi ini) apabila laporan belum diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) (Paragraf 122 ayat (1) dan Paragraf 123 ayat (1) Kodifikasi ini).</p>
126	Pasal 52 15/12/PBI/2013	<p>Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) (Paragraf 122 ayat (1) dan Paragraf 123 (1) Kodifikasi ini) disampaikan kepada:</p> <p>a. Departemen Pengawasan Bank, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau</p> <p>b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia.</p>
	BAB VI	Lain-Lain
127	Pasal 53 15/12/PBI/2013	<p>Bank dilarang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan:</p> <p>a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau</p> <p>b. dalam frekuensi yang tinggi.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "jumlah yang signifikan" adalah signifikan terhadap total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.</i></p>
	BAB VII	Sanksi
128	Pasal 54 15/12/PBI/2013	Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 (Paragraf 76, Paragraf 77, Paragraf 78, Paragraf 80, Paragraf 81, Paragraf 82, Paragraf 83, Paragraf 84, Paragraf 85, Paragraf 86, Paragraf 87, Paragraf 89, Paragraf 90, Paragraf 92, Paragraf 93, Paragraf 94, Paragraf 95, Paragraf 96, Paragraf 97, Paragraf 98, Paragraf 99, Paragraf 100, Paragraf 101, Paragraf 102, Paragraf 103, Paragraf 104, Paragraf 105, Paragraf 106, Paragraf 107, Paragraf 108, Paragraf 109, Paragraf 110, Paragraf 111, Paragraf 112, Paragraf 113, Paragraf 114, Paragraf 115, Paragraf 116, Paragraf 117, Paragraf 121, Paragraf 122, Paragraf 123, Paragraf 124, Paragraf 125 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha tertentu; larangan pembukaan jaringan kantor; penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.
129	Pasal 55 15/12/PBI/2013	Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (Paragraf 121 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.
130	Pasal 56 15/12/PBI/2013	<p>(1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 (Paragraf 128 Kodifikasi ini), Bank yang dinyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) (Paragraf 125 ayat (1) Kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan; tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) (Paragraf 125 Kodifikasi ini), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). <p>(2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, maka sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan.</p>
131	Pasal 57 15/12/PBI/2013	Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 (Paragraf 128 Kodifikasi ini), Bank yang tidak memenuhi KPM sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 76 Kodifikasi ini) baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak diwajibkan melakukan langkah-langkah atau tindakan pengawasan sebagaimana

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status Bank.
132	Pasal 58 15/12/PBI/2013	Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (Paragraf 127 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.
133	Pasal 59 15/12/PBI/2013	Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (Paragraf 127 Kodifikasi ini) untuk kedua kalinya, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.
134	Pasal 60 15/12/PBI/2013	Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (Paragraf 127 Kodifikasi ini) lebih dari dua kali, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.
	BAB VIII	<i>Ketentuan Peralihan</i>
135	Pasal 61 15/12/PBI/2013	<p>(1) Pemenuhan rasio modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) (Paragraf 85 ayat (2) Kodifikasi ini) sampai dengan 31 Desember 2014, masih menggunakan komponen modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (paragraf 7 Kodifikasi ini).</p> <p>(2) Pemenuhan rasio modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) (Paragraf 85 ayat (3) Kodifikasi ini) sampai dengan 31 Desember 2014, masih menggunakan komponen modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Paragraf 8 dan Paragraf 11 Kodifikasi ini).</p>
136	Pasal 62 15/12/PBI/2013	Instrumen modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang tidak memiliki jangka waktu dan diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2014, namun tidak lagi memenuhi kriteria komponen modal sesuai ketentuan ini dapat tetap diakui sebagai komponen modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
137	Pasal 63 15/12/PBI/2013	Instrumen modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang memiliki jangka waktu dan diterbitkan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		sebelum tanggal 1 Januari 2014, namun tidak lagi memenuhi kriteria komponen modal sesuai ketentuan ini dapat tetap diakui sebagai komponen modal sampai dengan jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang jangka waktunya.
138	Pasal 64 15/12/PBI/2013	Instrumen modal yang diterbitkan sejak 1 Januari 2014 harus sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.
	BAB IX	<i>Ketentuan Penutup</i>
139	Pasal 65 15/12/PBI/2013	Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
140	Pasal 66 15/12/PBI/2013	<p>Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar; 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID); 3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/31/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Model Internal dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar; 4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar; 5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/21/DPNP tanggal 18 Juli 2012 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar; 6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan <i>Capital Equivalency Maintained Assets</i> (CEMA), <p>masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.</p>
141	Pasal 67 15/12/PBI/2013	Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
142	Pasal 68 15/12/PBI/2013	<p>(1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369) masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2014, kecuali Pasal 7 ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Pada tanggal 1 Januari 2015, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
143	Pasal 69 15/12/PBI/2013	Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini selain Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 64 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
144	Pasal 70 15/12/PBI/2013	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.
		Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat
		<i>Ketentuan Umum</i>
145	Pasal 1 8/18/PBI/2006	Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR dalam ketentuan ini adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
		<i>Batasan Minimal</i>
146	Pasal 2 8/18/PBI/2006 SE 8/28/DPBPR 2006 Romawi I No. 3 SE 8/28/DPBPR 2006 Romawi IV	<p>(1) BPR wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.</p> <p>(2) Penilaian pemenuhan KPM, didasarkan pada perhitungan secara kuantitatif dan penilaian faktor-faktor lain seperti kualitas aktiva produktif baik oleh BPR yang bersangkutan maupun oleh Bank Indonesia.</p> <p>(3) Perhitungan kebutuhan modal minimum Bank Perkreditan Rakyat dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada ATMR yang dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal pos-pos aktiva dengan bobot risiko masing-masing. Perhitungan ATMR bagi aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet dilakukan dengan cara mengalikan nilai buku sebagaimana dimaksud pada angka III.3 (Paragraf 152 ayat (4) Kodifikasi ini) dengan bobot risiko masing-masing. Menjumlahkan ATMR dari masing-masing pos aktiva. Menjumlahkan modal inti dan modal pelengkap untuk mengetahui jumlah modal BPR. Menghitung modal minimum dengan cara mengalikan jumlah ATMR dengan 8% (delapan perseratus).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>e. Menghitung kekurangan modal dengan cara membandingkan jumlah modal minimum pada huruf d dengan jumlah modal pada huruf c.</p> <p>f. Menghitung KPMM dengan cara membandingkan jumlah modal BPR pada angka 3 dengan ATMR pada huruf b.</p> <p>(4) Format perhitungan kebutuhan modal minimum BPR adalah sebagaimana Lampiran 2 (Lampiran 19 Kodifikasi ini).</p>
		Modal
147	Pasal 3 8/18/PBI/2006	<p>(1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 146 Kodifikasi ini) terdiri dari:</p> <p>a. modal inti; dan</p> <p>b. modal pelengkap.</p> <p>(2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.</p> <p><i>Dalam hal modal inti negatif maka modal pelengkap diperhitungkan sebesar 0 (nol).</i></p>
		Modal Inti
148	Pasal 4 8/18/PBI/2006 Ayat (1) a – c	<p>(1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a (Paragraf 147 ayat (1) Kodifikasi ini) terdiri dari:</p> <p>a. modal disetor;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui Bank Indonesia.</i></p> <p><i>Bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Perkoperasian.</i></p> <p><i>Didalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (subscribed capital stock) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.</i></p> <p>b. agio;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan agio adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.</i></p> <p>c. dana setoran modal;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan dana setoran modal adalah dana yang telah disetor secara riil ke rekening BPR di bank umum dan diblokir untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Penggunaan dana setoran modal harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Dalam hal berdasarkan penelitian Bank Indonesia:</i></p> <p>a. <i>dana setoran modal yang berasal dari pemilik dan/atau calon pemilik tidak memenuhi syarat, dan/atau</i></p> <p>b. <i>calon pemilik tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal dan dapat ditarik kembali.</i></p>
	SE 8/28/DPBR 2006 Romawi II No. 3	<p>Dana setoran modal sebagai bagian dari modal inti disetorkan oleh pemilik/calon pemilik kepada BPR untuk tujuan penambahan modal yang selanjutnya oleh BPR ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. BPR yang bersangkutan" dengan mencantumkan keterangan "Pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia".</p>
	Pasal 4 8/18/PBI/2006 Ayat (1)d – i	<p>d. modal sumbangan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi.</i></p> <p>e. cadangan umum;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</i></p> <p>f. cadangan tujuan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</i></p> <p>g. laba ditahan setelah diperhitungkan pajak;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan laba ditahan setelah diperhitungkan pajak adalah saldo laba setelah dikurangi pajak, yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.</i></p> <p>h. laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak; dan</p> <p><i>Yang dimaksud dengan laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak adalah laba tahun-tahun lalu dikurangi pajak kecuali apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Pasal 4 8/18/PBI/2006 Ayat (2) – (3)	<p><i>Dalam hal BPR mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.</i></p> <p>i. laba tahun berjalan, diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) setelah taksiran pajak.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan laba tahun berjalan adalah laba setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.</i> <i>Perhitungan taksiran hutang pajak dikecualikan apabila diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</i></p> <p>(2) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos:</p> <p>a. goodwill;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan goodwill adalah aktiva tidak berwujud yang merupakan selisih antara nilai perolehan dengan nilai aktiva suatu perusahaan.</i></p> <p>b. disagio;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan disagio adalah selisih kurang tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang dibawah nilai nominalnya.</i></p> <p>c. rugi tahun-tahun lalu; dan</p> <p>d. rugi tahun berjalan;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan rugi tahun berjalan adalah rugi setelah diperhitungkan dengan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.</i></p> <p>(3) Dalam perhitungan laba atau rugi untuk pos-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>).</p> <p><i>Pajak tangguhan (deferred tax) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.</i> <i>Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi maka aktiva pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).</i></p>
		Modal Pelengkap
149	Pasal 5 8/18/PBI/2006	<p>Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b (Paragraf 147 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) terdiri dari:</p> <p>a. cadangan revaluasi aktiva tet ap;</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p><i>Yang dimaksud dengan cadangan revaluasi aktiva tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.</i></p> <p><i>Cadangan revaluasi aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau dividen.</i></p> <p>b. PPAP umum, setinggi-tingginya sebesar 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluh ribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan PPAP umum adalah PPAP yang memiliki kualitas Lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.</i></p> <p>c. modal pinjaman (<i>hybrid/quasi capital</i>), dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan, dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh; 2) tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; 3) mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba yang ditahan dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPR belum dilikuidasi; dan 4) pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila BPR dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. <p>d. pinjaman subordinasi, setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti, dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terdapat perjanjian tertulis antara BPR dengan pemberi pinjaman; 2) mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat BPR mengajukan permohonan persetujuan, BPR harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut; 3) tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah dibayar penuh; 4) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun; 5) pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat; dan 6) hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal). <p><i>Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai syarat pinjaman subordinasi merupakan jangka waktu paling singkat pinjaman dapat digunakan secara penuh dan efektif.</i></p> <p><i>Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal adalah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (prorata).</i></p> <p><i>Pinjaman subordinasi yang direstrukturisasi diperhitungkan sebesar nilai wajar setelah restrukturisasi. Dampak restrukturisasi tersebut diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Batasan Minimal
150	<p>Pasal 6 8/18/PBI/2006 Ayat (1)</p> <p>SE 8/28/DPBPR 2006 Romawi II No. 4</p> <p>Pasal 6 8/18/PBI/2006 Ayat (2) – (4)</p>	<p>(1) BPR dapat melakukan tambahan setoran modal dalam bentuk aktiva tetap berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk kegiatan usaha BPR, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan usaha BPR dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.</i></p> <p>Aktiva tetap yang dapat digunakan sebagai setoran modal adalah tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha BPR dan tidak dimaksudkan untuk dijual.</p> <p>(2) Permohonan persetujuan setoran modal dalam bentuk aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil penilaian aktiva tetap oleh lembaga penilai independen; persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota; dan bukti pengumuman paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian. <p><i>Yang dimaksud dengan penilai independen adalah perusahaan penilai yang:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> tidak merupakan pihak terkait dengan BPR; tidak merupakan kelompok peminjam dengan debitur BPR; melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang; memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang. <p>(3) Hasil penilaian oleh lembaga penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit disertai rincian yang memuat nilai atau harga, jenis atau macam, status dan tempat kedudukan.</p> <p>(4) Jumlah aktiva tetap setelah tambahan setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditambah dengan inventaris, tunduk kepada ketentuan yang berlaku mengenai BPR.</p>
151	Pasal 7 8/18/PBI/2006	<p>BPR dilarang melakukan distribusi laba jika distribusi dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 146 Kodifikasi ini).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan distribusi laba antara lain pembayaran dividen, pembagian bonus kepada pengurus dan pembayaran insentif yang sifatnya non operasional.</i></p> <p><i>Contoh:</i></p> <p><i>Apabila dalam suatu periode kepengurusan BPR menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>bonus kepada pengurus maka pembayaran bonus tidak dapat dilakukan sampai dengan kondisi permodalan BPR memungkinkan untuk dilakukannya pembayaran bonus.</i>
		Aset Tertimbang Menurut Risiko
152	Pasal 8 8/18/PBI/2006 SE 8/28/DPBPR 2006 Romawi III	<p>(1) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 146 Kodifikasi ini) terdiri dari aktiva neraca BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.</p> <p>(2) Dalam menghitung ATMR, pos-pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau risiko yang didasarkan pada jenis aktiva, golongan debitur, penjamin, atau sifat barang jaminan.</p> <p>(3) Dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka rincian bobot risiko adalah sebagai berikut:</p> <p>a. 0%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kas. 2) Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 3) Kredit dengan agunan berupa SBI, tabungan dan deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, emas dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet. 4) Kredit kepada Pemerintah Pusat. <p>b. 20%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain. 2) Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah. <p>c. 40%:</p> <p>Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.</p> <p>d. 50%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kredit kepada atau yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yang dimaksud dengan BUMN sebagai penjamin adalah lembaga penjamin kredit milik Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan BUMD sebagai penjamin adalah BUMD yang melakukan usaha sebagai perusahaan penjamin dan melakukan perjanjian kerjasama penjaminan kredit dengan lembaga penjamin kredit milik Pemerintah Pusat. 2) Kredit kepada Pegawai/Pensiunan, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Pegawai/Pensiunan yang menerima kredit adalah: <ul style="list-style-type: none"> - pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara atau pegawai BUMN/BUMD; - pensiunan PNS, pensiunan anggota TNI/POLRI, pensiunan pegawai lembaga negara atau pensiunan pegawai BUMN/BUMD; b) Pegawai/Pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang memiliki kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> - laporan keuangan terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dan memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan - tidak merupakan pihak terkait dengan BPR; <p>c) Pembayaran angsuran/pelunasan kredit bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada BPR. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui Bank lain atau BUMN lain, maka BPR harus memiliki perjanjian kerjasama dengan Bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan</p> <p>d) BPR menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.</p> <p>e. 85%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kredit kepada usaha mikro dan kecil. 2) Kredit kepada usaha mikro adalah kredit dengan plafon sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 3) Kredit kepada usaha kecil adalah kredit dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <p>f. 100%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kredit kepada atau yang dijamin oleh perorangan, koperasi atau kelompok dan perusahaan lainnya. 2) Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku). 3) Aktiva lainnya selain tersebut di atas. <p>(4) Aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet dalam perhitungan ATMR dinilai sebesar nilai buku yaitu setelah dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Khusus dari aktiva produktif dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penilaian kualitas aktiva produktif (KAP) dan PPAP mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai KAP dan PPAP BPR.</p> <p>(5) Format perhitungan ATMR adalah sebagaimana Lampiran 1 (Lampiran 18 Kodifikasi ini).</p>
		Pelaporan
153	SE 8/28/DPBPR 2006 Romawi V	<p>Mengingat bahwa modal merupakan faktor yang penting bagi BPR dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menampung risiko kerugian, maka pengurus BPR harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan ekspansi usaha dalam batas-batas yang dapat ditampung oleh permodalan BPR yang bersangkutan. 2. Selalu memantau kondisi permodalan BPR dengan cara menghitung sendiri kecukupan permodalan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, sekurang-kurangnya untuk periode bulanan dengan menggunakan data laporan bulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana contoh pada lampiran Surat Edaran ini (Lampiran 18 dan Lampiran 19 Kodifikasi ini).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		Sanksi
154	Pasal 9 8/18/PBI/2006	<p>(1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 146 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p><i>Termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan BPR dan tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam pengawasan khusus.</i></p> <p>(2) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Paragraf 151 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan; dan/atau pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
		Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah
	BAB I	Ketentuan Umum
155	Pasal 1 7/13/PBI/2005 SE 7/53/DPbS 2005 Romawi I	<ol style="list-style-type: none"> Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, atau unit kerja di Kantor Cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Pembantu Syariah dan atau Unit Syariah. Risiko Penyaluran Dana (<i>credit risk</i>) adalah risiko kerugian yang diderita bank akibat tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan Bank. Risiko Pasar (<i>market risk</i>) adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko Nilai Tukar (<i>foreign exchange risk</i>) adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang termasuk perubahan harga emas dari posisi Bank dalam <i>Banking book</i>. <i>Banking Book</i> adalah semua elemen/posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditujukan untuk investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo (<i>held to maturity</i>). Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank syariah dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Agar perbankan syariah Indonesia dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan internasional maka permodalan bank syariah senantiasa harus mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Islamic Financial Services Board (IFSB) telah mengeluarkan pedoman permodalan yang berlaku secara internasional dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing negara untuk melakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi perbankan syariah setempat. Oleh karena itu, seperti halnya penerapan di negaranegara lain, dalam penerapan perhitungan modal di Indonesia terdapat beberapa penyesuaian dengan usaha yang telah dilakukan oleh dunia perbankan di Indonesia dewasa ini.</p> <p>8. Kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar. Secara teknis, kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).</p> <p>9. Bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.</p> <p>10. Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyediakan modal minimum dari aktiva tertimbang menurut risiko dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.</p>
		Batasan Minimal
156	<p>Pasal 2 7/13/PBI/2005</p> <p>SE 7/53/DPbS 2005 Romawi III No. 5</p>	<p>(1) Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko.</p> <p>(2) UUS wajib menyediakan modal minimum dari aktiva tertimbang menurut risiko dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.</p> <p><i>Perhitungan modal minimum bagi UUS hanya dipergunakan sebagai observed factor dalam rangka pengawasan.</i></p> <p>(3) Dalam hal modal minimum UUS kurang dari 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko maka kantor pusat bank umum konvensional dari UUS wajib menambah kekurangan modal minimum sehingga mencapai 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Risiko Penyaluran Dana dan Risiko Pasar (<i>market risk</i>).</p> <p>(5) Risiko Pasar yang diperhitungkan dalam ketentuan ini adalah Risiko Nilai Tukar (<i>foreign exchange risk</i>).</p> <p>(6) Cara Penghitungan Kebutuhan Modal Minimum</p> <p>a. Kebutuhan modal minimum bank untuk risiko penyaluran dana dan risiko pasar dihitung berdasarkan penjumlahan:</p> <p>1) ATMR aktiva neraca yang diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko tersebut pada angka III.2 (Paragraf 164 ayat (3) Kodifikasi ini);</p> <p>2) ATMR aktiva administratif yang diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko tersebut pada angka III.3.3.2 (angka terkait telah diubah oleh SE 8/10/DPbS tahun 2006 tentang Perubahan atas SE</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>7/53/Dpbs tahun 2005 dan terdapat pada Paragraf 164 ayat (4) huruf B Kodifikasi ini);</p> <p>3) ATMR dari risiko pasar.</p> <p>b. Perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Penyaluran Dana dan Risiko Pasar dilakukan dengan formula sebagai berikut:</p> $KPMM = \frac{(Tier\ 1 + Tier\ 2 + Tier\ 3) - \text{Penyertaan}}{ATMR\ (Risiko\ Peny\ Dana) + 12,5 \times \text{beban modal untuk Risiko Pasar}} = 8\%$ <p>c. Sebelum mengalokasikan beban modal untuk Risiko Pasar, Bank wajib memenuhi KPMM untuk Risiko Penyaluran Dana yaitu minimal sebesar 8% sesuai ketentuan yang berlaku dengan formula:</p> $KPMM = \frac{(Tier\ 1 + Tier\ 2 + Tier\ 3) - \text{Penyertaan}}{ATMR\ (Risiko\ Peny\ Dana)} = 8\%$ <p>d. Dalam melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2 (huruf b Kodifikasi ini), Bank harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menghitung ATMR untuk Risiko Penyaluran Dana sesuai ketentuan yang berlaku; 2) Menghitung jumlah beban modal untuk Risiko Pasar yaitu Risiko Nilai Tukar; 3) Menghitung Risiko Pasar yaitu Risiko Nilai Tukar dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam angka 5.4.2 (angka 2) Kodifikasi ini menjadi ekuivalen dengan ATMR (dikalikan dengan angka 12,5 yaitu 100/8); 4) Menjumlahkan ATMR untuk Risiko Penyaluran Dana dengan ATMR untuk Risiko Pasar; 5) Menghitung modal Bank yang terdiri atas Modal Inti (<i>tier 1</i>), Modal Pelengkap (<i>tier 2</i>), dan Modal Pelengkap Tambahan (<i>tier 3</i>) yang dialokasikan untuk menutup Risiko Pasar setelah dikurangi Penyertaan; 6) Membagi total modal sebagaimana dimaksud dalam angka 5.4.5 (angka 5) Kodifikasi ini dengan jumlah ATMR sebagaimana dimaksud dalam angka 5.4.4 (angka 4) Kodifikasi ini, yang hasilnya dinyatakan dalam persentase. <p>e. Modal Pelengkap Tambahan (<i>tier 3</i>) yang digunakan dalam perhitungan rasio KPMM adalah sebesar yang dibutuhkan untuk menutup Risiko Pasar.</p> <p>f. Modal Pelengkap Tambahan (<i>tier 3</i>) yang memenuhi persyaratan namun tidak digunakan dalam perhitungan rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam angka 5.5 (huruf e Kodifikasi ini), dihitung sebagai rasio kelebihan Modal Pelengkap Tambahan (<i>excess tier 3 capital ratio</i>), dengan formula:</p> $\text{Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan} = \frac{\text{Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan}}{ATMR\ (Risiko\ Peny\ Dana) + ATMR\ (Risiko\ Pasar)}$

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi IV	<p>(7) Sebagai ilustrasi perhitungan KPMM dan ATMR Bank A adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modal inti (<i>tier 1</i>) sebesar 700 2. Modal Pelengkap (<i>tier 2</i>) sebesar 100 3. Modal Pelengkap Tambahan (<i>tier 3</i>) sebesar 600 4. ATMR untuk Risiko Penyaluran Dana sebesar 7500 5. Beban Modal untuk Risiko Pasar adalah 406 <p>Langkah-langkah perhitungan Rasio KPMM dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung ATMR untuk Risiko Pasar dengan cara mengalikan beban modal untuk risiko pasar dengan 12,5 sehingga menjadi 5075 ($406 \times 12,5$) 2. Menghitung kebutuhan modal minimum untuk menutup Risiko Penyaluran Dana, dengan cara mengalikan ATMR untuk Risiko Penyaluran Dana dengan 8% (rasio KPMM) sehingga menjadi $7500 \times 8\% = 600$ 3. Menghitung <i>tier 1</i> dan <i>tier 3</i> yang dialokasikan untuk risiko pasar, dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Beban modal untuk Risiko Pasar adalah sebesar 406; b. Jumlah <i>tier 3</i> tidak melebihi 250% atau 2,5 kali bagian <i>tier 1</i> yang dialokasikan untuk Risiko Pasar, sehingga beban modal untuk Risiko Pasar adalah 350% atau 3,5 kali bagian <i>tier 1</i> yang dialokasikan untuk Risiko Pasar; c. <i>Tier 1</i> yang dialokasikan untuk Risiko Pasar adalah 406, maka <i>Tier 1</i> yang dialokasikan untuk menutup Risiko Pasar adalah $406/3,5 = 116$ d. <i>Tier 3</i> adalah $406 - 116 = 290$ 4. Menghitung jumlah modal yang dapat digunakan (<i>eligible</i>) untuk menutup Risiko Penyaluran Dana dan Risiko Pasar, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bank A mengalokasikan <i>tier 1</i> sebesar 500 dan <i>tier 2</i> sebesar 100 untuk menutup Risiko Penyaluran Dana; b. Setelah memperhitungkan Risiko Penyaluran Dana, <i>tier 1</i> yang tersisa dan dapat digunakan untuk menutup Risiko Pasar adalah sebesar 200; c. <i>Tier 3</i> yang dapat dialokasikan untuk menutup Risiko Pasar adalah maksimal 250% atau 2,5 kali dari <i>tier 1</i>, yaitu sebesar 500; d. Karena Bank A hanya membutuhkan <i>Tier 1</i> sebesar 116 dan <i>Tier 3</i> sebesar 290 untuk menutup Risiko Pasar, Bank A memiliki 84 <i>tier 1</i> dan 252 <i>tier 3</i> yang tersisa tetapi dapat digunakan (<i>unused but eligible tier 3</i>) untuk menutup persyaratan Risiko Pasar periode berikutnya.
	BAB II	Aspek Permodalan
157	Pasal 3 7/13/PBI/2005	<p>(1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 156 Kodifikasi ini), bagi Bank terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. modal inti (<i>tier 1</i>); b. modal pelengkap (<i>tier 2</i>); dan c. modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>). <p>(2) Modal pelengkap (<i>tier 2</i>) dan modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c hanya dapat diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>(3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperhitungkan dengan faktor pengurang yang berupa seluruh penyertaan yang dilakukan Bank.</p> <p><i>Penyertaan Bank merupakan faktor pengurang dalam perhitungan modal yang berarti bahwa seluruh kegiatan penyertaan Bank harus seluruhnya didukung dengan modal Bank. Hal ini dilakukan mengingat perhitungan modal Bank belum dilakukan secara konsolidasi.</i></p> <p><i>Dengan diperhitungkannya Penyertaan Bank sebagai pengurang pada Modal Bank maka nilai Penyertaan tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).</i></p> <p><i>Dalam pengertian Penyertaan Bank, tidak termasuk penyertaan modal sementara yang berasal dari restrukturisasi pembiayaan.</i></p> <p>(4) Modal bagi UUS dari bank yang berkantor pusat di dalam negeri dan di luar negeri adalah dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "dana yang disisihkan" termasuk modal kerja yang disisihkan oleh kantor pusat Bank sebagai modal kerja untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan atau Unit Syariah.</i></p>
		Modal Inti
158	<p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (1)a</p> <p>SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.1.a</p> <p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (1)b – (2) Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (3) a.1</p> <p>SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.1.b.1)</p>	<p>(1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a (Paragraf 157 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) terdiri dari:</p> <p>a. modal disetor, dan</p> <p><i>Di dalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (subscribed capital stock) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 21 tentang Akuntansi Ekuitas</i></p> <p>Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p> <p>b. cadangan tambahan modal (<i>disclosed reserve</i>).</p> <p>(2) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos <i>goodwill</i>.</p> <p>(3) Cadangan tambahan modal (<i>disclosed reserve</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <p>a. Faktor Penambah, yaitu:</p> <p>1. Agio saham;</p> <p>Agio saham, yaitu selisih lebih antara setoran modal yang diterima oleh bank dengan nilai nominal saham yang diterbitkan.</p> <p>Dalam hal bank memiliki disagio maka selisih kurang antara setoran modal yang diterima oleh bank dengan nilai nominal saham yang diterbitkan menjadi faktor pengurang modal inti.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (3) a.2 SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.1.b.2)</p>	<p>2. Modal Sumbangan;</p> <p>Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh bank dari sumbangan. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.</p>
	<p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (3)a.3 SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.1.b.3)</p>	<p>3. Cadangan Umum;</p> <p>Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.</p>
	<p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (3) a.4 SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.1.b.4)</p>	<p>4. Cadangan Tujuan;</p> <p>Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.</p>
	<p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (3)a.5 SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.1.b.5)</p>	<p>5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak;</p> <p>Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.</p>
	<p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (3)a.6</p>	<p>6. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus);</p> <p><i>Yang dimasukkan dalam komponen laba tahun-tahun lalu dan laba tahun berjalan adalah nilai setelah diperhitungkan taksiran pajak, kecuali apabila diperbolehkan untuk melakukan kompensasi kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.</i></p> <p><i>Kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif oleh Bank merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan.</i></p>
	<p>SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.1.b.6)</p>	<p>Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%.</p> <p>Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (3) a.7	<p>Dalam perhitungan laba harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>) dan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan.</p> <p>7. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri;</p> <p><i>Selisih lebih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan.</i></p>
	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.1.b.7)	<p>Selisih lebih penjabaran Laporan Keuangan kantor cabang luar negeri akibat penggabungan laporan keuangan kantor cabang luar negeri dengan induknya.</p> <p>Dalam hal terdapat selisih kurang penjabaran Laporan Keuangan cabang luar negeri, maka selisih tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.</p>
	Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (3) a.8	<p>8. Dana setoran modal;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan “dana setoran modal” adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.</i></p> <p><i>Untuk dapat diperhitungkan sebagai dana setoran modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) dan tidak boleh ditarik kembali oleh Pemegang Saham dan harus disetujui Bank Indonesia.</i></p> <p><i>Dalam hal dana setoran modal berasal dari calon pemilik Bank maka jika berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemilik Bank atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.</i></p>
	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.1.b.8) & 1.1.b.9)	<ul style="list-style-type: none"> - Dana setoran modal, yaitu dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham dan atau pengesahan dari instansi yang berwenang. - Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual merupakan faktor pengurang modal inti. <p>Jumlah modal inti adalah jumlah sebagaimana tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 9) (angka 1 sampai dengan angka 8 Kodifikasi ini), dikurangi dengan <i>goodwill</i> yang ada dalam pembukuan bank.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (3) b	<p>b. Faktor Pengurang, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disagio; 2. Rugi tahun-tahun lalu; 3. Rugi tahun berjalan; 4. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri; dan <p><i>Selisih kurang penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dapat terjadi karena perbedaan mata uang yang dipergunakan dalam laporan keuangan.</i></p> <p>5. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual</p> <p><i>Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (mark to market).</i></p> <p><i>Dengan demikian pos ini merupakan selisih kurang antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.</i></p>
	Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (4)	<p>(4) Dalam perhitungan laba atau rugi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>).</p> <p><i>Pajak tangguhan (deferred tax) merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.</i></p> <p><i>Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba atau rugi tahun berjalan maka aktiva pajak yang ditangguhkan tidak diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).</i></p>
	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.3	<p>(5) Seluruh komponen modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa penyertaan yang dilakukan Bank.</p>
		Modal Pelengkap
159	Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (5) a	<p>(1) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b (Paragraf 157 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) terdiri dari:</p> <p>a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap;</p> <p><i>Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau dividen.</i></p>
	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.2.1)	<p>Selisih penilaian kembali aktiva tetap yaitu nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik bank yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (5) b</p> <p>SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.2.2)</p>	<p>b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif setinggi-tingginya 1,25% (seratus dua puluh lima per sepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko;</p> <p>Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif.</p> <p>Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang bersifat cadangan khusus diperhitungkan sebagai pengurang terhadap nilai nominal dalam perhitungan ATMR.</p>
	<p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (5) c</p> <p>SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.2.3)</p>	<p>c. Modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan prinsip Qardh; 2. tidak dijamin oleh bank penerbit (<i>issuer</i>) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh; 3. tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan 4. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi. <p>Dalam pengertian modal pinjaman ini, untuk bank yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p>
	<p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (5) d; SE 8/10/DPbS 2006 Romawi II No. 1.2.4)</p>	<p>d. Investasi Subordinasi setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p><i>Yang dimaksud dengan Investasi Subordinasi dalam Laporan Bulanan Bank Syariah yaitu pinjaman subordinasi dan obligasi syariah subordinasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan prinsip <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>; 2. ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor; 3. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat Bank mengajukan permohonan persetujuan, Bank harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut; 4. tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh; 5. minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun; 6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan Bank tetap sehat; dan 7. dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	<p>Pasal 4 7/13/PBI/2005 Ayat (5) e</p> <p>SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.3</p>	<p>Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah investasi subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau prorata.</p> <p>Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti.</p> <p>e. Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual setinggi-tingginya sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).</p> <p><i>Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, pencatatan dalam pos ini dilakukan berdasarkan nilai pasar (mark to market). Dengan demikian pos ini merupakan selisih lebih antara harga pasar dengan nilai perolehan atas Penyertaan Bank pada perusahaan yang sahamnya tercatat di Pasar Modal.</i></p> <p>(2) Seluruh komponen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa penyertaan yang dilakukan Bank.</p>
		Modal Pelengkap Tambahan
160	<p>Pasal 5 7/13/PBI/2005 Ayat (1) – (3) a</p> <p>SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.4.b</p>	<p>(1) Modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.</p> <p>(2) Modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>) dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> berdasarkan prinsip <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>; tidak dijamin oleh Bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh; memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dengan persetujuan Bank Indonesia; terdapat klausula yang mengikat (<i>lock-in clause</i>) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, termasuk pembayaran saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan kewajiban penyediaan modal minimum Bank tidak memenuhi ketentuan yang berlaku terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. <p>(3) Modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; <p>Dengan pengaturan ini, maka sekurang-kurangnya 28,5% (dua puluh delapan setengah perseratus) dari modal inti (<i>tier 1</i>) yang tidak digunakan untuk memperhitungkan eksposur risiko Penyaluran Dana yang berasal dari perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), harus dialokasikan untuk memperhitungkan risiko pasar.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>Angka 28,5% berasal dari persamaan berikut: Beban modal untuk Risiko Pasar = 100 <i>Tier 1</i> yang dialokasikan untuk Risiko Pasar = $x\%$ <i>Tier 3</i> yang dialokasikan untuk Risiko Pasar = $2,5x\%$ $x\% + 2,5x\% = 100$ $3,5x\% = 100$ $x = 100/3,5\% = 28,57\%$ atau dibulatkan 28,5%.</p>
	Pasal 5 7/13/PBI/2005 Ayat (3) b Pasal 5 7/13/PBI/2005 Ayat (4)	<p>b. jumlah modal pelengkap (<i>tier 2</i>) dan modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>) setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.</p> <p>(4) Modal pelengkap (<i>tier 2</i>) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);</p>
	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.4.c	<p>Modal Pelengkap (<i>tier 2</i>) yang tidak digunakan untuk memperhitungkan Risiko Penyaluran Dana termasuk kelebihan investasi subordinasi yang melampaui 50% modal inti dapat ditambahkan untuk modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>) sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b (ayat (3) huruf b Kodifikasi ini).</p>
	Pasal 5 7/13/PBI/2005 Ayat (5)	<p>(5) Investasi subordinasi sebagaimana diatur dalam Paragraf 89 ayat (1) huruf d yang melebihi 50% (lima puluh perseratus) modal inti, dapat digunakan sebagai komponen modal pelengkap tambahan (<i>tier 3</i>) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>
	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi II No. 1.4.d	<p>Investasi Subordinasi yang masuk dalam Modal Pelengkap Tambahan (<i>tier 3</i>) tidak diamortisasi.</p>
		Aset Tertimbang Menurut Risiko
	BAB III	Aspek Risiko Penyaluran Dana
161	Pasal 6 7/13/PBI/2005	<p>Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 156 Kodifikasi ini) terdiri dari:</p> <p>a. aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos aktiva, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kas, emas, penempatan pada Bank Indonesia dan <i>commemorative coins</i> diberi bobot 0% (nol perseratus); 2. penempatan pada bank lain diberi bobot 20% (dua puluh perseratus); 3. persediaan, aktiva ijarah, nilai bersih aktiva tetap dan inventaris, antar kantor aktiva, dan rupa-rupa aktiva diberi bobot 100% (seratus persen). <p>b. beberapa pos dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (<i>offbalancesheet account</i>) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyaluran dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby L/C</i>) diberi bobot 20% (dua puluh perseratus); 2. jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang, dan fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>tahun untuk tahun takwim yang berjalan diberi bobot 50% (lima puluh perseratus);</p> <p>3. jaminan (termasuk <i>standby L/C</i>) dan risk sharing dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah diberi bobot 100% (seratus perseratus).</p>
162	Pasal 7 8/7/PBI/2006	<p>(1) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 156 Kodifikasi ini) untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip <i>mudharabah mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (<i>profit and loss sharing method</i>) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus); b. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>wadiah, qardh</i> dan <i>mudharabah muthlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) yang dibedakan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus); 2. diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus); 3. diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (<i>rating</i>) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. c. penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>wadiah, qardh</i> dan <i>mudharabah muthlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); d. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada pegawai/pensiunan diluar kepemilikan rumah dan usaha kecil yang sumber dananya dari <i>wadiah</i>, modal sendiri, <i>qardh</i> dan <i>mudharabah mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus); e. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada usaha kecil yang sumber dananya dari <i>wadiah</i>, modal sendiri, <i>qardh</i> dan <i>mudharabah mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) diberikan bobot sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus); f. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (<i>profit and loss sharing method</i>) yang sumber dananya dari <i>wadiah</i>, modal sendiri, <i>qardh</i> dan <i>mudharabah muthlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus); <p><i>Yang dimaksud dengan:</i> <i>"aktiva produktif" adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, pinjaman dengan prinsip qardh, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia;</p> <p>“Mudharabah mutlaqah” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dimana Bank diberikan kebebasan oleh pihak pemilik dana untuk menanamkan dananya;</p> <p>“Wadiah” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana penitipan tersebut;</p> <p>“Qardh” adalah prinsip Syariah dalam perjanjian pinjam meminjam penyediaan dana antara bank Syariah sebagai pemberi pinjaman dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>“Pegawai” adalah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah</p> <p>“Pensiunan” adalah pensiunan dari PNS, anggota TNI/Polri, pegawai lembaga negara dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah</p> <p>(2) Peringkat (<i>rating</i>) yang menjadi dasar pemberian bobot risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 atau setara diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> perusahaan dengan peringkat AAA sampai dengan AA- diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus); perusahaan dengan peringkat A+ sampai dengan A- diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus); perusahaan dengan peringkat BBB+ sampai dengan BBB- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus); perusahaan dengan peringkat BB+ sampai dengan B- diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus); perusahaan dengan peringkat dibawah B- diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus); perusahaan yang tidak memiliki peringkat (<i>unrated</i>) diberikan bobot sebesar 100% (seratus perseratus).
163	Pasal 8 7/13/PBI/2005	Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) (Paragraf 162 ayat (2) Kodifikasi ini) dilakukan oleh lembaga pemeringkat (<i>rating agency</i>) yang diakui oleh Bank Indonesia.
164	Pasal 9 7/13/PBI/2005	<p>(1) Surat berharga Syariah yang termasuk dalam <i>Banking Book</i> ditetapkan bobot ATMR sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, ditetapkan sebesar 0% (nol perseratus); Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA), ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan Surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Syariah diberikan bobot berdasarkan peringkat (<i>rating</i>) yang dimiliki oleh perusahaan penerbit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) (Paragraf 162 ayat (2) Kodifikasi ini).

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi III.1.a dan III.1.b	<p>(2) Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum</p> <p>a. Perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada ATMR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana dan risiko pasar. Pengertian aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun beberapa pos dalam aktiva yang bersifat administratif yang masih bersifat kontingen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga.</p> <p>b. Dalam menghitung ATMR dengan memperhatikan risiko penyaluran dana, terhadap masing-masing pos aktiva neraca diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan.</p> <p>c. Penghitungan ATMR untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip <i>mudharabah mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi untung atau bagi rugi (<i>profit and loss sharing</i>) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus); 2) penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau pihak ketiga dengan prinsip <i>wadiah</i>, <i>qardh</i> dan <i>mudharabah mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) yang dibedakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus); b) diberikan kepada atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus); c) diberikan kepada atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (<i>rating</i>) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan; 3) Penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>wadiah</i>, <i>qardh</i> dan <i>mudharabah mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) diberikan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus); 4) Penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada pegawai/pensiunan di luar usaha kecil dan pemilikan rumah yang sumber dananya dari <i>wadiah</i>, modal sendiri, <i>qardh</i> dan <i>mudharabah mutlaqah</i> diberikan bobot sebesar 50% (limapuluh perseratus), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Plafon penyaluran dana keseluruhan maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pegawai/pensiunan; b) 1. Pegawai/pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat Yang Diakui Bank Indonesia; atau
	SE 8/10/DPbs 2006 Romawi III.1.c	

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>2. Penyaluran dana kepada pegawai/pensiunan yang penyaluran dana-nya dijamin oleh perusahaan BUMN penjaminan pembiayaan ;</p> <p>c) Pembayaran angsuran/pelunasan atas penyaluran dana bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada Bank pemberi penyaluran dana. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui Bank lain atau BUMN lain, maka Bank pemberi penyaluran dana harus memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan penyaluran dana; dan</p> <p>d) Bank menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur, atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk penjaminan oleh perusahaan BUMN penjaminan pembiayaan.</p> <p>5) penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada usaha kecil yang sumber dananya dari <i>wadiah</i>, modal sendiri, <i>qardh</i> dan <i>mudharabah mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) diberikan bobot sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus). Penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada usaha kecil yang dapat dikenakan bobot risiko tersebut adalah untuk penyaluran dana yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil;</p> <p>6) penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (<i>profit and loss sharing method</i>) yang sumber dananya adalah <i>wadiah</i>, modal sendiri, <i>qardh</i>, dan <i>mudharabah mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>) diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus).</p> <p>d. Penghitungan ATMR dengan memperhitungkan risiko pasar, hanya dilakukan terhadap risiko nilai tukar</p>
	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi III.1.d	
	SE 8/10/Dpbs 2006 Romawi III.2	<p>(3) Dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1 (ayat (2) Kodifikasi ini), maka rincian bobot risiko untuk semua aktiva Neraca adalah sebagai berikut:</p> <p>a. 0%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kas. 2) Emas dan mata uang emas. 3) <i>Commemorative coins</i>. 4) Penempatan pada Bank Indonesia: <ol style="list-style-type: none"> a) Giro <i>Wadiah</i> pada Bank Indonesia; b) SWBI; c) Lainnya; 5) Penempatan/ Tagihan pada bank lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Pada bank sentral negara lain; b) Pada bank lain yang dijamin oleh pemerintah pusat dan bank sentral.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>6) Surat berharga yang dimiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah negara lain; Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh bank sentral negara lain; Surat berharga pasar uang /pasar modal Syariah. <ul style="list-style-type: none"> Yang diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral dan pemerintah pusat; Yang diterbitkan atau dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan, sebesar nilai dari jaminan tersebut. <p>7) Piutang, pembiayaan, <i>ijarah</i> atau tagihan lainnya kepada atau dijamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank sentral; Pemerintah Pusat. <p>8) Piutang, pembiayaan, <i>ijarah</i> atau tagihan lainnya yang dijamin uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito, dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai dari jaminan tersebut.</p> <p>b. 1%:</p> <p>Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, piutang, <i>ijarah</i> dan bentuk penanaman lainnya yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip <i>mudharabah mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (<i>profit and loss sharing method</i>).</p> <p>c. 20%:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penempatan / Tagihan pada bank lain; Surat berharga pasar uang/ pasar modal syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh bank lain, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, Bank Pembangunan Multilateral, Islamic Development Bank, BUMN dan perusahaan pemerintah pusat negara lain; Surat Berharga pasar uang/pasar modal Syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta dengan peringkat perusahaan AAA sampai dengan AA- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia; Piutang, pembiayaan, <i>ijarah</i> atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh bank lain, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, bank pembangunan multilateral, Islamic Development Bank, BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain; Piutang, pembiayaan, <i>ijarah</i> atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh pihak swasta yang memiliki peringkat perusahaan AAA sampai dengan AA- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. <p>d. 35%:</p> <p>Piutang kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>e. 50%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat berharga pasar uang/ pasar modal Syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta dengan peringkat perusahaan A+ sampai dengan A- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia; 2) Piutang, pembiayaan, ijarah atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh pihak swasta yang memiliki peringkat perusahaan A+ sampai dengan A- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia; 3) Piutang, pembiayaan, ijarah atau tagihan lainnya kepada pegawai/pensiunan; <p>f. 85%:</p> <p>Piutang, pembiayaan, <i>ijarah</i> atau tagihan lainnya kepada usaha kecil;</p> <p>g. 100%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Berharga pasar uang/ pasar modal Syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta dengan peringkat perusahaan BBB+ sampai dengan BBB- atau BB+ sampai dengan B- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. 2) Surat Berharga pasar uang/pasar modal Syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan tidak memiliki peringkat. 3) Piutang, pembiayaan, ijarah atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh pihak swasta yang memiliki peringkat perusahaan BBB+ sampai dengan BBB- atau BB+ sampai dengan B- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. 4) Piutang, pembiayaan, ijarah atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh pihak swasta yang tidak memiliki peringkat. 5) Penyertaan, Aktiva istishna dalam penyelesaian, nilai buku Aktiva Tetap dan Inventaris, Antar Kantor Aktiva dan Rupa-rupa Aktiva. <p>h. 150%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Berharga pasar uang/pasar modal Syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh perusahaan dengan peringkat dibawah B- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. 2) Piutang, pembiayaan, ijarah atau tagihan lainnya kepada atau dijamin oleh pihak swasta yang memiliki peringkat dibawah B- dari pemeringkat Standard & Poor's atau peringkat yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. 3) Penyaluran dana dalam berbagai aktiva produktif berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (<i>profit and loss sharing method</i>). <p>(4) Perhitungan bobot risiko untuk aktiva administratif dilakukan melalui 2 (dua) tahap.</p> <p>A. <u>Tahap pertama</u></p> <p>Aktiva Administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversikan aktiva administratif ke dalam aktiva neraca yang menjadi padanannya. Besarnya faktor konversi untuk masing-masing aktiva administratif</p>
	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi III.3.3.1	

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>didasarkan pada tingkat kemungkinannya untuk menjadi aktiva neraca yang efektif. Rincian faktor konversi aktiva administratif baik rupiah maupun valuta asing adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 20%: L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby L/C</i>). 50%: <ol style="list-style-type: none"> Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan atau piutang. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan. 100%: Jaminan (termasuk <i>standby L/C</i>) dan risk sharing dalam rangka pemberian pembiayaan, serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
	SE 8/10/DPbS 2006 Romawi III.3.3.2	<p>B. <u>Tahap Kedua</u></p> <p>Setelah diketahui faktor konversinya maka masing-masing aktiva administratif tersebut dikonversikan ke dalam aktiva-aktiva neraca padanannya. Selanjutnya, untuk menghitung bobot risiko aktiva administratif dilakukan dengan mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva neraca padanannya.</p> <p>Atas dasar perhitungan tersebut, maka pengelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva administratif menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 0%: <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Bank Indonesia, serta bank sentral dan pemerintah pusat negara lain, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhirtahun takwim yang berjalan. 2) Jaminan (termasuk <i>standby L/C</i>) dan <i>risk sharing</i> dalam rangka pemberian pembiayaan serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah. 3) Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan atau piutang. 4) L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby L/C</i>). Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya. 4%: L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby L/C</i>) dan dibuka atas permintaan bank-bank di dalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, pemerintah daerah, lembaga negara nondepartemen di Indonesia, bank pembangunan multilateral, Islamic Development Bank, BUMN dan pemerintah pusat negara lain, bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang masuk dalam

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>bank utama (<i>prime bank</i>) di luar negeri, perusahaan swasta yang memiliki <i>rating</i> AAA sampai dengan AA-.</p> <p>3. 10%:</p> <p>a. Fasilitas yang disediakan bagi atau dijamin oleh bank-bank di dalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, Pemerintah Daerah, lembaga non-departemen di Indonesia, bank-bank pembangunan multilateral, Islamic Development Bank, bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang masuk dalam bank utama (<i>prime bank</i>) di luar negeri dan perusahaan swasta yang memiliki <i>rating</i> AAA sampai dengan AA- yang meliputi:</p> <p>1) Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan;</p> <p>2) Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan.</p> <p>b. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby</i> L/C) dan dibuka atas permintaan perusahaan swasta yang memiliki <i>rating</i> A+ sampai dengan A-.</p> <p>4. 20%:</p> <p>a. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby</i> L/C) dan dibuka atas permintaan perusahaan yang:</p> <p>1) mempunyai <i>rating</i> BBB+ sampai dengan BBB-;</p> <p>2) mempunyai <i>rating</i> BB+ sampai dengan B-; dan</p> <p>3) tidak mempunyai <i>rating</i>.</p> <p>b. Jaminan (termasuk <i>standby</i> L/C) dan <i>risk sharing</i> dalam rangka pemberian pembiayaan atau piutang serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan atas permintaan:</p> <p>1) Bank-bank di dalam negeri termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri</p> <p>2) Pemerintah Daerah di Indonesia</p> <p>3) Lembaga non departemen di Indonesia</p> <p>4) Bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang masuk dalam bank utama (<i>prime bank</i>) di luar negeri.</p> <p>5) Perusahaan swasta yang mempunyai <i>rating</i> AAA+ sampai dengan AA-</p> <p>5. 25%:</p> <p>a. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi perusahaan yang mempunyai <i>rating</i> A+ sampai dengan A-.</p> <p>b. Jaminan bank yang diterbitkan bukan dalam rangka pembiayaan bagi perusahaan swasta yang mempunyai <i>rating</i> A+ sampai dengan A-.</p> <p>c. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi pegawai/pensiunan.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>6. 30%: L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby L/C</i>) yang dibuka atas permintaan perusahaan swasta yang memiliki <i>rating</i> dibawah B-.</p> <p>7. 42,5%: Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi usaha kecil.</p> <p>8. 50%: a. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi perusahaan yang: 1) mempunyai rating BBB+ sampai dengan BBB-; 2) mempunyai rating BB+ sampai dengan B-; dan 3) tidak memiliki rating. b. Jaminan (termasuk <i>standby L/C</i>) dan <i>risk sharing</i> dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan atas permintaan perusahaan swasta yang mempunyai rating A+ sampai dengan A-. c. Jaminan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan yang diterbitkan atas permintaan perusahaan yang: 1) mempunyai rating BBB+ sampai dengan BBB-; 2) mempunyai rating BB+ sampai dengan B-; dan 3) tidak mempunyai rating.</p> <p>9. 75%: a. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi perusahaan yang mempunyai rating dibawah B-. b. Jaminan bukan dalam rangka pemberian pembiayaan yang diterbitkan atas permintaan perusahaan yang mempunyai rating dibawah B-.</p> <p>10. 100%: Jaminan (termasuk <i>standby L/C</i>) dan <i>risk sharing</i> dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan atas permintaan perusahaan yang: a. mempunyai rating BBB+ sampai dengan BBB-; b. mempunyai rating BB+ sampai dengan B-; dan c. tidak mempunyai rating.</p> <p>11. 150%: Jaminan (termasuk <i>standby L/C</i>) dan <i>risk sharing</i> dalam rangka pemberian pembiayaan dan atau piutang serta endosemen atau aval surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan atas permintaan perusahaan yang mempunyai <i>rating</i> dibawah B-.</p>
	BAB IV	Aspek Risiko Pasar
165	Pasal 10 7/13/PBI/2005	(1) Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		(2) Kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan secara konsisten dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
166	Pasal 11 7/13/PBI/2005	Sertifikat <i>Wadiah</i> Bank Indonesia yang dimiliki Bank tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar. <i>Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak diperhitungkan dalam Risiko Pasar karena Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan bukti penitipan dana wadiah sehingga tidak dapat diperjual belikan (non negotiable).</i>
167	Pasal 13 7/13/PBI/2005	Bank wajib memperhitungkan Risiko Pasar (<i>market risk</i>) dalam kewajiban penyediaan modal minimum dengan menggunakan metode standar (<i>standard method</i>).
168	Pasal 14 7/13/PBI/2005 SE 7/53/DPbS 2005 Romawi III No. 4.a – 4.c SE 8/10/DPbS 2006 Romawi III No. 4.d SE 7/53/DPbS 2005 Romawi III No. 4.e – 4.f	(1) Perhitungan risiko nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Paragraf 167 Kodifikasi ini) dilakukan terhadap seluruh aktiva Bank yang tercatat dalam <i>Banking book</i> ; (2) Pembebanan modal dalam rangka perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan sebesar 8% (delapan perseratus) dari posisi devisa neto yang dimiliki. <i>Yang dimaksud dengan posisi devisa neto adalah posisi devisa neto sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang posisi devisa neto bank umum.</i> (3) Perhitungan Risiko Nilai Tukar (<i>Foreign exchange risk</i>) a. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap posisi <i>Banking Book</i> dalam valuta asing termasuk emas. Posisi terhadap emas diperhitungkan sama dengan valuta asing dengan pertimbangan bahwa pergerakan harga emas hampir sama dengan pergerakan nilai tukar valuta asing dan Bank memperlakukan transaksi emas sama dengan transaksi valuta asing; b. Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing selain terkena risiko penyaluran dana juga memungkinkan Bank terkena risiko nilai tukar; c. Beban modal untuk risiko nilai tukar didasarkan dari nilai Posisi Devisa Neto; d. Bank wajib memelihara Posisi Devisa Neto pada setiap hari kerja setinggi-tingginya sebesar ketentuan tentang Posisi Devisa Neto yang berlaku e. Posisi Devisa Neto adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: 1) selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan; 2) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administrative untuk setiap valuta asing; yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>f. Perlakuan terhadap posisi struktural</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bank dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk mengecualikan posisi struktural dalam valuta asing dari perhitungan Posisi Devisa Neto; 2) Posisi struktural adalah posisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Posisi Devisa Neto bank umum; 3) Bila Bank memilih untuk mengecualikan posisi struktural tersebut maka pengecualian tersebut harus dilakukan secara konsisten dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; 4) Dalam rangka memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia bank wajib menyampaikan dokumen pendukung yang terkait dengan status dari posisi struktural dan bukti pembukuan transaksi. contoh: Posisi struktural berupa aktiva tetap di luar negeri perludidukung antara lain dengan dokumen yang berupa bukti kepemilikan, bukti pembayaran, dan dokumen pembukuan. 5) Bank Indonesia dapat meminta tambahan dokumen kepada bank untuk memastikan kelayakan dari suatu posisi struktural yang akan dikecualikan dari perhitungan Posisi Devisa Neto.
169	Pasal 15 7/13/PBI/2005	<p>Bank dilarang melakukan distribusi modal atau laba yang dapat mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 156 ayat (1) Kodifikasi ini).</p> <p><i>Yang dimaksud dengan distribusi modal atau laba antara lain pembayaran dividen, pembelian kembali saham Bank (treasury stock) dan pembayaran bonus kepada pengurus (management fee). Apabila dalam periode kepengurusan yang bersangkutan Bank menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus (management fee), maka pembayaran bonus dapat ditunda sampai dengan kondisi permodalan Bank memungkinkan untuk dilakukan pembayaran bonus (management fee).</i></p>
	BAB V	Pelaporan
170	<p>Pasal 16 7/13/PBI/2005 Ayat (1)</p> <p>SE 7/53/DPbS 2005 Romawi V No. 1</p> <p>Pasal 16 7/13/PBI/2005 Ayat (2) – (3)</p>	<p>(1) Bank wajib melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai ketentuan ini secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/13/PBI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank wajib melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dengan menggunakan format sesuai Lampiran I dan Lampiran II (Lampiran 20 dan Lampiran 21 Kodifikasi ini) selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah laporan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 8/10/DPbS 2006 Romawi II	<p>(3) Alamat penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; <p>Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer</p> <p>(4) Bank wajib melaporkan/mencantumkan secara tersendiri penyaluran dana kepada pegawai/pensiunan dalam perhitungan ATMR dengan cara input manual sampai dengan tersedianya sandi khusus untuk itu dalam Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.</p> <p>(5) Kewajiban pelaporan/pencantuman dengan cara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (ayat (4) Kodifikasi ini) hanya berlaku sampai dengan ketentuan penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah diberlakukan.</p>
	BAB VI	Sanksi
171	Pasal 17 7/13/PBI/2005	<p>(1) Bagi Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) (Paragraf 170 ayat (2) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan maksimum sanksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);</p> <p>(2) Bank yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan dimaksud;</p> <p>(3) Bank yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) (Paragraf 156 ayat (1) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan ketentuan tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.</p> <p><i>Sanksi administratif dalam pengawasan khusus merujuk kepada PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.</i></p> <p>(4) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) (Paragraf 156 ayat (3) Kodifikasi ini), ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis dan atau penghentian ekspansi pembukaan kantor Bank.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan "Bank" pada ayat ini adalah bank konvensional yang merupakan kantor pusat dari UUS.</i></p> <p>(5) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini (Paragraf 165, Paragraf 167, Paragraf 165, dan Paragraf 170</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		ayat (1) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, penggantian pengurus, dan atau terkait dengan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha (<i>exit policy</i>).
		Lain-lain
172	SE 7/53/DPbS 2005 Romawi VI	Mengingat bahwa modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menampung risiko kerugian, maka para pemilik dan pengurus bank diminta agar: <ol style="list-style-type: none"> Menyesuaikan rencana ekspansinya dalam batas-batas yang dapat ditampung oleh permodalan bank. Selalu melakukan pemantauan terhadap kondisi permodalan banknya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dengan cara menghitung sendiri kecukupan permodalannya sekurang-kurangnya untuk periode bulanan dengan menggunakan data sesuai dengan laporan bulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam hal Bank menggunakan internal model dalam penghitungan kebutuhan modal (<i>Capital Charge</i>) untuk pemenuhan modal minimum, maka penggunaan internal model dimaksud wajib mendapat persetujuan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia
		Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
	BAB I	Ketentuan Umum
173	Pasal 1 8/22/PBI/2006	Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
	BAB II	Aspek Permodalan
174	Pasal 2 8/22/PBI/2006 SE 9/14/DPbS 2007 No. 1 – 2	(1) BPRS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko. (2) Kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPRS didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang bersifat komitmen yang disediakan oleh BPRS bagi pihak ketiga. Secara teknis, kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). (3) Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit dari pembiayaan (<i>credit risk</i>). Pengertian aktiva dalam perhitungan ATMR ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun pos tertentu dalam aktiva yang bersifat administratif yang masih bersifat komitmen yang disediakan oleh BPRS bagi pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR dengan memperhitungkan risiko kredit dari pembiayaan (<i>credit risk</i>), terhadap masing-masing pos aktiva neraca

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri, golongan nasabah, golongan penjamin, sifat agunan serta jenis sumber dana.</p> <p>c. Penghitungan ATMR untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi untung (<i>profit sharing/net profit sharing</i>) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus); 2) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah, Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>) yang dibedakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Penempatan pada Bank Indonesia, atau diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah (termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan) diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus); b) Diberikan kepada bank lain atau dijamin oleh bank umum lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus). Yang dimaksud bank umum lain disini termasuk bank umum konvensional; c) Diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah daerah diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus); d) Diberikan kepada atau dijamin oleh BUMN/BUMD, diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus). Dalam hal dijamin oleh BUMD, hanya dapat diakui bobot risiko sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila BUMD tersebut telah melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan BUMN. 3) Penyediaan dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang bertujuan untuk dihuni dan dijamin oleh hak tanggungan pertama serta sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah, Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); 4) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada pegawai/pensiunan di luar kepemilikan rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah, Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>) diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus), dengan persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Plafon penyediaan dana keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pegawai/pensiunan;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b) - Pegawai/pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari Perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN atau perusahaan asuransi swasta yang memenuhi persyaratan kesehatan keuangan perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau</p> <p>- Penyediaan dana kepada pegawai/pensiunan yang penyediaan dananya dijamin oleh perusahaan BUMN penjaminan pembiayaan atau perusahaan BUMD penjaminan pembiayaan yang telah melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan BUMN.</p> <p>c) Pembayaran angsuran/pelunasan atas penyediaan dana bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada BPRS pemberi penyediaan dana. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui bank lain atau BUMN lain, maka BPRS pemberi penyediaan dana harus memiliki perjanjian kerja sama dengan bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun tersebut; dan</p> <p>d) BPRS menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur, atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk penjaminan oleh perusahaan BUMN/BUMD penjaminan pembiayaan.</p> <p>Yang dimaksud "Pegawai" adalah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah.</p> <p>5) Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah</i> Muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>) diberikan bobot sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus).</p> <p>Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha mikro adalah penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha mikro dengan plafon sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha kecil adalah penyediaan dana dan/atau tagihan kepada usaha kecil dengan plafon lebih besar dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>6) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang berdasarkan sistem bagi untung (<i>profit sharing/net profit sharing</i>) yang sumber dananya dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i>, dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>) diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus).</p>
		Batasan Minimal
175	Pasal 3 8/22/PBI/2006	<p>(1) Modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 174 Kodifikasi ini), terdiri dari:</p> <p>a. modal inti; dan</p> <p>b. modal pelengkap.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		(2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti.
		Modal Inti
176	<p>Pasal 4 8/22/PBI/2006 Ayat (1) a – b</p> <p>SE 8/26/DPbS 2006 Romawi II No. 1b</p> <p>Pasal 4 8/22/PBI/2006 Ayat (1) c – d</p>	<p>(1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a (Paragraf 175 ayat (1) huruf a Kodifikasi ini) terdiri dari:</p> <p>a. modal disetor;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemilik serta telah disetujui oleh Bank Indonesia.</i></p> <p><i>Bagi BPRS yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan perkoperasian.</i></p> <p><i>Di dalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (subsribed capital stock) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tentang Ekuitas.</i></p> <p>b. agio saham;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan agio saham adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima BPRS sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya.</i></p> <p>Dalam hal BPRS memiliki disagio saham maka selisih kurang antara setoran modal yang diterima oleh BPRS dengan nilai nominal saham yang diterbitkan menjadi faktor pengurang modal inti.</p> <p>c. dana setoran modal;</p> <p><i>Yang dimaksud dengan dana setoran modal adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Untuk dapat diperhitungkan sebagai dana setoran modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham. Penggunaan dana dalam escrow account tersebut harus dengan persetujuan Bank Indonesia.</i></p> <p><i>Dalam hal dana setoran modal berasal dari calon pemilik BPRS maka jika berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemilik BPRS atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.</i></p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 8/26/DPbS 2006 Romawi II No. 1d	d. modal sumbangan; Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh BPRS dari sumbangan. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh BPRS yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
	Pasal 4 8/22/PBI/2006 Ayat (1) e – g	e. cadangan umum; <i>Yang dimaksud dengan cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</i> f. cadangan tujuan; <i>Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</i> g. laba yang ditahan setelah diperhitungkan pajak; Saldo laba bersih setelah dikurangi pajak oleh rapat pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
	SE 8/26/DPbS 2006 Romawi II No. 1d Pasal 4 8/22/PBI/2006 Ayat (1) h SE 8/26/DPbS 2006 Romawi II No. 1h	h. laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak; Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, yaitu seluruh laba bersih tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal BPRS mempunyai saldo rugi tahun lalu maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
	Pasal 4 8/22/PBI/2006 Ayat (1) i SE 8/26/DPbS 2006 Romawi II No. 1i	i. laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak dan kekurangan penyisihan penghapusan aktiva produktif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus); Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak (perhitungan pajak) dan kekurangan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50% (lima puluh perseratus). Dalam hal pada tahun berjalan BPRS mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Modal inti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf i diatas harus dikurangi dengan <i>goodwill</i> , apabila ada dalam pembukuan BPRS.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	Pasal 4 8/22/PBI/2006 Ayat (2) – (3)	<p>(2) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>goodwill</i>; disagio; rugi tahun lalu; rugi tahun berjalan. <p>(3) Dalam perhitungan laba rugi tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dikeluarkan pengaruh pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>).</p> <p><i>Pajak tangguhan (deferred tax) adalah transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.</i></p> <p><i>Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan laba/rugi maka aktiva pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus).</i></p>
		Modal Pelengkap
177	<p>Pasal 5 8/22/PBI/2006 Butir a</p> <p>SE 8/26/DPbS 2006 Romawi II No. 2a</p> <p>Pasal 5 8/22/PBI/2006 Butir b</p> <p>SE 8/26/DPbS 2006 Romawi II No. 2b</p> <p>Pasal 5 8/22/PBI/2006 Butir c</p>	<p>Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b (Paragraf 175 ayat (1) huruf b Kodifikasi ini) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> selisih penilaian kembali aktiva tetap; <p>Selisih penilaian kembali aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik BPRS yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau deviden.</p> <ol style="list-style-type: none"> cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif paling tinggi 1,25% (seratus dua puluh lima persepuluhribu) dari aktiva tertimbang menurut risiko; <p>Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membeban laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. PPAP yang bersifat cadangan umum diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR.</p> <p>Sedangkan cadangan khusus dari PPAP dikeluarkan dari komponen modal pelengkap, karena akan diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada nilai aktiva produktif yang bersangkutan dalam penghitungan ATMR.</p> <ol style="list-style-type: none"> modal pinjaman (modal kuasi) yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> berdasarkan prinsip <i>Qardh</i>; tidak dijamin oleh BPRS penerbit (<i>issuer</i>) dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh; tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	SE 8/26/DPbS 2006 Romawi II No. 2c	4. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPRS melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
	Pasal 5 8/22/PBI/2006 Butir d	Dalam pengertian modal pinjaman ini, untuk BPRS yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
	SE 8/26/DPbS 2006 Romawi II No. 2d	d. investasi subordinasi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan prinsip <i>mudharabah</i> atau <i>musyarakah</i>; 2. ada perjanjian tertulis antara BPRS dengan investor; 3. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia, dalam hubungan ini pada saat BPRS mengajukan permohonan persetujuan, BPRS harus menyampaikan program pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut; 4. tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan dan telah disetor penuh; 5. minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun; 6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPRS tetap sehat; dan 7. dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal); <p>Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah investasi subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau prorata.</p> <p>Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti.</p>
178	Pasal 6 8/22/PBI/2006	BPRS dilarang melakukan distribusi modal atau laba apabila menyebabkan rasio permodalan BPRS tidak mencapai rasio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 174 Kodifikasi ini).
		<i>Yang dimaksud dengan distribusi modal atau laba antara lain berupa konversi cadangan (umum atau tujuan) menjadi pembayaran deviden dan/atau pembayaran bonus kepada pengurus (management fee).</i>
		<i>Apabila dalam periode kepengurusan yang bersangkutan BPRS menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus (management fee), maka pembayaran bonus dapat ditunda sampai dengan kondisi permodalan BPRS memungkinkan untuk dilakukan pembayaran bonus (management fee).</i>
	BAB III	Aspek Risiko Penyediaan Dana
179	Pasal 7 8/22/PBI/2006	(1) Aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 174 Kodifikasi ini) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyediaan dana atau tagihan yang melekat pada setiap pos aktiva;

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. Pos tertentu dalam daftar kewajiban komitmen dan kontinjensi (<i>offbalance sheet account</i>) yang diberikan bobot dan sesuai dengan kadar risiko penyediaan dana yang melekat pada setiap pos setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan bobot faktor konversi.</p> <p><i>Yang dimaksud dengan bobot faktor konversi adalah bobot yang diberikan terhadap kewajiban komitmen dan kontinjensi sehingga dapat dipersamakan dengan aktiva neraca.</i></p>
	SE 9/14/DPbS 2006 No. 3 – 5	<p>(2) Dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) (Paragraf 174 ayat (3) Kodifikasi ini), maka rincian bobot risiko untuk semua aktiva Neraca adalah sebagai berikut:</p> <p>a. 0%:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kas 2) Emas dan mata uang emas 3) <i>Commemorative coins</i> 4) Penempatan pada Bank Indonesia 5) Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada atau dijamin oleh Pemerintah Pusat atau bank sentral dalam bentuk penempatan pada bank lain, pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>, piutang <i>Murabahah</i>, piutang <i>Salam</i>, piutang <i>Istishna'</i>, piutang <i>Qardh</i> serta <i>Ijarah</i> 6) Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>, piutang <i>Murabahah</i>, piutang <i>Salam</i>, piutang <i>Istishna'</i>, piutang <i>Qardh</i>, <i>Ijarah</i>, piutang transaksi multijasa yang dijamin uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, deposito, dan tabungan pada BPRS yang bersangkutan sebesar nilai dari jaminan tersebut. <p>b. 1%:</p> <p>Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk penempatan pada bank lain, pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>, piutang <i>Murabahah</i>, piutang <i>Salam</i>, piutang <i>Istishna'</i>, <i>Ijarah</i>, piutang transaksi multijasa yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi untung (<i>profit sharing/net profit sharing</i>).</p> <p>c. 20%:</p> <p>Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada bank lain/Pemerintah Daerah atau dijamin oleh bank umum lain/Pemerintah Daerah dalam bentuk penempatan pada bank lain, pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>, piutang <i>Murabahah</i>, piutang <i>Salam</i>, piutang <i>Istishna'</i>, piutang <i>Qardh</i> serta <i>Ijarah</i>, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>);</p> <p>d. 35%:</p> <p>Penyediaan dana dan/atau tagihan dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>);</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>e. 50%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada atau dijamin BUMN/BUMD dalam bentuk pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>, piutang <i>Murabahah</i>, piutang <i>Salam</i>, piutang <i>Istishna'</i>, piutang <i>Qardh</i> serta <i>Ijarah</i> yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>);</p> <p>f. 50%: Penyediaan dana dan/atau tagihan kepada pegawai/pensiunan di luar kepemilikan rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK) dalam bentuk pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>, piutang <i>Murabahah</i>, piutang <i>Salam</i>, piutang <i>Istishna'</i>, piutang <i>Qardh</i>, <i>Ijarah</i>, piutang transaksi multijasa yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>)</p> <p>g. 85%: Penyediaan dana atau tagihan yang diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) dalam bentuk pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>, piutang <i>Murabahah</i>, piutang <i>Salam</i>, piutang <i>Istishna'</i>, piutang <i>Qardh</i> serta <i>Ijarah</i> yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>);</p> <p>h. 100%: 1) Persediaan 2) Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku). 3) Rupa-rupa aktiva. 4) Lainnya. yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>);</p> <p>i. 150%: Penyediaan dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang berdasarkan sistem bagi untung (<i>profit sharing/net profit sharing</i>) yang sumber dananya dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i>, dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>).</p> <p>(3) Perhitungan bobot risiko aktiva administratif dalam menghitung kebutuhan modal minimum adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Aktiva administratif yang diperjanjikan untuk dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat atau dibatalkan secara otomatis oleh bank apabila kondisi nasabah mengalami penurunan kualitas menjadi Kurang Lancar atau Diragukan atau Macet, tidak perlu dihitung bobot risikonya.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>b. Perhitungan bobot risiko untuk aktiva administratif hanya dilakukan terhadap fasilitas pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, melalui 2 (dua) tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Tahap pertama</u> Aktiva Administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversikan aktiva administratif ke dalam aktiva neraca yang menjadi padanannya yang didasarkan pada kemungkinan menjadi aktiva yang efektif. Faktor konversi aktiva administratif, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus). 2) <u>Tahap Kedua</u> Bobot risiko aktiva administratif dihitung dengan mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva neraca padanannya. <p>c. Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pengelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva administratif menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 0%: <ol style="list-style-type: none"> a) Fasilitas pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, kepada atau dijamin oleh pemerintah pusat atau bank sentral. b) Fasilitas pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada BPRS yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya. 2) 0,5%: Fasilitas pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi untung (<i>profit sharing/net profit sharing</i>) 3) 10%: Fasilitas pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>), kepada bank lain/pemerintah daerah atau dijamin bank umum lain/pemerintah daerah. 4) 25%: Fasilitas pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>), kepada atau dijamin BUMN/BUMD.

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<p>5) 25%: Fasilitas pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>), kepada pegawai/pensiunan diluar kepemilikan rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK).</p> <p>6) 42,5%: Fasilitas pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>), kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK).</p> <p>7) 50%: Fasilitas pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>), kepada atau dijamin oleh pihak lainnya.</p> <p>8) 75%: Fasilitas pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> yang belum digunakan oleh nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang berdasarkan sistem bagi untung (<i>profit sharing/net profit sharing</i>) dan sumber dananya dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip <i>Wadiah</i>, <i>Qardh</i> dan <i>Mudharabah Mutlaqah</i> berdasarkan sistem bagi pendapatan (<i>net revenue sharing/gross profit sharing</i>).</p> <p>(4) Kebutuhan modal minimum BPRS dihitung dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dengan melakukan penjumlahan ATMR, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> ATMR aktiva neraca yang diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko tersebut pada ayat (2); ATMR aktiva administratif yang diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko tersebut pada ayat (3); Jumlah kewajiban penyediaan modal minimum BPRS adalah 8% delapan perseratus) dari jumlah ATMR pada huruf a. Dihitung jumlah modal inti dan modal pelengkap. Dengan membandingkan jumlah modal pada huruf c. dengan kewajiban penyediaan modal minimum tersebut pada huruf b, dapat diketahui kelebihan atau kekurangan modal dari BPRS yang bersangkutan. <p>(5) Formulir perhitungan kebutuhan modal minimum BPRS mengikuti contoh pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini (Lampiran 22 Kodifikasi ini).</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
	BAB IV	Pelaporan
180	<p>Pasal 8 8/22/PBI/2006</p> <p>SE 9/14/DPbS 2007 No. 6</p>	<p>(1) BPRS wajib melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai ketentuan ini secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.</p> <p>(3) BPRS dinyatakan terlambat melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum apabila disampaikan melampaui tanggal 21 pada bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan akhir bulan.</p> <p>(4) BPRS dinyatakan tidak melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum apabila Bank Indonesia belum menerima perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Alamat penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah, Jl. MH.Thamrin No.2 Jakarta 10110; atau Bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat. <p>(6) Pelaporan perhitungan dan penyampaian laporan kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> apabila disampaikan langsung kepada Bank Indonesia, maka tanggal penerimaan Bank Indonesia dianggap sebagai tanggal penyampaian laporan. Dalam hal laporan dikirim melalui pos, maka tanggal stempel pos dianggap sebagai tanggal penyampaian laporan. apabila tanggal 21 jatuh pada hari libur atau hari Sabtu, maka laporan tersebut disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
	BAB V	Sanksi
181	<p>Pasal 9 8/22/PBI/2006</p>	<p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 174 Kodifikasi ini) dan/atau Pasal 6 (Paragraf 178 Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; dan/atau penurunan tingkat kesehatan, dan tindak lanjut penanganan terhadap BPRS dalam pengawasan khusus. <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) (Paragraf 180 ayat (3) dan ayat (4) Kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.</p>

Paragraf	Sumber Regulasi	Ketentuan
		<i>Lain-Lain</i>
182	SE 8/26/DPbS 2006 Romawi V	<p>(1) Mengingat bahwa modal merupakan faktor penting bagi BPRS dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menampung risiko kerugian, maka para pemilik dan pengurus BPRS diminta agar menyesuaikan rencana ekspansinya dalam batas-batas yang dapat ditampung oleh permodalan BPRS yang bersangkutan.</p> <p>(2) Selalu melakukan pemantauan terhadap kondisi permodalan BPRS sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dengan cara menghitung sendiri kecukupan permodalannya sekurang-kurangnya untuk periode bulanan dengan menggunakan data sesuai dengan laporan bulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.</p>